

HUKUM PIDANA KHUSUS

Buku "Hukum Pidana Khusus" merupakan karya yang disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, kompleksitas hubungan sosial, serta dinamika ekonomi dan politik telah melahirkan berbagai jenis kejahatan baru yang tidak selalu dapat dijangkau secara memadai oleh ketentuan hukum pidana umum. Oleh karena itu, kehadiran hukum pidana khusus menjadi penting sebagai instrumen hukum yang mengatur secara lebih spesifik jenis-jenis kejahatan tertentu, mekanisme penegakan hukum, serta sistem sanksi yang lebih efektif.

Buku ini disusun secara sistematis dalam dua belas bab yang membahas berbagai aspek penting hukum pidana khusus. Pada bagian awal, pembaca diperkenalkan pada konsep dasar hukum pidana khusus, meliputi pengertian, ruang lingkup, kedudukan dalam sistem hukum pidana, sumber hukum, serta asas-asas yang menjadi landasan penerapannya. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada berbagai bentuk tindak pidana khusus yang berkembang dalam praktik hukum di Indonesia, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, perlindungan anak, terorisme, narkoba, kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan hidup, serta kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Selain itu, buku ini juga mengulas tindak pidana khusus lainnya, termasuk perdagangan orang, kejahatan di bidang kepabeanaan dan cukai, kejahatan di bidang kesehatan, perlindungan konsumen, serta pelanggaran hak asasi manusia berat. Pada bagian akhir, buku ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam hukum pidana khusus, termasuk politik hukum pidana, pembaharuan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta tantangan penegakan hukum di masa depan.

Dengan pendekatan yang sistematis dan analitis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pembaca yang ingin memahami perkembangan hukum pidana khusus di Indonesia.



CV. ALINEA EDMEDIA

alineaedumedia.id

penerbit.alineaedumedia@gmail.com

@penerbit.alineaedumedia

Anggota IKAPI No. 274/JTE/2023



HUKUM PIDANA KHUSUS

Dr. Zainudin Hasan S.H.,M.H.

HUKUM PIDANA KHUSUS



Dr. Zainudin Hasan S.H.,M.H.

HUKUM PIDANA KHUSUS

Dr. Zainudin Hasan S.H.,M.H.



**PENERBIT
CV. ALINEA EDUMEDIA**

HUKUM PIDANA KHUSUS

Penulis : Dr. Zainudin Hasan S.H.,M.H.
Desain Sampul : Debi Romeo
Tata Letak : Nofendy Ardianto
ISBN : 978-634-7634-27-6

Diterbitkan oleh: **PENERBIT CV. ALINEA EDUMEDIA**

Alamat Redaksi:

Jl. Kalidonan RT 04 RW 13, Cilacap, Prop. Jawa Tengah

Email: penerbit.alineaedumedia@gmail.com

Website: alineaedumedia.id, Phone: 0823-2610-3344

Anggota IKAPI: 274/JTE/2023

Cetakan pertama: Maret 2026

All Right Reserved

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang. Dilarang
Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Apapun Tanpa
Izin Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga buku Hukum Pidana Khusus ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku Hukum Pidana Khusus ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa, dosen, akademisi, dan praktisi maupun masyarakat umum yang dapat menjadi tambahan sumber ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum Pidana Khusus.

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bandar Lampung Prof Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA, dan Ibu Prof. Dr. Erlina B,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, kawan-kawan di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Bandar Lampung, kawan-kawan di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Lampung, rekan-rekan Advokat di Kantor Hukum Zainudin Hasan & Partners, serta Bapak/Ibu Dosen di Universitas Bandar Lampung serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, dosen, masyarakat khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, Maret 2026

Dr. Zainudin Hasan,S.H.,M.H.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Hukum Pidana Khusus” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekaligus sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum pidana.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial, ekonomi, dan politik telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak selalu dapat diakomodasi secara memadai oleh hukum pidana umum. Oleh karena itu, lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan hidup, hingga kejahatan di bidang teknologi informasi. Kehadiran hukum pidana khusus tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik, mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, serta sanksi yang lebih tegas terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan negara.

Buku ini disusun secara sistematis dalam dua belas bab yang membahas berbagai aspek penting dalam hukum pidana khusus. Bab pertama menguraikan konsep dasar hukum pidana khusus, meliputi pengertian, ruang lingkup, kedudukan dalam sistem hukum pidana, perbedaan dengan hukum pidana umum, sumber hukum, serta asas-asas yang melandasinya. Selanjutnya, bab-bab berikutnya membahas secara lebih spesifik berbagai jenis tindak pidana khusus yang berkembang dalam praktik hukum di Indonesia, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, perlindungan anak, terorisme, narkoba, tindak pidana ekonomi, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik, hingga pelanggaran hak asasi manusia berat.

Selain itu, buku ini juga mengkaji berbagai bentuk tindak pidana khusus lainnya, seperti perdagangan orang, kejahatan di bidang kepabeaian dan cukai, kejahatan di bidang kesehatan, serta perlindungan konsumen. Pada bagian akhir, buku ini membahas kebijakan hukum pidana dalam hukum pidana khusus yang mencakup politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta tantangan dan prospek penegakan hukum pidana khusus di masa depan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun kelengkapan pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana khusus, serta dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi proses pembelajaran, penelitian, maupun praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus	1
B. Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana.....	6
C. Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	9
D. Sumber-Sumber Hukum Pidana Khusus.....	16
E. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Khusus	19
BAB 2 TINDAK PIDANA KORUPSI	31
A. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	31
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	34
C. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi	37
D. Pembuktian dalam Perkara Korupsi.....	44
E. Sanksi Pidana dan Upaya Pemberantasan Korupsi.....	56
BAB 3 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	63
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang	63
B. Tahapan dan Modus Operandi Pencucian Uang	68
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku	73
D. Pembuktian dan Perampasan Aset	76
E. Keterkaitan dengan Tindak Pidana Asal.....	87
BAB 4 TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	92
A. Konsep Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional.....	92
B. Anak sebagai Subjek Hukum yang Memerlukan Perlindungan Khusus	98

C. Kedudukan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	102
D. Asas dan Prinsip Perlindungan Anak	106
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Khusus terhadap Anak	109
F. Pemeriksaan Anak dalam Proses Peradilan Pidana	112
G. Perlindungan Korban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana ..	114
H. Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Tindak Pidana terhadap Anak	118
BAB 5 TINDAK PIDANA TERORISME	123
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme	123
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme	126
C. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme	128
D. Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme	131
E. Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme	136
BAB 6 TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	141
A. Pengertian dan Klasifikasi Narkotika dan Psikotropika	141
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	147
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika	151
D. Sistem Pemidanaan dan Rehabilitasi	154
E. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Narkotika ..	156
BAB 7 TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI	160
A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi	160
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ekonomi	162
C. Kejahatan Perbankan dan Pasar Modal.....	164
D. Kejahatan Perpajakan.....	171
E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi	176
BAB 8 TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	179
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Lingkungan	179
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	182
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	184
D. Pembuktian dalam Perkara Lingkungan Hidup.....	187

E. Sanksi Pidana dan Pemulihan Lingkungan.....	189
BAB 9 TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK (ITE)	193
A. Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus	193
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana ITE.....	195
C. Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pidana.....	198
D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku	200
E. Tantangan Penegakan Hukum di Bidang ITE.....	202
BAB 10 TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT	204
A. Pengertian dan Klasifikasi Pelanggaran HAM Berat	204
B. Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ..	207
C. Mekanisme Penegakan Hukum	212
D. Peradilan HAM dan Hukum Acara	213
E. Perlindungan Korban dan Saksi.....	217
BAB 11 TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNNYA	221
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	221
B. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai	225
C. Tindak Pidana di Bidang Kesehatan.....	230
D. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.....	234
E. Perkembangan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Khusus	238
BAB 12 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS.....	241
A. Politik Hukum Pidana	241
B. Pembaharuan Hukum Pidana Khusus	243
C. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	245
D. Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum Pidana Khusus ..	248
DAFTAR PUSTAKA	251
PROFIL PENULIS.....	254

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

1. Pengertian Hukum Pidana Khusus

Secara konseptual, hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar kodifikasi umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika hukum pidana umum berisi asas-asas dan ketentuan dasar mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman pidananya, maka hukum pidana khusus mengatur delik-delik tertentu yang memiliki karakteristik spesifik, baik dari segi objek, subjek, maupun tata cara penegakannya.

Indonesia kini telah memiliki KUHP Baru, sehingga konstruksi pembahasan hukum pidana khusus perlu disesuaikan secara sistematis. KUHP lama (WvS) telah digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP Nasional ini disahkan pada tahun 2023 dan berlaku efektif setelah masa transisi (3 tahun sejak diundangkan). Dengan berlakunya KUHP Baru, sistem hukum pidana Indonesia mengalami rekodifikasi dan reorientasi paradigma pemidanaan.

KUHP Baru tetap mempertahankan keberadaan hukum pidana di luar KUHP. Dalam ketentuan umumnya ditegaskan bahwa: “Ketentuan dalam KUHP berlaku juga bagi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut”. Artinya, hukum pidana khusus tetap eksis dan diakui secara sistemik, namun kini berada dalam kerangka harmonisasi dengan KUHP Nasional. Dengan demikian KUHP Baru menjadi *lex generalis*. Sedangkan Undang-undang pidana khusus tetap menjadi *lex specialis*.

Dengan mempertimbangkan sistem KUHP Baru, hukum pidana khusus dapat dirumuskan sebagai keseluruhan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP Nasional, yang mengatur tindak pidana tertentu dengan karakteristik khusus serta dapat menyimpang dari ketentuan umum KUHP berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali*.

Pengertian hukum pidana khusus dapat dipahami melalui pendekatan doktrinal para sarjana hukum pidana Indonesia. Secara umum, hukum pidana khusus merujuk pada ketentuan pidana yang berada di luar kodifikasi umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana tertentu dengan karakteristik dan mekanisme penegakan yang bersifat khusus.

Barda Nawawi Arief sejak lama menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dibentuk untuk menghadapi kejahatan tertentu yang memerlukan pendekatan berbeda dari hukum pidana umum.¹ Dalam konteks KUHP Baru, pemikiran beliau menjadi relevan karena reformasi hukum pidana tidak menghapus hukum pidana khusus, melainkan menempatkannya dalam sistem yang lebih terintegrasi.

Sudarto berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu secara lebih rinci dan menyimpang dari ketentuan umum karena adanya kebutuhan khusus dalam penanggulangannya.² Pendapat ini menegaskan bahwa secara sistematis hukum pidana khusus tetap merupakan bagian dari sistem hukum pidana nasional, namun memiliki kedudukan khusus dalam penerapannya.

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana khusus adalah peraturan pidana di luar KUHP yang memiliki kekhususan baik dalam aspek materiil maupun formil.³ KUHP Baru justru mempertegas bahwa kekhususan tersebut tetap dimungkinkan sepanjang undang-undang khusus menentukan secara eksplisit penyimpangan dari ketentuan umum.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45.

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 89.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 32.

Muladi melihat hukum pidana khusus sebagai refleksi perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru, seperti kejahatan korporasi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan transnasional.⁴ Oleh karena itu, menurutnya, hukum pidana khusus merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjawab tantangan kriminalitas kontemporer yang tidak lagi dapat ditangani secara efektif oleh hukum pidana klasik.⁵

Dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), hukum pidana khusus tidak dihapus, melainkan diposisikan ulang dalam sistem yang lebih terintegrasi, tetap berfungsi sebagai *lex specialis* dan harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar KUHP Baru. Sehingga secara konseptual, hukum pidana khusus dalam era KUHP Baru adalah bagian dari sistem hukum pidana nasional yang bersifat tematik dan sektoral, namun tetap berada dalam kerangka kodifikasi nasional yang utuh.

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus

Ruang lingkup hukum pidana khusus mencerminkan keluasan dan kompleksitas tindak pidana yang diatur di luar kodifikasi umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai *lex specialis*, hukum pidana khusus tidak hanya mengatur jenis delik tertentu, tetapi juga mencakup perluasan subjek hukum, sistem pemidanaan, hukum acara, hingga kelembagaan penegakan hukum. Oleh karena itu, ruang lingkupnya dapat ditinjau dari beberapa dimensi berikut:

1) Ruang Lingkup Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Korupsi

Diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkupnya meliputi: (a) Perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum; (b) Penyalahgunaan wewenang; (c) Gratifikasi; (d) Kerugian keuangan negara; (e) Suap-menyuap. Undang-undang ini juga mengatur

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 54.

⁵ Ibid., hlm. 60.

pembuktian terbalik terbatas serta pidana tambahan berupa perampasan aset.

b. Tindak Pidana Narkotika

Diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Meliputi: (a) Produksi dan distribusi narkotika; (b) Kepemilikan tanpa hak; (c) Peredaran gelap; (d) Penyalahgunaan. Ruang lingkupnya juga mencakup rehabilitasi medis dan sosial sebagai pendekatan keseimbangan antara represif dan rehabilitatif.

c. Tindak Pidana Terorisme

Diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mencakup: (a) Tindakan kekerasan bermotif ideologi; (b) Pendanaan terorisme; (c) Perekrutan dan pelatihan; (d) Perluasan kewenangan preventif aparat. Keistimewaannya terletak pada pendekatan preventif dan penguatan kewenangan intelijen.

d. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ruang lingkupnya meliputi: (a) Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta; (b) Transfer dan konversi aset hasil kejahatan; (c) Perampasan tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu. TPPU bersifat *follow the money*, sehingga melindungi integritas sistem keuangan.

e. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mencakup: (a) Pencemaran; (b) Perusakan lingkungan; (c) Pembakaran hutan; (d) Pelanggaran izin lingkungan. Karakteristiknya adalah pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas.

f. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mencakup: (a) Akses ilegal; (b) Manipulasi data; (c) Penyebaran hoaks; (d) Pencemaran nama baik melalui media elektronik. Bidang ini berkembang pesat seiring digitalisasi.

2) Ruang Lingkup Berdasarkan Subjek Hukum

Hukum pidana khusus memperluas subjek hukum, tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi ciri penting hukum pidana modern. Dalam beberapa undang-undang khusus, korporasi dapat dijatuhi: (a) Denda besar, (b) Pembekuan usaha, (c) Pencabutan izin, (d) Perampasan keuntungan. Ini menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum pidana khusus mencakup entitas kolektif.

3) Ruang Lingkup Berdasarkan Sistem Pemidanaan

Hukum pidana khusus sering kali memiliki: (a) Minimum khusus, (b) Pidana kumulatif (penjara + denda), (c) Pidana tambahan khusus (perampasan aset, uang pengganti, pencabutan hak), (d) Pidana mati dalam kasus tertentu. Namun dalam era KUHP Nasional, sistem pemidanaan harus tetap selaras dengan tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan korektif.

4) Ruang Lingkup Berdasarkan Hukum Acara (Formil)

Sebagian besar hukum pidana khusus juga memuat ketentuan hukum acara khusus yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Contohnya: (a) Penyadapan, (b) Penahanan lebih lama, (c) Pembuktian terbalik terbatas, (d) Pengadilan khusus, (d) Perlindungan saksi dan pelapor. Artinya, ruang lingkup hukum pidana khusus mencakup aspek materiil dan formil sekaligus.

5) Ruang Lingkup Berdasarkan Sifat Kejahatan

Hukum pidana khusus umumnya mengatur:

- (a) *Extraordinary crimes* (korupsi, terorisme, narkoba).
- (b) *White collar crime* (kejahatan ekonomi, perbankan, pasar modal).
- (c) *Transnational crime* (pencucian uang, perdagangan orang).
- (d) *Cyber crime*.

Karakteristiknya kompleks, terorganisir, berdampak luas, serta sering melibatkan jaringan lintas negara.

6) Ruang Lingkup Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Jika ditinjau dari objek perlindungan hukum (*rechtsgut*), hukum pidana khusus melindungi: (a) Keuangan negara, (b) Stabilitas ekonomi nasional, (c) Keamanan negara, (d) Ketertiban umum, (e) Lingkungan hidup, (f) Sistem informasi, (g) Moral

publik tertentu. Kepentingan yang dilindungi bersifat kolektif dan strategis.

7) Dimensi Kelembagaan

Ruang lingkup hukum pidana khusus juga mencakup pembentukan lembaga khusus, seperti: (a) Komisi khusus, (b) Pengadilan khusus, (c) Satuan tugas tertentu, (d) Otoritas pengawas independen. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus tidak hanya normatif, tetapi juga institusional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum pidana khusus sangat luas dan multidimensional, meliputi: (1) Jenis tindak pidana tertentu, (2) Subjek hukum termasuk korporasi, (3) Sistem pemidanaan khusus, (4) Hukum acara khusus, (5) Kepentingan hukum kolektif, (6) Struktur kelembagaan penegakan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), hukum pidana khusus tetap menjadi bagian integral sistem hukum pidana, dengan kedudukan sebagai *lex specialis* yang berfungsi menangani kejahatan yang bersifat spesifik, kompleks, dan berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Kedudukan Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana

Kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum pidana nasional. Ia tidak berdiri terpisah, melainkan berada dalam relasi sistemik dengan hukum pidana umum yang kini dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), sistem hukum pidana Indonesia menegaskan struktur yang bersifat terpadu antara hukum pidana umum (*lex generalis*) dan hukum pidana khusus (*lex specialis*).

1. Hukum Pidana Khusus sebagai Bagian dari Sistem Hukum Pidana Nasional

Sistem hukum pidana nasional merupakan satu kesatuan yang terdiri atas norma, struktur kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum yang saling terintegrasi. Dalam konteks

Indonesia, sistem ini berporos pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*), namun tidak terbatas hanya pada KUHP. Di luar KUHP terdapat berbagai undang-undang pidana khusus yang tetap merupakan bagian dari hukum pidana nasional.⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana nasional tidak hanya mencakup KUHP, tetapi juga seluruh ketentuan pidana yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional.⁷ Dengan demikian, hukum pidana khusus adalah subsistem dalam sistem hukum pidana nasional.

2. Integrasi Normatif antara KUHP dan Hukum Pidana Khusus

KUHP Nasional menegaskan bahwa ketentuan umum KUHP berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, kecuali ditentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, KUHP menjadi fondasi normatif umum. *Kedua*, Undang-undang pidana khusus tetap berada dalam satu sistem. *Ketiga*, Tidak terjadi dualisme sistem hukum pidana. Sudarto menegaskan bahwa hukum pidana khusus tetap tunduk pada asas-asas umum hukum pidana, kecuali jika undang-undang tersebut secara tegas menyimpang.⁸ Hal ini memperkuat bahwa hukum pidana khusus bukan sistem terpisah, melainkan diferensiasi dalam sistem yang sama.

3. Dimensi Substantif (Hukum Pidana Materiil)

Dalam aspek materiil, hukum pidana khusus memperluas kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan berdampak luas. Sebagai contoh: (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2) Undang-Undang Narkotika, dan (3) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa lahirnya berbagai undang-undang pidana khusus merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kejahatan modern yang kompleks dan

⁶ Lihat Pasal Ketentuan Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 30.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 91.

transnasional.⁹ Oleh karena itu, keberadaannya justru memperkuat sistem hukum pidana nasional.

4. Dimensi Formil (Hukum Acara)

Hukum pidana khusus juga sering mengatur prosedur khusus yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun penyimpangan tersebut tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional. Andi Hamzah menjelaskan bahwa kekhususan dalam hukum pidana khusus dapat mencakup hukum materiil maupun hukum formil, tetapi tetap harus tunduk pada asas legalitas dan prinsip-prinsip dasar peradilan pidana.¹⁰ Dengan demikian, hukum acara khusus tidak membentuk sistem yang terpisah dari hukum acara pidana nasional.

5. Dimensi Struktural (Kelembagaan)

Beberapa undang-undang pidana khusus membentuk lembaga atau mekanisme khusus, misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun lembaga tersebut tetap berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan tunduk pada prinsip konstitusional. Muladi menegaskan bahwa diferensiasi kelembagaan dalam hukum pidana modern merupakan bagian dari kebijakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system policy*), bukan pembentukan sistem hukum baru.¹¹ Artinya, hukum pidana khusus tetap berada dalam kerangka sistem hukum pidana nasional.

6. Perspektif Teori Sistem Hukum

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum. Hukum pidana khusus memperkaya substansi hukum nasional, memperkuat struktur melalui mekanisme khusus, serta membangun budaya hukum bahwa kejahatan tertentu dianggap

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 112.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 35.

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 54.

serius.¹² Dengan demikian, hukum pidana khusus berfungsi sebagai penguat sistem, bukan sebagai sistem tandingan.

Hukum pidana khusus adalah komponen penting dalam kerangka hukum pidana di tingkat nasional karena: (1) Secara normatif mengikuti KUHP Nasional sebagai hukum umum; (2) Secara substansial meningkatkan perlindungan bagi kepentingan hukum tertentu; (3) Secara struktural termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; (4) Secara teoretis menjadi elemen dari kebijakan kriminal di tingkat nasional. Adanya hukum ini tidak menciptakan dualisme, melainkan menunjukkan diferensiasi normatif dalam satu sistem hukum pidana Indonesia yang komprehensif dan harmonis.

C. Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

1. Pengantar Konseptual

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal pembedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pembedaan ini bukanlah pemisahan sistem, melainkan diferensiasi normatif dalam satu kesatuan hukum pidana nasional. Secara kodifikatif, hukum pidana umum saat ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan hukum pidana khusus tersebar dalam berbagai undang-undang di luar KUHP yang mengatur jenis tindak pidana tertentu secara spesifik. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana umum memuat asas dan ketentuan dasar hukum pidana, sedangkan hukum pidana khusus dibentuk untuk mengatur delik tertentu yang memerlukan pengaturan khusus sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional.¹³

2. Perbedaan Berdasarkan Sumber dan Kodifikasi

1) Hukum Pidana Umum

- a. Terkodifikasi dalam KUHP Nasional.

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 30.

- b. Memuat ketentuan umum (asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, percobaan, penyertaan, dll.).
- c. Berlaku terhadap seluruh tindak pidana kecuali ditentukan lain.

2) Hukum Pidana Khusus

- a. Diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP.
- b. Bersifat sektoral dan tematik.
- c. Berlaku terhadap delik tertentu yang diatur secara khusus.

Hukum pidana umum bersifat kodifikatif dan universal, sedangkan hukum pidana khusus bersifat sektoral dan spesifik. Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana umum merupakan fondasi sistem hukum pidana yang berisi prinsip-prinsip dasar dan aturan pokok pemidanaan. Sedangkan Andi Hamzah menegaskan bahwa hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana di luar KUHP yang memiliki kekhususan baik dalam aspek materiil maupun formil.

3. Perbedaan Berdasarkan Ruang Lingkup Pengaturan

a. Hukum Pidana Umum

Hukum Pidana Umum mengatur: (1) Tindak pidana konvensional (pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dll), (2) Asas-asas umum hukum pidana, dan (3) Sistem pemidanaan secara umum.

b. Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana Khusus mengatur kejahatan tertentu seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbedaannya, hukum pidana umum mengatur delik umum, sedangkan hukum pidana khusus mengatur delik dengan karakteristik luar biasa atau spesifik. Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa lahirnya hukum pidana khusus berkaitan dengan perkembangan kejahatan modern yang bersifat kompleks dan transnasional.

4. Perbedaan Berdasarkan Sifat Norma (Lex Generalis vs Lex Specialis)

Hukum pidana umum berkedudukan sebagai *lex generalis*, sedangkan hukum pidana khusus sebagai *lex specialis*. Asas *lex specialis derogat legi generali* berarti aturan khusus mengesampingkan aturan umum apabila mengatur hal yang sama. Dalam sistem KUHP Nasional, ketentuan umum tetap berlaku bagi undang-undang pidana khusus kecuali ditentukan lain. Perbedaannya: Hukum pidana umum norma dasar. Hukum pidana khusus norma pengecualian atau penyimpangan terbatas.

5. Perbedaan Berdasarkan Subjek Hukum

Subjek hukum dalam kajian hukum pidana umum mencakup setiap individu yang terlibat dalam tindakan kriminal, baik itu warga negara Indonesia maupun warga asing. Dengan kata lain, hukum pidana yang umum ini diterapkan kepada semua individu, terlepas dari kewarganegaraan mereka. Sedangkan subjek hukum dalam konteks hukum pidana khusus terdiri dari individu-individu tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang spesifik. Artinya, hukum pidana yang khusus ini hanya diterapkan kepada individu-individu tertentu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hukum Pidana Umum secara klasik berorientasi pada pertanggungjawaban individu. Sedangkan Hukum Pidana Khusus sering memperluas subjek hukum hingga mencakup korporasi. Korporasi dapat dijatuhi: pidana denda besar, pembekuan usaha, pembubaran badan hukum, dan perampasan keuntungan. Perluasan subjek pidana ini mencerminkan perubahan paradigma bahwa kejahatan modern sering dilakukan secara kolektif dan terorganisasi.

Menurut Moeljatno, perkembangan hukum pidana modern memang menuntut perluasan subjek hukum pidana karena struktur kejahatan tidak lagi bersifat individual, tetapi institusional dan sistemik.¹⁴ Muladi menegaskan bahwa pengakuan

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 67.

pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan ciri hukum pidana modern, terutama dalam hukum pidana khusus.¹⁵

6. Perbedaan Berdasarkan Sistem Pemidanaan

Hukum pidana umum –yang terutama diatur dalam KUHP nasional di Indonesia –pada dasarnya menggunakan jenis pidana yang relatif klasik dan baku, seperti: pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati, serta pidana tambahan tertentu. Jenis pidana tersebut bersifat umum dan berlaku untuk berbagai tindak pidana, tanpa dirancang secara khusus untuk karakteristik kejahatan tertentu.

Sebaliknya, hukum pidana khusus sering merumuskan jenis pidana yang lebih beragam dan spesifik, misalnya: (1) perampasan aset hasil kejahatan, (2) pembayaran uang pengganti, (3) pidana administratif bercorak pidana, (4) pencabutan izin usaha, (5) pidana minimum khusus, (6) pidana kumulatif (penjara + denda + tindakan tertentu), dan (7) pidana korporasi.

Keragaman ini muncul karena hukum pidana khusus bertujuan menanggulangi jenis kejahatan tertentu yang kompleks, seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, atau kejahatan ekonomi modern. Oleh karena itu, bentuk pidananya disesuaikan dengan karakter kejahatannya. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana khusus menuntut sistem sanksi yang bersifat *policy oriented*, yaitu diarahkan pada efektivitas penanggulangan kejahatan tertentu, bukan sekadar pembalasan normatif sebagaimana lazim dalam hukum pidana klasik.¹⁶

Secara klasik, hukum pidana umum berorientasi pada tujuan pembalasan (*retributif*), pencegahan umum, dan perbaikan pelaku. Namun dalam hukum pidana khusus, tujuan pemidanaan lebih instrumental dan kebijakan publik-oriented, seperti: pemulihan kerugian negara, perlindungan sistem ekonomi, pemberantasan kejahatan terorganisasi, dan pencegahan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Karena itu, pemidanaan dalam hukum pidana khusus sering dikaitkan dengan strategi

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 54.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 45.

penanggulangan kejahatan secara sistemik, bukan hanya penjatuhan hukuman terhadap individu.

7. Perbedaan Berdasarkan Hukum Acara

Selain perbedaan dalam materi dan sistem pemidanaan, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus juga berbeda secara signifikan dalam hukum acara (*procedural criminal law*). Hukum acara menentukan bagaimana tindak pidana diselidiki, disidik, dituntut, diperiksa di pengadilan, hingga dilaksanakan putusannya.

Pada prinsipnya, hukum pidana umum di Indonesia menggunakan satu sistem prosedural yang bersifat umum dan seragam, yaitu KUHAP. Sebaliknya, hukum pidana khusus sering membentuk rezim prosedural khusus (*special procedural regime*) yang menyimpang atau melengkapi hukum acara umum.

Perbedaan ini dapat dianalisis dalam beberapa aspek berikut:

a. Perbedaan dalam Prinsip Umum Prosedur

Hukum pidana umum berlandaskan pada prinsip-prinsip prosedural klasik seperti: legalitas formal, *due process of law*, perlindungan hak tersangka, serta keseimbangan antara kewenangan negara dan hak individu. KUHAP dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi secara relatif seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan individu.

Sebaliknya, hukum pidana khusus sering mengadopsi pendekatan *extraordinary procedure* karena jenis kejahatan yang ditangani dianggap berdampak besar terhadap kepentingan publik atau negara. Oleh karena itu, prosedurnya sering lebih cepat, lebih represif, memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat, serta membatasi prosedur tertentu demi efektivitas penegakan hukum. Menurut Romli Atmasasmita, hukum pidana khusus pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan kriminal yang sering membutuhkan prosedur khusus

agar penanggulangan kejahatan strategis dapat berjalan efektif.¹⁷

b. Perbedaan dalam Kelembagaan Penegakan Hukum

Dalam hukum pidana umum, struktur penegakan hukum bersifat standar, yaitu penyidik kepolisian, penuntut umum, kejaksaan, dan pengadilan umum. Sebaliknya, hukum pidana khusus sering membentuk lembaga khusus dengan kewenangan prosedural khusus, misalnya: lembaga independen penyelidik dan penyidik, sistem penuntutan khusus, dan pengadilan khusus.

Keberadaan lembaga khusus ini mencerminkan bahwa hukum pidana khusus tidak hanya berbeda dalam norma, tetapi juga dalam arsitektur institusional penegakan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, pembentukan lembaga khusus merupakan bagian dari strategi negara untuk mengatasi kejahatan yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem peradilan pidana biasa.¹⁸

c. Perbedaan dalam Teknik Penyidikan dan Pembuktian

Hukum acara pidana umum menetapkan teknik penyidikan dan pembuktian yang relatif konvensional, seperti: pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, alat bukti standar, serta prosedur penggeledahan dan penyitaan yang ketat. Namun hukum pidana khusus sering memberikan kewenangan tambahan seperti: penyadapan komunikasi, pembalikan beban pembuktian terbatas, teknik penyidikan khusus (*undercover operation*), perlindungan saksi khusus, serta mekanisme pelacakan aset.

Kewenangan tersebut muncul karena kejahatan tertentu bersifat terorganisasi, tersembunyi, berbasis jaringan, dan berbasis teknologi. Menurut Andi Hamzah, perkembangan kejahatan modern menuntut teknik pembuktian yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada model pembuktian klasik,

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 98.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), hlm. 45.

melainkan membutuhkan pendekatan investigatif yang lebih proaktif.¹⁹

d. Perbedaan dalam Standar Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa

Hukum acara pidana umum dirancang dengan orientasi kuat pada perlindungan hak tersangka, seperti asas praduga tidak bersalah, hak bantuan hukum, pembatasan penahanan, serta prosedur pemeriksaan yang ketat. Sebaliknya, hukum pidana khusus kadang memberikan pembatasan tertentu terhadap perlindungan prosedural, misalnya: masa penahanan lebih lama, pembatasan akses tertentu, kewenangan penyadapan tanpa izin biasa, dan pengaturan khusus terhadap kerahasiaan penyidikan.

Hal ini sering menimbulkan perdebatan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Muladi, hukum pidana modern menghadapi dilema antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, sehingga hukum pidana khusus sering berada pada titik keseimbangan yang berbeda dari hukum pidana umum.²⁰

e. Perbedaan dalam Sistem Peradilan dan Pengadilan Khusus

Hukum pidana umum menggunakan sistem peradilan umum dengan struktur pengadilan standar. Sebaliknya, hukum pidana khusus dapat membentuk pengadilan khusus, prosedur sidang khusus, komposisi hakim berbeda, dan mekanisme pembuktian khusus. Menurut Barda Nawawi Arief, pengadilan khusus merupakan konsekuensi logis dari diferensiasi hukum pidana karena jenis kejahatan tertentu memerlukan keahlian dan prosedur yang berbeda dari peradilan umum.²¹

f. Perbedaan dalam Orientasi Prosedural

Hukum acara pidana umum berorientasi pada prosedur formal, legalitas prosedural, serta keseimbangan kepentingan.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 76.

²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 34.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 112.

Sedangkan hukum acara pidana khusus lebih berorientasi pada efektivitas penanggulangan kejahatan, perlindungan kepentingan publik, dan kebijakan kriminal negara. Menurut Moeljatno, hukum pidana harus dilihat sebagai sarana kebijakan sosial, sehingga prosedur dapat disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan masyarakat.²²

Penyimpangan prosedural dalam hukum pidana khusus pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen peningkatan efektivitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan yang tidak dapat ditangani secara optimal melalui mekanisme prosedural biasa. Dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan hukum acara pidana khusus merefleksikan perkembangan kebijakan kriminal modern yang bersifat adaptif, responsif, dan fungsional terhadap dinamika serta kompleksitas kejahatan kontemporer.

D. Sumber-Sumber Hukum Pidana Khusus

1. Pengertian Sumber Hukum Pidana Khusus

Sumber hukum pidana khusus adalah segala bentuk norma, aturan, dan dasar pembentukan hukum yang menjadi landasan keberlakuan dan penerapan ketentuan pidana di luar hukum pidana umum. Sumber tersebut menentukan asal legitimasi, bentuk, serta keberlakuan norma pidana yang bersifat khusus, baik dari segi materi, prosedur, maupun kelembagaan.

Berbeda dengan hukum pidana umum yang terutama bersumber pada kodifikasi (KUHP), hukum pidana khusus memiliki struktur sumber hukum yang lebih plural dan dinamis, karena dibentuk untuk menanggapi jenis kejahatan tertentu yang berkembang dalam masyarakat modern. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana khusus berkembang sebagai bagian dari kebijakan kriminal negara yang bersifat sektoral, sehingga sumber hukumnya tidak hanya berasal dari kodifikasi pidana, tetapi juga dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang tertentu.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 19.

2. Jenis-Jenis Sumber Hukum Pidana Khusus

a. Peraturan Perundang-Undangan (Sumber Utama)

Sumber paling utama hukum pidana khusus adalah peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP. Ketentuan tersebut biasanya mengatur jenis kejahatan tertentu, memuat sanksi pidana khusus, menetapkan prosedur khusus, serta mengatur subjek hukum tertentu (misalnya korporasi). Peraturan tersebut dapat berupa undang-undang khusus, peraturan pemerintah yang memuat sanksi pidana, dan peraturan sektoral yang memiliki ketentuan pidana.

Dalam sistem hukum di Indonesia, banyak bidang hukum administrasi atau ekonomi yang mengandung ketentuan pidana sebagai alat penegakan norma. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus sering berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum sektoral. Menurut Andi Hamzah, perkembangan hukum pidana modern memperlihatkan kecenderungan proliferasi undang-undang pidana khusus di luar KUHP, yang mencerminkan diferensiasi kebutuhan pengaturan kejahatan tertentu.²³

b. Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional

Sumber penting lainnya adalah hukum internasional, terutama dalam bidang kejahatan yang bersifat lintas negara atau berdampak global, seperti: korupsi internasional, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, kejahatan siber, serta kejahatan lingkungan global. Perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum pidana khusus melalui ratifikasi oleh negara, transformasi ke dalam hukum nasional, dan harmonisasi legislasi domestik. Menurut M. Cherif Bassiouni, perkembangan hukum pidana modern tidak dapat dipisahkan dari pengaruh hukum internasional yang mendorong negara mengkriminalisasi perilaku tertentu secara seragam.²⁴

c. Yurisprudensi (Putusan Pengadilan)

²³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41.

²⁴ M. Cherif Bassiouni, *Introduction to International Criminal Law*, (Leiden: Martinus Nijhoff, 2003), hlm. 15.

Putusan pengadilan, khususnya pengadilan tingkat tinggi atau pengadilan khusus, juga menjadi sumber hukum pidana khusus dalam arti memberikan penafsiran terhadap norma pidana khusus, mengembangkan doktrin pertanggungjawaban pidana tertentu, serta menetapkan standar pembuktian atau prosedur khusus. Walaupun sistem hukum Indonesia tidak menganut *binding precedent* secara mutlak, yurisprudensi memiliki nilai persuasif kuat dan sering menjadi rujukan praktik penegakan hukum. Menurut Yahya Harahap, putusan pengadilan berfungsi sebagai sarana konkretisasi norma hukum, terutama ketika undang-undang memberikan ruang interpretasi yang luas.²⁵

d. Doktrin atau Pendapat Para Ahli Hukum

Pendapat para sarjana hukum (doktrin) merupakan sumber hukum dalam arti sumber interpretatif dan teoritis. Doktrin berperan dalam menjelaskan konsep hukum pidana khusus, menafsirkan norma yang belum jelas, merumuskan teori pertanggungjawaban pidana baru, serta memberi dasar akademik bagi pembentukan undang-undang. Menurut Moeljatno, ilmu hukum berfungsi memberi sistematika dan rasionalitas terhadap norma hukum positif, termasuk dalam bidang hukum pidana khusus yang berkembang cepat.²⁶

e. Hukum Administrasi dan Regulasi Sektoral

Banyak hukum pidana khusus berasal dari hukum administrasi yang diberi sanksi pidana. Fenomena ini dikenal sebagai *administrative penal law*, yaitu penggunaan pidana untuk menjamin kepatuhan terhadap norma administratif. Contohnya dapat terjadi dalam bidang perpajakan, perbankan, lingkungan hidup, perdagangan, kesehatan, dan teknologi informasi. Menurut Muladi, perluasan hukum pidana ke bidang administrasi menunjukkan bahwa pidana tidak lagi semata-mata sarana pembalasan, tetapi instrumen pengendalian sosial modern.²⁷

²⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 67.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 12.

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 54.

f. Kebijakan Kriminal Negara (*Criminal Policy*)

Sumber substantif hukum pidana khusus juga berasal dari kebijakan kriminal negara, yaitu pilihan politik hukum mengenai jenis perbuatan yang dikriminalisasi, bentuk sanksi, serta mekanisme penegakan hukum. Kebijakan kriminal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, perkembangan teknologi, ancaman terhadap kepentingan publik, dan tuntutan perlindungan masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita, hukum pidana khusus pada dasarnya merupakan produk kebijakan negara dalam menghadapi bentuk kejahatan tertentu yang dianggap strategis atau berbahaya bagi masyarakat.

Dari berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum pidana khusus tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup hukum internasional, yurisprudensi, doktrin, regulasi administratif, dan kebijakan kriminal negara. Keragaman sumber tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana khusus merupakan bidang hukum yang berkembang secara dinamis dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan modern. Oleh karena itu, struktur sumber hukumnya lebih plural, fungsional, dan adaptif dibandingkan hukum pidana umum yang bersifat lebih terkodifikasi.

E. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Khusus

1. Pengertian Asas dalam Hukum Pidana Khusus

Asas dalam hukum pidana khusus merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma pidana yang bersifat khusus. Asas tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjelaskan mengapa dan bagaimana hukum pidana khusus berbeda dari hukum pidana umum, baik dalam aspek materiil, prosedural, maupun sistem pembedanaannya.

Berbeda dengan hukum pidana umum yang bertumpu pada asas klasik (seperti legalitas dan kesalahan), hukum pidana khusus berkembang dengan asas tambahan yang lebih fungsional, kebijakan-oriented, dan adaptif terhadap karakter kejahatan

modern. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana khusus merupakan bagian dari kebijakan kriminal negara yang sering memerlukan asas operasional yang berbeda dari hukum pidana klasik agar efektif dalam menanggulangi kejahatan tertentu.

2. Jenis-Jenis Asas dalam Hukum Pidana Khusus

a. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas lex specialis derogat legi generali merupakan prinsip interpretasi hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum apabila keduanya mengatur materi yang sama. Dalam hukum pidana khusus, asas ini menjadi fondasi utama keberlakuannya, karena memberikan legitimasi yuridis bagi eksistensi undang-undang pidana di luar hukum pidana umum.

Secara teoretis, asas ini lahir dari kebutuhan sistem hukum untuk menjaga konsistensi sekaligus fleksibilitas pengaturan. Norma umum tidak selalu mampu mengatur secara rinci seluruh fenomena sosial yang berkembang, sehingga diperlukan norma khusus yang dirancang untuk mengatur keadaan tertentu secara lebih spesifik dan efektif. Oleh karena itu, hukum pidana khusus hadir sebagai diferensiasi normatif yang tetap berada dalam kerangka sistem hukum pidana secara keseluruhan.²⁸

Dalam konteks hukum pidana, asas ini berfungsi untuk menghindari konflik norma antara ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan pidana khusus yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Dengan berlakunya asas *lex specialis*, apabila terdapat pertentangan pengaturan mengenai suatu perbuatan pidana, maka ketentuan yang lebih khusus harus diprioritaskan penerapannya. Menurut Andi Hamzah, asas *lex specialis* merupakan dasar legitimasi yuridis bagi keberadaan undang-undang pidana di luar KUHP, karena tanpa asas tersebut akan timbul

²⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 206–210.

ketidakpastian hukum mengenai norma mana yang harus diterapkan ketika terjadi tumpang tindih pengaturan.

Penerapan asas *lex specialis* menimbulkan sejumlah konsekuensi sistemik dalam hukum pidana. Pertama, norma pidana khusus memiliki prioritas keberlakuan terhadap norma pidana umum. Kedua, hukum pidana khusus dapat menyimpang dari ketentuan umum, baik dalam rumusan delik, sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, maupun hukum acara. Ketiga, sistem hukum pidana menjadi plural dan terdiferensiasi karena berkembangnya rezim pengaturan sektoral terhadap jenis kejahatan tertentu.²⁹

Dalam perspektif kebijakan kriminal, asas ini memungkinkan negara merancang mekanisme penanggulangan kejahatan yang lebih efektif terhadap bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, seperti kejahatan ekonomi, korporasi, atau kejahatan transnasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi bersifat seragam, melainkan berkembang secara fungsional sesuai kebutuhan perlindungan masyarakat.

Namun demikian, penerapan asas *lex specialis* tidak bersifat absolut. Norma khusus tetap harus tunduk pada asas legalitas, menjamin kepastian hukum, serta tidak boleh menghilangkan perlindungan hak asasi manusia secara sewenang-wenang. Penyimpangan dari hukum pidana umum hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kebutuhan yang rasional dan proporsional dalam penanggulangan kejahatan tertentu.³⁰

b. Asas Legalitas dalam Formulasi Khusus

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam seluruh bangunan hukum pidana, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya (*nullum*

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 34-38.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 112-120.

crimen, nulla poena sine lege). Dalam konteks hukum pidana khusus, asas legalitas tetap menjadi fondasi normatif, tetapi penerapannya sering mengalami diferensiasi struktural dan fungsional karena karakteristik tindak pidana yang diatur bersifat sektoral, kompleks, dan teknis.

Menurut Moeljatno, asas legalitas merupakan dasar utama perlindungan hukum bagi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara, karena hanya perbuatan yang dirumuskan secara jelas dalam undang-undang yang dapat dipidana. Namun, dalam hukum pidana khusus, penerapan asas legalitas tidak selalu identik dengan rumusan yang sederhana sebagaimana dalam hukum pidana umum, melainkan berkembang mengikuti kebutuhan pengaturan kejahatan modern yang semakin kompleks.

Dalam praktiknya, asas legalitas dalam hukum pidana khusus memiliki beberapa karakteristik penting sebagai berikut:

1) Rumusan Delik yang Lebih Teknis dan Spesifik

Tindak pidana khusus sering berkaitan dengan bidang tertentu seperti ekonomi, perpajakan, lingkungan hidup, perbankan, atau teknologi informasi. Oleh karena itu, perumusan deliknya bersifat teknis dan memerlukan istilah sektoral yang tidak ditemukan dalam hukum pidana umum. Rumusan semacam ini merupakan konsekuensi dari kebutuhan kepastian hukum dalam bidang yang sangat spesifik, sekaligus mencerminkan pendekatan administratif-regulatif dalam kriminalisasi.

2) Kriminalisasi Berbasis Kebijakan Sektoral (*Policy-Driven Criminalization*)

Hukum pidana khusus sering lahir dari kebijakan negara untuk melindungi kepentingan tertentu, seperti stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, perlindungan lingkungan, atau pemberantasan korupsi. Dengan demikian, kriminalisasi tidak semata-mata didasarkan pada nilai moral universal sebagaimana dalam hukum pidana klasik, tetapi juga

pada pertimbangan kebijakan publik dan regulasi sektor tertentu.

3) Perluasan Bentuk Perbuatan yang Dipidana

Dalam hukum pidana khusus sering ditemukan perluasan bentuk pertanggungjawaban, antara lain: (1) pemidanaan terhadap percobaan atau persiapan tertentu, (2) pengenaan sanksi terhadap korporasi, (3) kriminalisasi terhadap kelalaian administratif tertentu, dan (4) pengaturan tanggung jawab tanpa kesalahan tertentu (*strict liability*) dalam bidang tertentu. Perluasan ini menunjukkan bahwa asas legalitas tetap berlaku, tetapi ruang lingkup perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana menjadi lebih luas dan kompleks.³¹

4) Pengaturan Khusus tentang Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana khusus sering mengatur bentuk pertanggungjawaban yang berbeda dari hukum pidana umum, misalnya: pertanggungjawaban korporasi, pembalikan beban pembuktian terbatas, serta standar kesalahan tertentu yang disesuaikan dengan karakter kejahatan. Pengaturan ini tetap berada dalam kerangka asas legalitas karena semua bentuk pertanggungjawaban tersebut dirumuskan secara tegas dalam undang-undang.

5) Diferensiasi Implementasi Tanpa Menanggalkan Prinsip Dasar

Walaupun terjadi diferensiasi dalam perumusan dan penerapan, hukum pidana khusus tidak meniadakan asas legalitas. Sebaliknya, asas legalitas justru menjadi landasan legitimasi pembentukan hukum pidana khusus, karena setiap penyimpangan atau kekhususan harus ditentukan secara eksplisit oleh undang-undang. Dengan demikian, diferensiasi bukanlah pelanggaran terhadap asas legalitas, melainkan bentuk adaptasi normatif terhadap perkembangan jenis dan modus kejahatan modern.³²

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 41-44.

³² Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 64.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana khusus tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Namun, penerapannya mengalami transformasi dalam bentuk: (1) perumusan delik yang lebih teknis dan sektoral, (2) kriminalisasi berbasis kebijakan publik tertentu, (3) perluasan bentuk perbuatan yang dipidana, dan (4) pengaturan pertanggungjawaban pidana yang lebih variatif. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana khusus merupakan perkembangan evolutif dari sistem hukum pidana modern yang berusaha menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan efektivitas penanggulangan kejahatan.

c. Asas Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy Principle*)

Asas kebijakan kriminal merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana khusus yang menegaskan bahwa pembentukan dan penerapan hukum pidana tidak semata-mata bersifat normatif-yuridis, tetapi juga merupakan hasil pilihan kebijakan negara dalam mengendalikan dan menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain, hukum pidana khusus merupakan manifestasi dari strategi negara dalam melindungi kepentingan masyarakat melalui sarana hukum pidana yang dirancang secara rasional, selektif, dan berorientasi tujuan.

Dalam perspektif ini, hukum pidana dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Negara tidak sekadar menetapkan larangan dan sanksi, tetapi merancang sistem pengendalian kejahatan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman sosial tertentu, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan, dan kejahatan transnasional.

Salah satu manifestasi utama asas kebijakan kriminal adalah kewenangan negara untuk menentukan perbuatan apa yang harus dikriminalisasi. Dalam hukum pidana khusus, kriminalisasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan moral atau kesalahan individual, tetapi juga pada: (1) tingkat bahaya sosial suatu perbuatan, (2) dampaknya terhadap kepentingan

publik, (3) kebutuhan perlindungan sektor tertentu (ekonomi, lingkungan, keuangan, dll), dan (4) perkembangan teknologi dan globalisasi kejahatan. Dengan demikian, kriminalisasi merupakan hasil proses penilaian kebijakan publik, bukan sekadar penerapan prinsip hukum pidana klasik. Negara memilih secara selektif perilaku mana yang harus dipidana demi menjaga ketertiban sosial dan stabilitas sistem tertentu.³³

d. Asas Efektivitas Penanggulangan Kejahatan

Asas efektivitas penanggulangan kejahatan merupakan salah satu landasan penting dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana khusus. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana khusus dirancang bukan semata-mata sebagai sistem norma yang bersifat formal, tetapi sebagai instrumen yang benar-benar mampu menanggulangi kejahatan tertentu secara nyata, terukur, dan fungsional.

Orientasi utama asas ini adalah keberhasilan praktis penegakan hukum, bukan sekadar konsistensi dogmatis dengan prinsip hukum pidana klasik. Oleh karena itu, hukum pidana khusus sering menampilkan karakteristik normatif dan prosedural yang berbeda dari hukum pidana umum, sepanjang perbedaan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengendalian kejahatan.

Menurut Romli Atmasasmita, hukum pidana khusus merupakan respons negara terhadap kejahatan strategis yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui mekanisme hukum pidana biasa. Kejahatan modern –terutama yang bersifat kompleks, terorganisasi, atau berdampak luas terhadap kepentingan publik –memerlukan pendekatan hukum yang bersifat khusus, adaptif, dan berorientasi hasil.

Dalam kerangka asas efektivitas, hukum pidana khusus dipandang sebagai instrumen praktis untuk mengendalikan jenis kejahatan tertentu. Tujuan utamanya bukan hanya menetapkan larangan, tetapi memastikan bahwa sistem hukum mampu mendeteksi kejahatan secara cepat, membuktikan pelanggaran secara efektif, menjatuhkan sanksi yang memiliki

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 28.

dampak nyata, serta mencegah pengulangan kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana khusus berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang berorientasi pada hasil (*result-oriented criminal law*), bukan sekadar sistem normatif yang bersifat deklaratif.³⁴

e. Asas Strict Liability (Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan)

Asas *strict liability* merupakan salah satu karakteristik penting dalam hukum pidana khusus yang menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma klasik hukum pidana yang menekankan unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin *strict liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan secara penuh adanya kesalahan subjektif, sepanjang terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan risiko atau akibat tertentu yang dilarang undang-undang.

Asas ini berkembang terutama dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan publik yang luas, seperti lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, keamanan produk, perpajakan, dan regulasi ekonomi. Dalam konteks tersebut, hukum pidana tidak lagi berfokus pada moralitas individu semata, tetapi pada perlindungan kepentingan kolektif dan pengendalian risiko sosial.

Menurut Eddy O.S. Hiarij, *strict liability* muncul karena dalam jenis pelanggaran tertentu, yang lebih relevan dinilai adalah akibat atau risiko objektif yang ditimbulkan daripada kesalahan moral pelaku. Dalam situasi tertentu, pembuktian kesalahan subjektif justru dapat menghambat efektivitas perlindungan kepentingan publik yang harus dijaga secara ketat.³⁵

Asas *strict liability* banyak ditemukan dalam hukum pidana khusus karena karakteristik kejahatan yang diatur umumnya bersifat teknis dan regulatif, melibatkan kepentingan

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 92.

³⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 204–206.

publik yang luas, berorientasi pada pengendalian risiko, serta memerlukan standar kepatuhan yang tinggi. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana reaksi terhadap kesalahan moral, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian aktivitas sosial yang berpotensi menimbulkan bahaya.³⁶

Walaupun dianggap penting dalam hukum pidana modern, penerapan *strict liability* tetap menimbulkan perdebatan karena berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang menekankan kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Oleh karena itu, dalam praktiknya penerapan asas ini umumnya dibatasi pada delik tertentu yang secara eksplisit diatur undang-undang, kepentingan publik yang sangat penting, sanksi yang umumnya bersifat administratif atau ekonomis, serta ruang lingkup pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara efektivitas perlindungan masyarakat dan prinsip keadilan dalam hukum pidana.³⁷

f. Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Asas pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan prinsip penting dalam hukum pidana khusus yang menegaskan bahwa korporasi sebagai badan hukum dapat diperlakukan sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup aktivitasnya. Asas ini memperluas konsep subjek hukum pidana yang semula terbatas pada individu (orang perseorangan) menjadi juga mencakup badan hukum (*legal person*).

Perkembangan asas ini merupakan konsekuensi dari transformasi struktur sosial dan ekonomi modern, di mana banyak aktivitas yang berpotensi melanggar hukum tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melalui sistem

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 125

³⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 92.

organisasi, kebijakan perusahaan, dan mekanisme kerja kolektif yang kompleks.

Menurut Adami Chazawi, perkembangan kejahatan modern menuntut pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana karena banyak pelanggaran dilakukan melalui struktur organisasi yang terencana, sistematis, dan berorientasi keuntungan. Dalam konteks tersebut, pembebanan tanggung jawab hanya kepada individu pelaksana tidak cukup mencerminkan keadilan substantif, karena korporasi sebagai entitas justru menjadi pengendali kegiatan sekaligus penerima manfaat utama dari pelanggaran tersebut.³⁸

Dalam hukum pidana klasik, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kemampuan individu untuk memiliki kehendak dan kesalahan moral. Karena korporasi dipandang sebagai fiksi hukum yang tidak memiliki kehendak atau kesadaran, maka pada awalnya korporasi tidak dianggap dapat melakukan tindak pidana. Namun, perkembangan masyarakat industri dan globalisasi ekonomi menunjukkan bahwa keputusan penting sering diambil secara kolektif, tanggung jawab tersebar dalam struktur organisasi, keuntungan pelanggaran dinikmati oleh entitas korporasi, serta kerugian yang ditimbulkan dapat berskala besar dan sistemik. Realitas tersebut mendorong perubahan doktrin hukum pidana, dari sistem yang berorientasi individual menuju sistem yang juga mengakui pertanggungjawaban organisasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana didasarkan pada kedudukannya sebagai entitas hukum yang memiliki kekayaan terpisah, struktur organisasi dan sistem pengendalian, kemampuan bertindak melalui organ atau pengurus, serta kapasitas memperoleh keuntungan dan menimbulkan kerugian. Karena korporasi memiliki peran nyata dalam aktivitas sosial dan ekonomi, maka hukum pidana

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 86-88

menempatkannya sebagai subjek yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat dipidana.³⁹

Karena korporasi bukan manusia, bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan memiliki karakter khusus, antara lain: (1) pidana denda dalam jumlah besar, (2) perampasan keuntungan hasil tindak pidana, (3) pembekuan atau pencabutan izin usaha, (4) pembatasan kegiatan usaha, (5) kewajiban pemulihan kerugian, dan (6) pembubaran korporasi. Sanksi-sanksi tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif.

g. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas

Asas pembalikan beban pembuktian terbatas (*limited reversal of the burden of proof*) merupakan salah satu karakteristik penting dalam hukum pidana khusus yang memperkenalkan mekanisme pembuktian berbeda dari sistem hukum pidana klasik. Dalam prinsip umum hukum acara pidana, beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut umum (*onus probandi incumbit actori*), sedangkan terdakwa tidak dibebani kewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah.

Namun, dalam beberapa rezim hukum pidana khusus, berlaku pembalikan beban pembuktian secara terbatas, khususnya berkaitan dengan asal-usul kekayaan atau aset, kepemilikan harta tertentu, hubungan antara harta dengan tindak pidana tertentu, serta kewajiban menjelaskan keadaan tertentu yang berada dalam pengetahuan eksklusif terdakwa.

Pembalikan ini tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada aspek tertentu yang secara rasional lebih mudah dibuktikan oleh pihak terdakwa atau berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, mekanisme ini dipandang sebagai pengecualian terhadap prinsip klasik bahwa penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa secara penuh. Menurut Yahya Harahap, pembalikan beban pembuktian merupakan instrumen pembuktian khusus yang hanya dapat digunakan secara terbatas dan harus tetap berada di bawah

³⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 130-132.

pengawasan ketat agar tidak merusak prinsip perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa.⁴⁰

Penerapan asas ini didasarkan pada pertimbangan praktis dan kebijakan kriminal, terutama dalam menghadapi kejahatan yang bersifat kompleks dan terselubung, melibatkan aliran dana atau aset yang sulit dilacak, menggunakan struktur organisasi atau teknologi canggih, serta bergantung pada informasi yang hanya diketahui pelaku. Dalam situasi tersebut, pembuktian secara konvensional oleh penuntut umum seringkali sangat sulit atau bahkan tidak efektif. Oleh karena itu, hukum pidana khusus memberikan kewajiban terbatas kepada terdakwa untuk menjelaskan fakta tertentu yang berada dalam penguasaannya, terutama mengenai legalitas kepemilikan harta atau sumber kekayaan.⁴¹

Asas ini berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kekayaan atau keuntungan ekonomi. Tujuan utamanya meliputi mencegah pelaku menyembunyikan hasil kejahatan, mempermudah pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana, mempercepat proses pembuktian, mengurangi hambatan teknis penegakan hukum. Dengan demikian, pembalikan beban pembuktian merupakan bagian dari strategi hukum pidana modern yang berorientasi pada efektivitas sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan prosedural.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 285-287.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, 2010, hlm. 103.

BAB 2

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri karena sifatnya yang luar biasa (*extraordinary crime*), baik dari segi dampak, kompleksitas, maupun kesulitannya dalam pembuktian. Oleh karena itu, pengaturannya ditempatkan di luar hukum pidana umum dan dilengkapi dengan instrumen hukum yang bersifat khusus, baik dalam perumusan delik maupun dalam mekanisme penegakan hukumnya.

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan fenomena penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi yang berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Karena dampaknya luas dan merusak struktur kelembagaan, korupsi tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum biasa, tetapi sebagai kejahatan yang mengancam stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.⁴²

⁴² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 72.

Sementara itu, Andi Hamzah menjelaskan bahwa korupsi pada hakikatnya adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.⁴³ Dengan demikian, secara yuridis dan sosiologis, tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik.

2. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lain dalam hukum pidana umum. Karakteristik ini berkaitan dengan sifat, dampak, modus operandi, dan sistem penanggulangannya.

a. Penyalahgunaan Kekuasaan atau Kewenangan

Ciri utama tindak pidana korupsi adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan yang dipercayakan kepada pelaku. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi dengan demikian berkaitan erat dengan jabatan publik, kewenangan administratif, atau posisi strategis yang memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan.

b. Bertujuan Memperoleh Keuntungan Pribadi atau Kelompok

Korupsi selalu memiliki orientasi keuntungan, baik dalam bentuk uang, aset, fasilitas, atau manfaat ekonomi lainnya. Keuntungan tersebut diperoleh secara tidak sah melalui penyalahgunaan sistem atau kewenangan yang dimiliki. Motif keuntungan inilah yang menjadikan korupsi sebagai bentuk kejahatan ekonomi sekaligus kejahatan kekuasaan (*power crime*).⁴⁴

c. Menimbulkan Kerugian Negara atau Kepentingan Publik

⁴³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 15.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 189.

Korupsi tidak hanya merugikan secara individual, tetapi berdampak pada kepentingan masyarakat luas, terutama melalui kerugian keuangan negara, terganggunya pelayanan publik, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan distorsi sistem ekonomi dan pembangunan. Karena dampaknya bersifat luas dan sistemik, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang mengancam kesejahteraan sosial.

d. Bersifat Sistemik dan Terorganisasi

Dalam banyak kasus, korupsi dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pihak. Korupsi dapat melibatkan jaringan kekuasaan, birokrasi, atau bahkan kerja sama antara sektor publik dan swasta. Sifat sistemik ini membuat korupsi sulit dideteksi dan dibuktikan melalui mekanisme hukum konvensional.

e. Menggunakan Modus yang Kompleks dan Terselubung

Korupsi sering dilakukan melalui rekayasa administrasi, manipulasi laporan keuangan, transaksi tersembunyi, atau penyalahgunaan prosedur resmi. Modus operandi yang kompleks membuat pembuktiannya memerlukan teknik hukum khusus. Hal ini menjadi salah satu alasan berkembangnya instrumen hukum pidana khusus dalam penanggulangan korupsi.

f. Memerlukan Instrumen Penegakan Hukum Khusus

Karena karakteristiknya yang kompleks dan berdampak luas, penanggulangan korupsi menggunakan mekanisme hukum khusus, antara lain: (1) prosedur pembuktian khusus, (2) lembaga penegak hukum khusus, (3) sistem pemidanaan khusus, dan (4) pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban dan aset. Karakteristik ini menunjukkan bahwa korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa.⁴⁵

g. Berdampak Sistemik terhadap Tata Kelola Negara

Korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, melemahkan supremasi hukum, dan menghambat pembangunan nasional. Menurut Barda

⁴⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 28.

Nawawi Arief, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara karena mengganggu fungsi hukum sebagai sarana perlindungan masyarakat dan sarana pembangunan sosial.⁴⁶

Pada kesimpulannya bahwa tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan kepentingan publik. Korupsi memiliki karakteristik khas berupa penyalahgunaan jabatan, orientasi keuntungan, dampak sistemik, serta modus operandi yang kompleks, sehingga memerlukan mekanisme penegakan hukum yang bersifat khusus dan luar biasa. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia pada dasarnya diatur dalam rezim khusus pemberantasan korupsi dan memiliki klasifikasi yang cukup sistematis. Pembagian ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berupa penggelapan uang negara, tetapi mencakup berbagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan kewenangan yang menimbulkan kerugian publik atau keuntungan tidak sah.

Secara umum, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bentuk ini merupakan inti utama dari tindak pidana korupsi. Perbuatan yang termasuk di dalamnya adalah setiap tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Karakteristiknya: (1) adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan; (2) adanya keuntungan tidak sah; dan (3) adanya kerugian negara (aktual atau potensial). Contoh: (1) mark-up anggaran

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 95.

proyek pemerintah, (3) pengadaan barang fiktif; (3) penyalahgunaan dana bantuan atau dana publik.

2. Penyuapan (Bribery)

Penyuapan merupakan bentuk korupsi yang sangat umum dan berkaitan dengan pemberian atau penerimaan sesuatu untuk mempengaruhi tindakan pejabat atau penyelenggara negara. Bentuknya meliputi: (1) memberi suap kepada pejabat agar mengambil keputusan tertentu; (2) menerima suap sebagai imbalan penyalahgunaan kewenangan; dan (3) janji atau hadiah untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan administratif. Ciri khas penyuapan: (1) adanya hubungan timbal balik (*quid pro quo*); (2) tujuan mempengaruhi keputusan jabatan; (3) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Bentuk ini terjadi ketika pejabat atau penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangan pengelolaan atau penguasaan aset negara yang dipercayakan kepadanya. Contohnya: (1) mengambil uang kas instansi; (2) memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi; (3) memanipulasi laporan keuangan instansi. Perbedaannya dengan pencurian biasa adalah adanya hubungan jabatan dan kepercayaan administratif.

4. Pemerasan oleh Pejabat (Extortion)

Pemerasan dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan uang atau keuntungan tertentu. Dalam konteks ini, jabatan publik digunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak lain.⁴⁷ Ciri utama: (1) adanya unsur paksaan; (2) menggunakan kekuasaan jabatan; (3) pihak korban berada dalam posisi bergantung atau tertekan. Contoh: (1) pejabat meminta uang agar izin usaha diterbitkan; (2) aparat memaksa pembayaran agar proses administrasi dipercepat.

5. Perbuatan Curang dalam Pengadaan atau Hubungan Kerja

Kategori ini mencakup berbagai tindakan manipulatif yang dilakukan dalam hubungan kerja atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan negara. Meliputi manipulasi

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemerasan oleh pejabat.

proyek, rekayasa tender, penggunaan material tidak sesuai kontrak, atau tindakan lain yang merugikan keuangan negara dalam hubungan ekonomi atau administratif.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Terjadi ketika pejabat yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa memiliki kepentingan pribadi sehingga keputusan yang diambil tidak objektif. Konflik kepentingan ini merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.⁴⁸ Ciri khas: (1) adanya konflik antara kepentingan jabatan dan kepentingan pribadi; (2) pelaku memiliki posisi menentukan dalam proses pengadaan; (3) keputusan diambil tidak secara independen. Contoh: (1) pejabat memenangkan perusahaan milik keluarga; (2) mengatur spesifikasi tender agar hanya pihak tertentu yang memenuhi.

7. Gratifikasi yang Berkaitan dengan Jabatan

Gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas kepada pejabat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian tersebut dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau keuntungan lainnya.⁴⁹ Bentuk gratifikasi dapat berupa: (1) uang; (2) barang; (3) diskon; (4) fasilitas perjalanan; (5) komisi; (6) hadiah dalam bentuk apa pun. Tidak semua gratifikasi otomatis menjadi korupsi, tetapi menjadi tindak pidana apabila: (1) berkaitan dengan jabatan; (2) mempengaruhi keputusan atau kewenangan; (3) tidak dilaporkan sesuai ketentuan.

8. Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan atau Administrasi Publik

Korupsi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan administratif, kebijakan publik, atau keputusan jabatan yang menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Bentuk ini sering bersifat struktural dan berdampak luas terhadap

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang konflik kepentingan dalam pengadaan.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Gratifikasi, khususnya ketentuan Pasal 12B dan penjelasannya; lihat pula Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, hlm. 201-215.

tata kelola pemerintahan.⁵⁰ Contoh: (1) manipulasi kebijakan anggaran; (2) pemberian izin secara tidak sah; (3) penggunaan jabatan untuk keuntungan politik atau ekonomi.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sangat beragam, mulai dari kerugian keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, manipulasi pengadaan, konflik kepentingan, hingga gratifikasi. Keragaman bentuk ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sistemik, karena dapat terjadi dalam berbagai aktivitas pemerintahan, administrasi, dan ekonomi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan.

C. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana korupsi, subjek hukum merujuk pada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana korupsi. Berbeda dengan hukum pidana yang berorientasi pada individu sebagai pelaku utama, hukum pidana korupsi modern memperluas subjek hukum hingga mencakup pejabat publik, penyelenggara negara, bahkan korporasi.

Ketentuan mengenai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang secara tegas menempatkan dua kategori utama, yaitu “setiap orang” dan korporasi. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi di Indonesia mengadopsi pendekatan pertanggungjawaban yang luas dan tidak terbatas pada pelaku individu tertentu saja.

Perluasan ini merupakan respons terhadap kompleksitas kejahatan korupsi yang sering dilakukan melalui struktur kekuasaan, jabatan administratif, dan organisasi ekonomi modern. Secara normatif, pengaturan subjek hukum tindak pidana korupsi terutama terdapat dalam peraturan pemberantasan korupsi di

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 210–225 (mengenai penyalahgunaan kewenangan sebagai bentuk kejahatan kebijakan publik).

Indonesia, yang tidak hanya menjerat pelaku individu, tetapi juga badan hukum dan pihak yang memiliki hubungan dengan kewenangan publik.

1. “Setiap Orang” (Individu / Perseorangan)

Istilah *setiap orang* merupakan konsep hukum yang bersifat umum dan mencakup semua subjek manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, cakupan ini meliputi:

- a) pegawai negeri atau aparatur sipil negara,
- b) pejabat negara atau pejabat publik,
- c) penyelenggara negara dalam arti luas,
- d) pihak swasta atau individu yang bukan pegawai negeri,
- e) setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana korupsi menempatkan setiap orang sebagai subjek hukum sepanjang ia memiliki kapasitas melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.⁵¹ Pandangan ini sejalan dengan prinsip umum hukum pidana bahwa setiap orang yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dikenai sanksi pidana.

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara

Kelompok subjek hukum yang paling menonjol dalam tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal ini disebabkan karena korupsi pada dasarnya berkaitan erat dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan publik. Kategori ini meliputi:

- a. pejabat eksekutif,
- b. pejabat legislatif,
- c. pejabat yudikatif,
- d. aparat penegak hukum,
- e. pejabat administrasi negara,
- f. pihak lain yang menjalankan fungsi publik.

⁵¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 35–42.

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan “kejahatan jabatan” (office crime), sehingga posisi jabatan menjadi faktor penting dalam menentukan subjek hukum dan tingkat kesalahan pelaku.⁵² Keterkaitan dengan jabatan inilah yang menjadikan tindak pidana korupsi memiliki dimensi penyalahgunaan kewenangan, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa.

Walaupun UU Tipikor tidak merinci definisi lengkap penyelenggara negara, pengertiannya merujuk pada peraturan lain, yaitu: Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang menyatakan bahwa: Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, cakupan ini meliputi presiden, menteri, anggota DPR, hakim, kepala daerah, dan pejabat strategis lainnya.

Beberapa pasal UU Tipikor secara eksplisit menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai pelaku:

- a. Suap kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara
 - 1) Pasal 5 → memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara.
 - 2) Pasal 6 → suap kepada hakim atau advokat.
- b. Penerimaan Suap oleh Pejabat
 - 1) Pasal 11 → pegawai negeri menerima hadiah karena jabatan.
 - 2) Pasal 12 huruf a-d → menerima suap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- c. Pemerasan oleh Pejabat
 - 1) Pasal 12 huruf e → pegawai negeri memaksa seseorang memberi sesuatu.
- d. Gratifikasi
 - 1) Pasal 12B → gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan.

⁵² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 23-29.

2) Pasal 12C → kewajiban pelaporan gratifikasi.

3. Korporasi sebagai Subjek Hukum

Selain individu, undang-undang juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, seperti perusahaan, yayasan, koperasi, atau bentuk organisasi lain yang memiliki struktur dan kegiatan tertentu. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

- a. tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi,
- b. perbuatan dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak atas nama korporasi,
- c. korporasi memperoleh manfaat dari perbuatan korupsi, atau
- d. korporasi tidak melakukan pengawasan atau pencegahan yang seharusnya dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi tidak lagi hanya berorientasi pada kesalahan personal, tetapi juga pada kesalahan organisasi (*organizational fault*), mengingat banyak praktik korupsi modern dilakukan melalui mekanisme kelembagaan dan kegiatan bisnis.

Perumusan subjek hukum yang meliputi individu dan korporasi mencerminkan beberapa hal penting: (1) Korupsi dipahami sebagai kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa pun yang memiliki akses terhadap sumber daya atau kewenangan yang berkaitan dengan keuangan negara. (2) Hubungan antara kekuasaan publik dan kepentingan ekonomi privat menjadi fokus utama pemberantasan korupsi. (3) Sistem pertanggungjawaban pidana diperluas untuk menjangkau struktur organisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi secara sistemik. Dengan demikian, konsep subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dirancang secara komprehensif untuk memastikan bahwa semua pelaku yang berkontribusi terhadap kerugian negara –baik individu maupun entitas kolektif –dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

4. Pihak yang Turut Serta atau Berpartisipasi

Hukum pidana korupsi tidak hanya menjerat pelaku utama (*principal offender*), tetapi juga menjangkau pihak-pihak yang turut serta, membantu, atau berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan inti korupsi. Perluasan pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi dari karakteristik korupsi sebagai kejahatan yang hampir selalu dilakukan secara kolektif, terorganisasi, dan melibatkan jaringan pelaku dengan peran yang berbeda-beda.

Pihak yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a) Pemberi suap, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat publik atau pihak terkait guna mempengaruhi tindakan atau keputusan tertentu.
- b) Perantara, yakni pihak yang menjadi penghubung antara pemberi dan penerima keuntungan yang melanggar hukum.
- c) Pihak yang membantu menyembunyikan hasil korupsi, misalnya melalui penyamaran aset, pencucian uang, atau pengalihan kepemilikan.
- d) Pihak yang memfasilitasi perbuatan melawan hukum, seperti menyediakan sarana, kesempatan, informasi, atau dukungan administratif yang memungkinkan terjadinya korupsi.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap pihak yang turut serta didasarkan pada konsep penyertaan (*deelneming*). Konsep ini menegaskan bahwa suatu tindak pidana sering merupakan hasil interaksi beberapa orang dengan peran yang berbeda-beda, sehingga setiap pihak yang berkontribusi terhadap terwujudnya perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya. Menurut Lilik Mulyadi, perluasan pertanggungjawaban terhadap pihak yang turut serta merupakan kebutuhan praktis dalam pemberantasan korupsi karena kejahatan ini hampir selalu dilakukan secara kolaboratif.⁵³

Dasar hukum ppidanaan terhadap pihak yang turut serta dalam tindak pidana korupsi bertumpu pada: (1) Pasal 55–56

⁵³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 98–110.

KUHP → dasar umum penyertaan dan pembantuan. (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 → kriminalisasi pemberi suap, permufakatan jahat, dan pembantuan korupsi. (3) UU No. 8 Tahun 2010 → pemidanaan menyembunyian atau pencucian hasil korupsi. Dengan kerangka ini, hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan kolektif, sehingga seluruh pihak yang berkontribusi dalam terjadinya atau dalam pemanfaatan hasil korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perluasan pertanggungjawaban terhadap pihak yang turut serta memiliki dasar kebijakan hukum yang kuat. Korupsi modern tidak lagi bersifat individual, tetapi berbentuk jaringan kerja yang melibatkan berbagai aktor dengan fungsi berbeda, seperti pemberi dana, pengatur proyek, perantara politik, hingga pihak yang mengamankan hasil kejahatan.

Jika hukum hanya menjerat pelaku utama, maka: (1) struktur pendukung korupsi tetap bertahan, (2) keuntungan ilegal tetap terlindungi, (3) jaringan kejahatan tidak terputus, (4) efek jera menjadi lemah. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap semua pihak yang berpartisipasi merupakan strategi sistemik dalam pemberantasan korupsi.

5. Subjek Hukum Fungsional (Functional Offender) dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana korupsi modern, subjek hukum tidak lagi dipahami secara sempit hanya sebagai pelaku langsung yang secara formal memiliki jabatan tertentu, tetapi juga mencakup pihak yang secara fungsional menjalankan peran yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi. Konsep ini dikenal sebagai *functional offender* atau pelaku berdasarkan fungsi.

Pendekatan fungsional menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh peran nyata seseorang dalam struktur kekuasaan, pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, atau proses administratif, bukan semata-mata oleh status jabatan formalnya. Dengan demikian, seseorang yang secara *de facto* mengendalikan kewenangan, memengaruhi

kebijakan, atau memanfaatkan sistem birokrasi untuk keuntungan pribadi tetap dapat dipandang sebagai subjek tindak pidana korupsi, meskipun secara administratif bukan pejabat resmi.⁵⁴

Konsep ini penting karena praktik korupsi sering kali melibatkan jaringan aktor yang bekerja secara sistemik, termasuk pihak swasta, konsultan, atau pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap penggunaan kewenangan publik. Oleh karena itu, hukum pidana korupsi menekankan fungsi dan peran nyata dalam proses penyalahgunaan kekuasaan, bukan sekadar kedudukan formal dalam struktur organisasi negara.⁵⁵

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan fungsional juga berkaitan dengan perluasan makna “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” dalam hukum korupsi, termasuk pihak yang menerima mandat, kuasa, atau kewenangan tertentu untuk mengelola kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum berupaya menjangkau seluruh aktor yang berperan dalam penyalahgunaan kewenangan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Lilik Mulyadi, perluasan konsep subjek hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan konsekuensi logis dari karakter korupsi sebagai *extraordinary crime* yang dilakukan secara sistemik, terorganisasi, dan sering melibatkan aktor di balik struktur formal kekuasaan. Tanpa pendekatan fungsional, banyak pelaku yang berperan strategis justru akan lolos dari pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki status jabatan formal.⁵⁶

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum (landasan normatif) yang menjadi pijakan pengakuan Subjek Hukum Fungsional (Functional Offender) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, hlm. 87.

⁵⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, hlm. 112.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..." Frasa "setiap orang" bersifat sangat luas, tidak terbatas pada jabatan formal, sehingga mencakup siapa pun yang secara nyata berperan dalam perbuatan korupsi.

Kemudian di dalam Pasal 3 menentukan bahwa: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..." Kata "kedudukan" dan "kewenangan yang ada padanya" tidak selalu berarti jabatan struktural formal. Yang ditekankan adalah fungsi atau kekuasaan yang nyata dijalankan, sehingga membuka ruang bagi pelaku fungsional.

Secara sistem hukum, pendekatan fungsional muncul karena: (1) subjek hukum dirumuskan sangat luas ("setiap orang"), (2) kewenangan dilihat dari penggunaan nyata, (3) penyertaan dipidana, (4) pembantuan dan permufakatan jahat dipidana. Artinya, hukum tidak hanya melihat status jabatan, tetapi juga fungsi nyata dalam penyalahgunaan kewenangan publik.

D. Pembuktian dalam Perkara Korupsi

1. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Korupsi

Pembuktian dalam perkara korupsi adalah proses hukum untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa pidana melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga dapat ditentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian merupakan inti dari hukum acara pidana karena seluruh proses peradilan pada akhirnya bermuara pada pertanyaan apakah kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa pembuktian adalah proses untuk memastikan bahwa fakta yang diajukan dalam persidangan benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar dugaan atau asumsi. Adapun Eddy O.S. Hiariej menegaskan

bahwa pembuktian dalam hukum pidana modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kejahatan, termasuk korupsi yang bersifat kompleks, sistemik, dan terorganisasi.⁵⁷

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian pada prinsipnya mengikuti sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta disertai keyakinan hakim.⁵⁸ Namun dalam perkara korupsi, mekanisme pembuktian memiliki karakter khusus karena korupsi termasuk *extraordinary crime* yang modusnya kompleks, tersembunyi, dan sering melibatkan jaringan kekuasaan atau struktur organisasi.

Tujuan utama pembuktian dalam perkara korupsi adalah menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenarnya mengenai apakah tindak pidana korupsi benar terjadi, siapa pelakunya, bagaimana cara pelaksanaannya, dan apa akibat hukumnya. Hal ini penting karena korupsi umumnya tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui: (1) manipulasi administrasi, (2) rekayasa kebijakan, (3) transaksi tersembunyi, (4) penyalahgunaan kewenangan, dan (4) jaringan kekuasaan yang kompleks.

Karena sifatnya yang terselubung, pembuktian dalam perkara korupsi tidak cukup hanya mengandalkan fakta kasatmata, tetapi juga memerlukan analisis terhadap: (1) aliran dana, (2) hubungan kekuasaan, (3) dokumen administratif, (4) pola keputusan kebijakan, (5) indikasi penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, pembuktian korupsi adalah proses rekonstruksi peristiwa yang sering tidak tampak secara langsung.

Pembuktian juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam perkara korupsi, hal yang harus dibuktikan tidak hanya perbuatan fisik, tetapi juga penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, hubungan kausal dengan kerugian negara, keuntungan yang

⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 31.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 254.

diperoleh pelaku, peran pelaku dalam struktur organisasi, serta kesengajaan atau bentuk kesalahan lain. Dengan demikian, pembuktian korupsi tidak hanya membuktikan bahwa suatu peristiwa terjadi, tetapi juga memastikan bahwa peristiwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku tertentu.

2. Sistem Pembuktian dalam Perkara Korupsi

Sistem pembuktian dalam perkara korupsi merupakan mekanisme hukum yang mengatur cara hakim menilai alat bukti untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana korupsi. Sistem ini pada dasarnya berakar pada sistem pembuktian hukum acara pidana umum, tetapi mengalami modifikasi dan penguatan melalui ketentuan khusus dalam peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, sistem pembuktian korupsi bersifat campuran, yaitu menggabungkan sistem pembuktian menurut KUHAP sebagai hukum acara pidana umum, dan mekanisme pembuktian khusus yang diatur dalam undang-undang korupsi sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*).

Secara prinsipil, perkara korupsi tetap menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), sebagaimana dianut KUHAP. Sistem ini mengandung dua unsur kumulatif: *pertama*, adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan, *kedua*, keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Artinya, alat bukti saja tidak cukup tanpa keyakinan hakim, dan keyakinan hakim saja tidak cukup tanpa alat bukti yang sah. Sistem ini dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian negatif menempatkan hakim sebagai penilai rasional yang tidak hanya terikat pada alat bukti formal, tetapi juga pada keyakinan batin yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun prinsip dasar pembuktian tetap mengikuti KUHAP, hukum pemberantasan korupsi memberikan instrumen pembuktian tambahan yang bersifat khusus. Hal ini merupakan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus

mengesampingkan aturan umum. Kekhususan tersebut tampak dalam beberapa hal: (1) perluasan alat bukti, (2) mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas, (3) pengakuan bukti elektronik dan finansial secara luas, (4) penggunaan audit kerugian negara, (5) penekanan pada pembuktian penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, sistem pembuktian korupsi merupakan sistem pembuktian umum yang diperkuat dengan instrumen khusus untuk menghadapi kompleksitas kejahatan korupsi. Menurut Romli Atmasasmita, diferensiasi sistem pembuktian dalam hukum pidana khusus merupakan konsekuensi dari kebutuhan efektivitas penanggulangan kejahatan modern yang tidak dapat dibuktikan secara optimal dengan mekanisme konvensional.⁵⁹

Salah satu unsur paling khas dalam sistem pembuktian korupsi adalah adanya pembalikan beban pembuktian secara terbatas (*limited reverse burden of proof*). Dalam mekanisme ini terdakwa dapat diminta menjelaskan asal-usul kekayaan, dapat diminta membuktikan bahwa harta bukan berasal dari korupsi, serta ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan dapat menjadi indikator pembuktian.

Namun pembalikan ini bersifat terbatas karena jaksa tetap wajib membuktikan unsur tindak pidana, hak terdakwa tetap dilindungi, dan tidak berlaku pembalikan beban pembuktian absolut. Menurut Yahya Harahap, pembalikan beban pembuktian merupakan instrumen pembuktian khusus yang bersifat pengecualian dan harus diterapkan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip praduga tidak bersalah.⁶⁰

Secara konseptual, sistem pembuktian dalam perkara korupsi bukan hanya mekanisme prosedural, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan kriminal negara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menembus kejahatan terselubung, mencegah impunitas pelaku berpengaruh, serta

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, hlm. 189.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 798.

melindungi keuangan negara. Dengan demikian, sistem pembuktian korupsi merupakan refleksi evolusi hukum pidana modern yang adaptif terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

3. Alat Bukti dalam Perkara Korupsi

a. Pengertian Alat Bukti dalam Perkara Korupsi

Alat bukti dalam perkara korupsi merupakan sarana hukum yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana korupsi dan kesalahan pelakunya di hadapan pengadilan. Keberadaan alat bukti sangat menentukan karena pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana, dan hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang diakui hukum.

Pada prinsipnya, alat bukti dalam perkara korupsi tetap mengacu pada sistem pembuktian hukum acara pidana umum, tetapi mengalami perluasan dan penguatan melalui ketentuan khusus dalam hukum pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa rezim pembuktian korupsi bersifat *lex specialis*, yakni melengkapi dan dalam batas tertentu menyimpang dari ketentuan umum demi efektivitas penegakan hukum.

b. Jenis Alat Bukti Menurut Hukum Acara Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, alat bukti yang sah pada dasarnya meliputi:

- 1) keterangan saksi,
- 2) keterangan ahli,
- 3) surat atau dokumen,
- 4) petunjuk,
- 5) keterangan terdakwa.

Kelima jenis alat bukti ini menjadi fondasi dasar pembuktian dalam semua perkara pidana, termasuk korupsi. Namun, dalam praktik perkara korupsi, penggunaan alat bukti tidak berhenti pada bentuk konvensional tersebut, melainkan berkembang sesuai karakter kejahatan yang kompleks dan

terselubung. Menurut Andi Hamzah, alat bukti dalam hukum acara pidana merupakan instrumen untuk membangun keyakinan hakim secara rasional dan objektif berdasarkan fakta yang dapat diuji di persidangan.

c. Perluasan Alat Bukti dalam Perkara Korupsi

Salah satu ciri khas pembuktian korupsi adalah perluasan bentuk alat bukti, terutama yang berkaitan dengan aktivitas administratif dan finansial. Hal ini karena korupsi sering dilakukan melalui mekanisme birokrasi dan transaksi ekonomi yang tidak tampak secara fisik. Dalam praktik, alat bukti korupsi dapat mencakup:

- 1) dokumen kontrak dan administrasi pemerintahan,
- 2) laporan keuangan dan pembukuan,
- 3) hasil audit investigatif,
- 4) rekaman percakapan,
- 5) data transaksi perbankan,
- 6) dokumen elektronik dan komunikasi digital,
- 7) bukti aliran dana (*follow the money*).

Perluasan ini menunjukkan bahwa pembuktian korupsi sangat bergantung pada bukti dokumenter dan finansial, bukan hanya kesaksian langsung. Menurut Eddy O.S. Hiarij, hukum pembuktian modern harus mengakomodasi perkembangan teknologi dan kejahatan ekonomi dengan mengakui bukti digital dan bukti ilmiah sebagai sumber kebenaran hukum.⁶¹

d. Keterangan Saksi dan Saksi Kunci

Keterangan saksi tetap merupakan alat bukti penting, tetapi dalam perkara korupsi sering muncul saksi dengan karakter khusus, seperti saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), saksi internal organisasi, serta saksi ahli audit atau keuangan. Saksi dalam perkara korupsi sering berfungsi untuk menjelaskan struktur peran, mekanisme penyalahgunaan kewenangan, dan proses terjadinya transaksi ilegal. Menurut Yahya Harahap, keterangan saksi harus dinilai tidak hanya dari

⁶¹ Eddy O.S. Hiarij, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 214.

apa yang dilihat atau didengar, tetapi juga dari relevansinya dalam membangun rangkaian peristiwa pidana secara utuh.⁶²

e. Keterangan Ahli dalam Pembuktian Korupsi

Perkara korupsi sangat bergantung pada keterangan ahli karena banyak aspek teknis yang tidak dapat dinilai secara langsung oleh hakim, misalnya, audit kerugian negara, analisis transaksi keuangan, penilaian kebijakan administratif, teknologi informasi dan rekaman elektronik. Keterangan ahli berfungsi menjelaskan fakta teknis agar dapat dipahami dalam kerangka hukum.

f. Bukti Dokumen dan Administrasi Negara

Dokumen merupakan alat bukti dominan dalam perkara korupsi. Hal ini karena penyalahgunaan kewenangan biasanya meninggalkan jejak administratif, seperti keputusan pejabat, dokumen anggaran, kontrak proyek, serta laporan pelaksanaan kegiatan. Dokumen tersebut digunakan untuk membuktikan adanya penyimpangan prosedur, manipulasi kebijakan, atau penggunaan kewenangan yang tidak sah.

g. Bukti Elektronik dan Digital

Dalam perkara korupsi, petunjuk memiliki peran penting karena kejahatan ini sering tidak memiliki bukti langsung. Petunjuk dapat diperoleh dari kesesuaian berbagai alat bukti, pola transaksi, ketidakwajaran kekayaan, serta hubungan antara pelaku dan keputusan administratif. Petunjuk berfungsi membangun konstruksi logis mengenai terjadinya tindak pidana.

h. Keterangan Terdakwa dan Nilai Pembuktiannya

Keterangan terdakwa dapat menjadi alat bukti, tetapi harus dinilai secara hati-hati. Dalam perkara korupsi, pengakuan terdakwa sering dibandingkan dengan bukti objektif seperti dokumen dan transaksi keuangan.

Secara umum, alat bukti dalam perkara korupsi memiliki karakteristik: (1) dominan berbentuk dokumenter dan finansial, (2) banyak bergantung pada analisis ilmiah, (3) sering bersifat tidak

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 798.

langsung, (4) melibatkan teknologi informasi, dan (4) digunakan untuk membuktikan jaringan pelaku. Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian korupsi tidak dapat mengandalkan metode konvensional semata karena korupsi merupakan kejahatan tersembunyi yang meninggalkan jejak administratif dan finansial, bukan peristiwa fisik yang mudah diamati.⁶³

4. Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian unsur kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting, khususnya pada delik yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan publik. Unsur ini harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan karena tanpa adanya kerugian negara –baik nyata maupun yang dapat dihitung secara rasional –tindak pidana tertentu dalam hukum korupsi tidak dapat dinyatakan terbukti secara hukum.

Kerugian keuangan negara tidak hanya dipahami sebagai berkurangnya uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup potensi kerugian yang timbul akibat kebijakan, tindakan administratif, atau pengelolaan sumber daya negara yang menyimpang dari ketentuan hukum. Oleh karena itu, pembuktian kerugian negara bersifat objektif dan memerlukan analisis finansial yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kerugian keuangan negara merupakan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya negara, baik berupa uang, barang milik negara, hak ekonomi negara, serta potensi penerimaan negara. Dalam praktik hukum, kerugian negara tidak selalu harus berupa kehilangan fisik secara langsung, tetapi dapat berupa pembayaran yang tidak semestinya, pengeluaran negara yang tidak sah, pendapatan negara yang tidak masuk, proyek yang tidak sesuai spesifikasi, dan mark-up anggaran atau penggelembungan harga. Dengan demikian, kerugian negara

⁶³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Khusus*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 126.

memiliki dimensi yuridis sekaligus ekonomis, sehingga pembuktiannya memerlukan pendekatan hukum dan akuntansi secara bersamaan.

Pembuktian unsur kerugian negara pada umumnya dilakukan melalui audit lembaga yang berwenang, seperti: (1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (3) auditor independen yang memiliki kompetensi profesional. Audit investigatif dilakukan untuk mengidentifikasi penyimpangan, menilai dampak finansial, menghitung jumlah kerugian, serta menjelaskan mekanisme terjadinya kerugian. Audit ini menjadi alat bukti penting karena memberikan dasar ilmiah bagi hakim untuk menilai adanya kerugian negara secara objektif.

Dalam perspektif hukum pidana, kerugian negara sering diposisikan sebagai unsur delik materiil, sehingga harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan timbulnya kerugian tersebut. Artinya, penuntut umum harus menunjukkan bahwa tindakan terdakwa secara langsung atau tidak langsung menyebabkan berkurangnya keuangan atau perekonomian negara.

Pembuktian kerugian negara umumnya dilakukan melalui audit investigatif yang dilakukan oleh lembaga atau ahli yang memiliki kompetensi profesional di bidang keuangan negara. Hasil audit tersebut berfungsi sebagai dasar objektif bagi hakim untuk menilai apakah kerugian benar-benar terjadi dan berapa besar nilainya. Dalam hal ini, pembuktian kerugian negara tidak cukup hanya dengan argumentasi yuridis, tetapi memerlukan pendekatan teknis berbasis akuntansi dan analisis ekonomi. Menurut Eddy O.S. Hiarij, pembuktian kerugian keuangan negara merupakan proses multidisipliner yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penafsiran hukum normatif, tetapi memerlukan dukungan analisis profesional yang dapat diverifikasi secara ilmiah di persidangan.⁶⁴

⁶⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 488-491

Selain itu, pembuktian kerugian negara juga memiliki fungsi strategis dalam kebijakan pemberantasan korupsi, karena menunjukkan dampak nyata kejahatan terhadap kepentingan publik serta menjadi dasar bagi pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pidana. Dalam perspektif kebijakan kriminal, pembuktian kerugian negara merupakan bentuk perlindungan terhadap sumber daya publik dari penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Romli Atmasasmita, kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai kerugian terhadap kepentingan kolektif masyarakat, sehingga pembuktiannya tidak hanya berfungsi untuk menentukan kesalahan pelaku, tetapi juga untuk menegaskan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan sosial.⁶⁵

Dengan demikian, pembuktian unsur kerugian keuangan negara merupakan proses hukum yang bersifat teknis, objektif, dan multidisipliner, yang memadukan analisis hukum dengan audit keuangan serta penilaian ekonomi. Pembuktian ini menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku sekaligus memastikan perlindungan terhadap keuangan negara.

5. Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Korupsi

a. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sering menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 210–212.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana.

Dalam konteks ini, penyalahgunaan wewenang tidak selalu berarti tindakan yang secara formal melanggar hukum (*onrechtmatig*), tetapi juga mencakup tindakan yang secara formal sah namun secara substansial menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, pembuktiannya tidak hanya menilai legalitas formal, tetapi juga tujuan dan penggunaan kewenangan secara material. Menurut Andi Hamzah, penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana korupsi harus dipahami sebagai penggunaan kekuasaan jabatan yang menyimpang dari tujuan hukum, yang menyebabkan kerugian negara atau membuka peluang terjadinya kerugian negara.

b. Unsur-unsur yang Harus Dibuktikan

Dalam praktik peradilan, pembuktian penyalahgunaan wewenang memerlukan pembuktian beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kewenangan yang sah secara jabatan
Pelaku harus memiliki kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, baik kewenangan administratif, teknis, maupun pengelolaan keuangan negara.
- 2) Terjadinya penyimpangan penggunaan kewenangan
Penyimpangan dapat berupa: melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain, serta menggunakan kewenangan secara tidak patut.
- 3) Tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi
Unsur ini menunjukkan adanya orientasi kepentingan pribadi atau kelompok.
- 4) Adanya kerugian keuangan negara atau potensi kerugian negara

Kerugian harus nyata atau setidaknya dapat dihitung secara rasional berdasarkan audit lembaga yang berwenang.

Menurut Indriyanto Seno Adji, unsur penyalahgunaan wewenang merupakan unsur yang bersifat normatif sekaligus faktual, sehingga pembuktiannya memerlukan analisis hukum administrasi negara dan fakta empiris penggunaan kewenangan.⁶⁶

c. Metode Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang

Pembuktian penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya keputusan atau tindakan pejabat, tetapi harus dibuktikan melalui pendekatan multidisipliner, antara lain:

a. Pembuktian Legalitas Kewenangan

Hakim menilai sumber kewenangan (atribusi, delegasi, mandat), batas kewenangan, dan prosedur penggunaan kewenangan. Dokumen administratif seperti surat keputusan, peraturan internal, atau kontrak menjadi alat bukti penting.

b. Pembuktian Penyimpangan Tujuan (Abuse of Power)

Pembuktian ini dilakukan dengan menilai tujuan pemberian kewenangan, perbandingan antara tujuan hukum dan tindakan nyata, serta adanya konflik kepentingan atau motif pribadi.

c. Pembuktian Kerugian Negara

Biasanya didasarkan pada audit BPK atau BPKP, perhitungan ahli, dan analisis ekonomi kerugian negara.

d. Pembuktian Hubungan Kausal

Harus dibuktikan bahwa kerugian negara terjadi sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan kewenangan.

Perkembangan penting dalam pembuktian penyalahgunaan wewenang muncul melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kesalahan administratif tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi jika tidak terdapat unsur penyalahgunaan

⁶⁶ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 102-103.

kewenangan dan kerugian negara yang nyata.⁶⁷ Selain itu, praktik peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa pembuktian penyalahgunaan wewenang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengkriminalisasi kebijakan administratif yang diambil dalam diskresi jabatan.⁶⁸

E. Sanksi Pidana dan Upaya Pemberantasan Korupsi

1. Hakikat Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Sanksi pidana merupakan instrumen utama dalam sistem hukum pidana untuk menanggapi dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Dalam konteks hukum Indonesia, sanksi pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat ancaman pidana lebih berat dibandingkan tindak pidana biasa karena korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Menurut Andi Hamzah, karakter luar biasa dari korupsi menuntut penerapan sanksi yang tidak hanya represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan restoratif guna melindungi keuangan negara serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana korupsi, sanksi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi di masa depan. Oleh karena itu, undang-undang mengatur sanksi yang bersifat berat, berlapis, dan komprehensif, meliputi pidana pokok, pidana tambahan, serta sanksi terhadap korporasi.

Berikut uraian mengenai Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi beserta pasal-pasal hukumnya berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, pertimbangan hukum bagian penyalahgunaan kewenangan.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 211.

a. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Undang-undang korupsi menetapkan beberapa bentuk pidana pokok, antara lain:

1) Pidana mati

Pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam situasi yang memperberat, seperti keadaan bahaya negara, bencana alam nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau pengulangan tindak pidana korupsi.

Dasar hukum: Pasal 2 ayat (1) → pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, dan Pasal 2 ayat (2) → pidana mati dalam keadaan tertentu. Pidana mati menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang mengancam keberlangsungan negara.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang paling sering dijatuhkan. Lama pidana bervariasi tergantung jenis perbuatan. Beberapa ketentuan penting:

(a) Pasal 2 ayat (1)

Penjara seumur hidup atau 4–20 tahun (memperkaya diri dan merugikan negara).

(b) Pasal 3 Penjara seumur hidup atau 1–20 tahun (penyalahgunaan kewenangan).

(c) Pasal 5 ayat (1) Penyuapan terhadap pegawai negeri 1–5 tahun.

(d) Pasal 6 ayat (1) Suap kepada hakim atau advokat 3–15 tahun.

(e) Pasal 8 Penggelapan jabatan 3–15 tahun.

(f) Pasal 9 Pemalsuan administrasi negara 1–5 tahun.

(g) Pasal 11 Penerimaan hadiah oleh pejabat 1–5 tahun.

(h) Pasal 12 Gratifikasi dan pemerasan oleh pejabat 4–20 tahun atau seumur hidup.

(i) Pasal 13 Pemberian hadiah kepada pejabat maksimal 3 tahun.

Rentang pidana yang luas menunjukkan diferensiasi tingkat keseriusan perbuatan korupsi.

3) Pidana denda

Selain penjara, pelaku juga dikenai pidana denda dengan jumlah besar. Contoh: Pasal 2 ayat (1): denda Rp200 juta – Rp1 miliar, Pasal 3: denda Rp50 juta – Rp1 miliar, dan Pasal 12: denda Rp200 juta – Rp1 miliar. Pidana denda berfungsi sebagai hukuman finansial sekaligus efek jera ekonomi.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan memiliki fungsi strategis, terutama untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Dasar hukum utama: Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Bentuk-bentuknya:

1) Perampasan Harta Kekayaan

Pasal 18 ayat (1) huruf a: Perampasan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, hasil tindak pidana, atau alat yang digunakan untuk korupsi.

2) Pembayaran Uang Pengganti

Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2): Pelaku wajib mengganti kerugian negara sebesar hasil korupsi. Jika tidak dibayar: harta disita dan dilelang, atau diganti pidana penjara tambahan.

3) Penutupan Perusahaan

Pasal 18 ayat (1) huruf c: Perusahaan yang digunakan untuk korupsi dapat ditutup sementara atau permanen.

4) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pasal 18 ayat (1) huruf d: misalnya hak politik, jabatan publik, atau hak profesi tertentu.

c. Sanksi Pidana terhadap Korporasi

Hukum korupsi mengakui bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana denda, pengurus korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pidana denda terhadap korporasi dapat diperberat, serta hakim berwenang menjatuhkan

tindakan tambahan seperti pembekuan atau pembubaran usaha; ketentuan ini menunjukkan adanya perluasan subjek hukum pidana dalam sistem hukum modern, yang tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum sebagai pelaku kejahatan.

d. Sanksi Khusus Terkait Gratifikasi

Gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara pada dasarnya dianggap sebagai suap apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B yang menegaskan bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan diperlakukan sebagai suap, serta Pasal 12C yang mewajibkan penerima untuk melaporkan gratifikasi tersebut; pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup, serta pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pengaturan sanksi yang berlapis dan berat dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku, memulihkan kerugian negara, mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan, menanggulangi praktik korupsi secara sistemik, serta melindungi kepentingan publik dan stabilitas negara; oleh karena itu, hukum pidana korupsi sering dipahami sebagai hukum pidana khusus yang tidak hanya bersifat represif melalui penghukuman, tetapi juga restoratif melalui upaya pemulihan kerugian dan perbaikan tata kelola.

3. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui kebijakan sistemik yang mencakup pencegahan, penindakan, dan edukasi.

a. Penindakan melalui Lembaga Penegak Hukum

Pemberantasan korupsi dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memiliki kewenangan khusus seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan koordinasi dengan lembaga lain. Kewenangan

luar biasa ini dimaksudkan untuk mengatasi kompleksitas korupsi yang melibatkan kekuasaan dan jaringan luas.⁶⁹

b. Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui reformasi birokrasi, transparansi pengelolaan keuangan negara, penguatan sistem pengawasan internal, pendidikan antikorupsi, serta pelaporan kekayaan pejabat negara; langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan hukum, melainkan juga pada penguatan integritas sistem dan transparansi kelembagaan sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Pope, yang menekankan pentingnya pembenahan struktur dan tata kelola sebagai fondasi utama efektivitas upaya antikorupsi.⁷⁰

c. Peran Peradilan

Peradilan berperan dalam memastikan penerapan hukum secara adil, termasuk melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan pembentukan yurisprudensi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan pengadilan membentuk standar pembuktian, penafsiran unsur korupsi, dan kebijakan pemidanaan.

d. Partisipasi Masyarakat

Undang-undang juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam pemberantasan korupsi melalui pelaporan tindak pidana korupsi, pengawasan publik, dan advokasi transparansi. Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam membangun sistem antikorupsi yang berkelanjutan.⁷¹

⁶⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54.

⁷⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 23.

⁷¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 41.

4. Pendekatan Terpadu dalam Pemberantasan Korupsi

a. Pengertian Pendekatan Terpadu

Pendekatan terpadu dalam pemberantasan korupsi merupakan strategi komprehensif yang memadukan berbagai instrumen hukum, kebijakan publik, reformasi kelembagaan, dan perubahan budaya sosial dalam satu kerangka sistemik. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum individual, tetapi fenomena struktural yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, kelemahan tata kelola pemerintahan, serta rendahnya integritas institusi publik.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pemidanaan pelaku, tetapi harus mencakup perbaikan sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi. Pendekatan terpadu menempatkan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan sosial yang lebih luas.

b. Integrasi Kebijakan Penal dan Non-Penal

Pendekatan terpadu menggabungkan kebijakan penal dan non-penal sebagai strategi utama dalam kebijakan kriminal modern.

1) Kebijakan Penal

Kebijakan penal menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk menanggulangi korupsi melalui kriminalisasi perbuatan, penegakan hukum, pemidanaan pelaku, serta penyitaan aset hasil kejahatan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan efek jera serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari kerugian akibat korupsi.⁷²

2) Kebijakan Non-Penal

Kebijakan non-penal menekankan upaya pencegahan melalui reformasi birokrasi, transparansi administrasi, pengawasan keuangan negara, peningkatan integritas aparatur, serta pendidikan antikorupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan non-penal merupakan bagian penting dari politik

⁷² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 92.

kriminal karena bertujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku.⁷³

c. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

Pendekatan terpadu menempatkan perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama pemberantasan korupsi. Korupsi sering muncul karena monopoli kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, rendahnya transparansi, serta lemahnya pengawasan administratif. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus disertai pembangunan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, dan efektivitas birokrasi.⁷⁴ Konsep ini menegaskan bahwa kualitas institusi negara sangat menentukan tingkat korupsi dalam suatu sistem pemerintahan.

Pendekatan terpadu bertujuan menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan, tidak hanya represif tetapi juga preventif, memperbaiki sistem tata kelola negara, membangun budaya integritas, melindungi kepentingan publik dan keuangan negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi bagian dari pembangunan negara hukum dan demokrasi yang sehat.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

⁷⁴ Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, hlm. 19.

BAB 3

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang berkaitan erat dengan kejahatan asal (*predicate crime*), seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, atau kejahatan ekonomi lainnya.

Dalam perspektif kriminologi modern, pencucian uang dipandang sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal, sehingga pelaku dapat menikmati hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Pasal 3, pencucian uang mencakup perbuatan:

- a. menempatkan,
- b. mentransfer,
- c. membelanjakan,
- d. membayarkan,
- e. menghibahkan,
- f. menitipkan,
- g. membawa ke luar negeri,
- h. mengubah bentuk,
- i. menukarkan,

- j. atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya.

Rumusan ini menunjukkan bahwa pencucian uang tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pengelolaan dan penguasaan harta hasil kejahatan.

Pengertian Pencucian Uang Menurut Para Ahli:

- a. Menurut Sutan Remy Sjahdeini

Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana melalui sistem keuangan sehingga dana tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁷⁵ Definisi ini menekankan bahwa pencucian uang merupakan proses transformasi legalitas semu terhadap hasil kejahatan melalui mekanisme transaksi keuangan.

- b. Menurut Romli Atmasasmita

Pencucian uang adalah kejahatan ekonomi modern yang berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan hasil tindak pidana dengan cara memasukkannya ke dalam sistem ekonomi formal sehingga pelaku dapat menikmati hasil kejahatan tanpa terdeteksi aparat penegak hukum.⁷⁶ Definisi ini menyoroti fungsi strategis pencucian uang sebagai instrumen keberlanjutan kejahatan ekonomi.

- c. Menurut M. Arief Amrullah

Pencucian uang merupakan proses pengolahan hasil tindak pidana melalui serangkaian transaksi finansial yang kompleks dan berlapis dengan tujuan menghilangkan jejak asal-usul harta kekayaan tersebut.⁷⁷ Penekanan utama definisi

⁷⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 5.

⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Ekonomi Global*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

⁷⁷ M. Arief Amrullah, *Money Laundering: Tinjauan Yuridis dan Kriminologis*, (Malang: Bayumedia, 2004), hlm. 45.

ini adalah pada mekanisme transaksi berlapis (layering) sebagai inti praktik pencucian uang.

d. Menurut Barda Nawawi Arief

Pencucian uang adalah bentuk kejahatan lanjutan (follow-up crime) yang berkaitan erat dengan kejahatan asal, yang berfungsi mengamankan hasil kejahatan agar tidak dapat dirampas negara dan tetap dapat dimanfaatkan oleh pelaku.⁷⁸ Pandangan ini menekankan hubungan erat antara pencucian uang dan kebijakan kriminal dalam perampasan hasil kejahatan.

e. Menurut Black's Law Dictionary

Money laundering adalah proses mengubah uang yang diperoleh secara ilegal menjadi uang yang tampak berasal dari sumber yang sah, biasanya melalui serangkaian transaksi yang kompleks.⁷⁹ Definisi ini menjadi rujukan penting dalam praktik hukum internasional karena bersifat umum dan operasional.

f. Menurut Perspektif Kriminologi Ekonomi Internasional

Dalam perspektif kriminologi ekonomi global, pencucian uang dipahami sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam sistem ekonomi formal, melindungi pelaku dari pelacakan hukum, memperluas aktivitas kejahatan terorganisasi, dan mengganggu stabilitas sistem keuangan negara. Pendekatan ini menempatkan pencucian uang sebagai ancaman terhadap integritas sistem keuangan dan keamanan ekonomi nasional.

Dari berbagai definisi para ahli, pencucian uang dapat dipahami sebagai proses penyamaran asal-usul hasil kejahatan, melalui transaksi keuangan yang kompleks dan berlapis, untuk memberikan legitimasi semu terhadap harta ilegal, sekaligus melindungi keberlanjutan aktivitas kriminal. Dengan demikian, pencucian uang bukan hanya kejahatan finansial biasa, tetapi bagian integral dari struktur kejahatan ekonomi modern yang bersifat sistemik dan transnasional.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 78.

⁷⁹ *Black's Law Dictionary*, 11th ed., St. Paul: Thomson Reuters, 2019, p. 1157.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang

Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang sangat luas karena tidak hanya mencakup satu jenis perbuatan, tetapi melibatkan proses, pelaku, objek, dan hubungan dengan berbagai tindak pidana lain. Dalam hukum modern, pencucian uang dipandang sebagai kejahatan finansial kompleks yang beroperasi dalam sistem ekonomi formal maupun informal.

a. Ruang Lingkup Berdasarkan Tahapan Proses Pencucian Uang

Secara konseptual, pencucian uang mencakup seluruh tahapan pengolahan hasil kejahatan agar tampak sah. Tahapan ini merupakan inti dari ruang lingkup TPPU.

1) Placement (Penempatan Dana)

Tahap memasukkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau ekonomi, misalnya melalui penyetoran tunai ke bank, pembelian aset bernilai tinggi, penggunaan rekening pihak lain, atau transaksi bisnis tunai. Tahap ini paling rentan terdeteksi karena dana masih jelas berasal dari aktivitas ilegal.⁸⁰

2) Layering (Pelapisan Transaksi)

Tahap memutus hubungan antara dana dan sumber kejahatan melalui transaksi yang kompleks dan berlapis, seperti transfer antar rekening, penggunaan perusahaan cangkang (shell company), transaksi lintas negara, atau konversi aset ke bentuk lain. Tujuannya adalah menghilangkan jejak audit dan menyulitkan pelacakan hukum.⁸¹

3) Integration (Integrasi Dana)

Tahap akhir ketika dana yang telah “dibersihkan” dimasukkan kembali ke sistem ekonomi sebagai kekayaan yang tampak sah, misalnya, investasi bisnis, pembelian properti, pendanaan usaha legal, dan konsumsi pribadi. Pada tahap ini, hasil kejahatan telah menyatu dengan sistem ekonomi formal.

b. Ruang Lingkup Berdasarkan Jenis Perbuatan Pidana

Dalam hukum positif Indonesia (UU No. 8 Tahun 2010), ruang lingkup TPPU mencakup berbagai bentuk perbuatan atas

⁸⁰ M. Arief Amrullah, *Money Laundering: Tinjauan Yuridis dan Kriminologis*, (Malang: Bayumedia, 2004), hlm. 45.

⁸¹ Ibid., hlm. 47.

harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, antara lain: (1) menempatkan atau mentransfer dana, (2) mengalihkan atau mengubah bentuk harta, (3) menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, (4) menerima atau menguasai hasil kejahatan, dan (5) membantu atau turut serta melakukan pencucian uang.⁸² Dengan demikian, ruang lingkup TPPU tidak hanya menasar pelaku utama, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan hasil kejahatan.

c. Ruang Lingkup Berdasarkan Objek Harta Kekayaan

TPPU selalu berkaitan dengan tindak pidana asal. UU No. 8 Tahun 2010 memasukkan berbagai kejahatan sebagai sumber dana ilegal, antara lain: (1) korupsi, (2) narkoba, (3) penyuapan, (4) penyelundupan, (5) perdagangan orang, (6) kejahatan perbankan, (7) kejahatan pajak, (8) terorisme, dan (9) berbagai kejahatan ekonomi lainnya. Menurut Romli Atmasasmita, luasnya cakupan tindak pidana asal menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan kejahatan payung (*umbrella crime*) yang melindungi berbagai bentuk kejahatan serius.

d. Ruang Lingkup Berdasarkan Subjek Hukum

Subjek hukum dalam TPPU meliputi: (1) individu pelaku kejahatan asal, (2) pihak yang membantu transaksi, (3) penerima hasil kejahatan, (4) korporasi, (5) lembaga keuangan tertentu. Analisis transaksi keuangan mencurigakan dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang berfungsi sebagai lembaga intelijen keuangan negara.

e. Ruang Lingkup Berdasarkan Dimensi Transnasional

Pencucian uang sering melibatkan sistem keuangan internasional, termasuk transfer lintas negara, penggunaan bank luar negeri, investasi global, dan pemanfaatan yurisdiksi rahasia (*tax haven*). Karena itu, pemberantasan TPPU memerlukan kerja sama internasional dan standar global yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force.⁸³

⁸² UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pasal 3–5.

⁸³ Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering*, 2012.

f. Ruang Lingkup Berdasarkan Pendekatan Kebijakan Kriminal

Dalam perspektif kebijakan kriminal, ruang lingkup TPPU meliputi: (1) pencegahan melalui pengawasan sistem keuangan, (2) pelaporan transaksi mencurigakan, (3) pembekuan dan penyitaan aset, (4) kerja sama internasional, (5) pemulihan hasil kejahatan (asset recovery). Menurut Barda Nawawi Arief, pengaturan TPPU merupakan bagian dari strategi hukum pidana modern yang berorientasi pada perampasan keuntungan ekonomi dari kejahatan.⁸⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup tindak pidana pencucian uang mencakup seluruh proses pengelolaan hasil kejahatan, mulai dari penempatan, pelapisan, hingga integrasi dana ke dalam sistem ekonomi. Ruang lingkup tersebut juga meliputi berbagai bentuk perbuatan, objek harta, tindak pidana asal, subjek hukum, serta dimensi transnasional. Luasnya cakupan ini menunjukkan bahwa TPPU merupakan kejahatan finansial kompleks yang berfungsi melindungi dan memperkuat keberlanjutan kejahatan asal, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi.

B. Tahapan dan Modus Operandi Pencucian Uang

1. Tahapan Tindak Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan proses sistematis yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Dalam praktik global maupun dalam kerangka hukum Indonesia, proses pencucian uang umumnya berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Model tahapan ini diakui secara luas dalam praktik internasional, termasuk oleh Financial Action Task Force (FATF), serta digunakan dalam pendekatan analisis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Secara umum, terdapat tiga tahapan utama dalam proses pencucian uang, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 79.

a. Tahap Placement (Penempatan)

Placement merupakan tahap awal dalam proses pencucian uang, yaitu memasukkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan formal atau informal. Pada tahap ini, pelaku berupaya memisahkan hasil kejahatan dari sumber asalnya dengan cara menempatkannya dalam berbagai bentuk transaksi keuangan. Bentuk-bentuk placement antara lain:

- 1) menyetor uang tunai dalam jumlah besar ke bank secara bertahap (*smurfing*),
- 2) membeli instrumen keuangan seperti deposito atau obligasi,
- 3) menukarkan uang tunai dengan mata uang asing,
- 4) membeli aset bernilai tinggi seperti properti, kendaraan, atau logam mulia,
- 5) menggunakan bisnis tunai sebagai sarana pencampuran dana ilegal.

Tahap placement merupakan fase paling rawan terdeteksi karena melibatkan kontak langsung dengan sistem keuangan formal. Oleh sebab itu, banyak negara menerapkan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan pada tahap ini.⁸⁵

b. Tahap Layering (Pelapisan)

Layering merupakan tahap pemisahan lebih lanjut antara dana ilegal dan sumber asalnya melalui serangkaian transaksi kompleks yang bertujuan mengaburkan jejak audit (*audit trail*). Pada tahap ini, dana dipindahkan berulang kali melalui berbagai rekening, institusi, atau yurisdiksi. Metode layering yang umum dilakukan antara lain:

- 1) transfer dana lintas negara (*wire transfer*),
- 2) penggunaan perusahaan cangkang (*shell company*),
- 3) pembelian dan penjualan aset secara berulang,
- 4) transaksi fiktif perdagangan internasional (*trade-based money laundering*),
- 5) penggunaan rekening atas nama pihak lain (*nominee account*),
- 6) investasi melalui pasar modal atau instrumen derivatif.

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 25.

Layering sering melibatkan struktur transaksi yang rumit dan lintas yurisdiksi untuk mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak asal dana. Tahap ini merupakan inti dari strategi penyamaran karena pelaku berupaya memutus hubungan antara dana dan tindak pidana asal (predicate crime).

c. Tahap Integration (Integrasi)

Integration merupakan tahap akhir, yaitu memasukkan kembali dana yang telah “dibersihkan” ke dalam sistem ekonomi formal sehingga tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Pada tahap ini, dana telah melalui berbagai transaksi sehingga sulit dibedakan dari uang legal. Beberapa bentuk integration antara lain:

- 1) investasi dalam bisnis legal,
- 2) pembelian properti atau proyek pembangunan,
- 3) pemberian pinjaman kepada perusahaan sendiri,
- 4) penggunaan dana untuk kegiatan usaha resmi,
- 5) penyertaan modal dalam perusahaan.

Setelah tahap integrasi berhasil, pelaku dapat menggunakan hasil kejahatan secara bebas tanpa menimbulkan kecurigaan. Pada titik ini, dana secara praktis telah “berubah identitas” menjadi kekayaan legal dalam sistem ekonomi.⁸⁶

2. Modus Operandi Pencucian Uang

Modus operandi pencucian uang merupakan teknik atau cara yang digunakan pelaku untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Dalam praktik modern, modus pencucian uang berkembang sangat dinamis mengikuti kemajuan teknologi, globalisasi sistem keuangan, serta kompleksitas transaksi bisnis internasional.

Menurut standar internasional yang dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan praktik intelijen keuangan nasional yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis

⁸⁶ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 62.

Transaksi Keuangan (PPATK), modus pencucian uang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai pola strategis yang berfungsi untuk menyembunyikan sumber, kepemilikan, dan pergerakan dana hasil kejahatan.⁸⁷

Berikut uraian rinci berbagai modus operandi yang umum digunakan:

a. Structuring atau Smurfing (Pemecahan Transaksi)

Modus ini dilakukan dengan memecah dana dalam jumlah besar menjadi sejumlah transaksi kecil agar tidak melampaui ambang batas pelaporan bank (threshold reporting). Tujuannya adalah menghindari pelaporan transaksi mencurigakan, menghindari pengawasan sistem anti pencucian uang, serta menyamarkan pola aliran dana. Pelaku biasanya menggunakan banyak rekening, banyak penyeter, atau transaksi berulang dalam waktu singkat. Modus ini sangat umum pada tahap placement.⁸⁸

b. Penggunaan Perusahaan Cangkang (Shell Companies)

Perusahaan cangkang adalah badan hukum yang secara formal terdaftar tetapi tidak memiliki kegiatan bisnis nyata. Perusahaan ini digunakan sebagai “wadah hukum” untuk memindahkan, menyimpan, atau menginvestasikan dana ilegal. Fungsi utama perusahaan cangkang adalah untuk menyamarkan identitas pemilik sebenarnya (beneficial owner), menciptakan transaksi bisnis fiktif, serta memfasilitasi transfer dana lintas negara. Modus ini sering melibatkan yurisdiksi dengan kerahasiaan perbankan tinggi atau regulasi perusahaan yang longgar.⁸⁹

c. Trade-Based Money Laundering (TBML)

Modus ini memanfaatkan transaksi perdagangan internasional untuk memindahkan nilai ekonomi secara terselubung. Teknik yang digunakan antara lain: (1) over-invoicing (nilai barang dilebihkan), (2) under-invoicing (nilai

⁸⁷ Financial Action Task Force (FATF), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism*, Paris, 2012; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Tipologi Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta.

⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 28.

⁸⁹ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 71.

barang direndahkan), (3) multiple invoicing (faktur ganda), (4) ekspor-impor fiktif, (5) manipulasi kualitas atau kuantitas barang. Karena perdagangan internasional melibatkan volume transaksi yang sangat besar, penyimpangan nilai sering sulit dideteksi tanpa analisis mendalam terhadap data perdagangan.

d. Penggunaan Nominee atau Pinjam Nama

Pelaku menggunakan identitas orang lain untuk membuka rekening bank, membeli aset, atau mendirikan perusahaan. Tujuan penggunaan nominee: (1) menyembunyikan kepemilikan sebenarnya, (2) menghindari penyitaan aset, (3) mengaburkan tanggung jawab hukum. Nominee bisa berupa keluarga, rekan bisnis, pegawai, atau pihak profesional seperti pengacara dan akuntan.

e. Pencampuran dengan Bisnis Tunai (Cash-Intensive Business)

Dana ilegal dicampurkan dengan pendapatan bisnis yang memiliki arus kas tunai tinggi, seperti restoran, hotel, tempat hiburan, kasino, usaha transportasi, dan perdagangan ritel. Dengan mencampur dana ilegal dengan pendapatan legal, pelaku menciptakan kesan bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan usaha normal.

f. Investasi pada Aset Bernilai Tinggi

Pelaku membeli aset bernilai tinggi yang mudah dialihkan atau disimpan, seperti properti, kendaraan mewah, karya seni, perhiasan, dan logam mulia. Aset tersebut kemudian dijual kembali sehingga dana tampak sebagai hasil transaksi legal. Modus ini sering digunakan pada tahap integrasi.

g. Pencucian Uang melalui Sistem Keuangan Digital

Perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru dalam pencucian uang, antara lain: (1) cryptocurrency, (2) dompet digital, (3) platform pembayaran online, (4) transfer lintas negara instan, penggunaan identitas digital anonim. Karakteristik teknologi digital yang cepat, anonim, dan lintas yurisdiksi menjadikan pengawasan lebih sulit dibandingkan sistem perbankan konvensional

h. Loan-Back Scheme (Pinjaman Rekayasa)

Pelaku menempatkan dana ilegal pada lembaga keuangan luar negeri, kemudian meminjam kembali dana tersebut secara formal sebagai kredit usaha. Dengan cara ini, dana ilegal tampak sebagai pinjaman sah, kewajiban pembayaran menciptakan legitimasi ekonomi, dan asal dana sulit dilacak. Modus ini banyak digunakan dalam kejahatan korporasi dan korupsi skala besar.

i. Real Estate Laundering (Pencucian melalui Properti)

Sektor properti sering digunakan karena nilai transaksi besar, fluktuasi harga wajar, kepemilikan bisa dialihkan cepat, dan dapat menggunakan perusahaan perantara. Pelaku dapat membeli properti dengan dana ilegal, kemudian menjual atau menyewakannya sehingga menghasilkan pendapatan legal.

Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai modus tersebut termasuk dalam perbuatan yang dapat dipidana apabila memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 (menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, dll. hasil tindak pidana), kemudian Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 (menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul), dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 (menerima atau menguasai hasil tindak pidana). Rumusan pasal tersebut bersifat luas sehingga dapat menjangkau berbagai teknik pencucian uang yang terus berkembang.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana pelaku merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang atau suatu subjek hukum dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan kejahatan yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan sering melibatkan banyak pihak serta struktur transaksi yang rumit.

Secara umum, pertanggungjawaban pidana berarti adanya hubungan antara perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan pelaku yang dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. Pelaku hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditetapkan oleh hukum pidana, baik unsur objektif maupun subjektif. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku utama (*principal offender*), tetapi juga dapat diperluas kepada pihak lain yang terlibat, termasuk penerima, pengelola, perantara, bahkan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

2. Dasar Konseptual Pertanggungjawaban Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila: (1) melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, (2) memiliki kesalahan (*schuld*), (3) mampu bertanggung jawab, (4) tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan yang dapat dicela secara hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana.⁹⁰

Namun dalam tindak pidana pencucian uang, konsep kesalahan tidak selalu dipahami secara sempit. Hukum modern mengakui kemungkinan perluasan bentuk kesalahan, termasuk kesengajaan tidak langsung, pengetahuan patut diduga (*should have known*), bahkan dalam konteks tertentu pendekatan *strict liability*.⁹¹

3. Pertanggungjawaban Pelaku dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bentuk perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana meliputi: (1) menempatkan atau mentransfer hasil tindak pidana, (2) menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta, (3) menerima atau menguasai hasil

⁹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 165.

⁹¹ Eddy O.S. Hiarije, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 247.

tindak pidana. Rumusan pasal-pasal tersebut bersifat luas sehingga menjangkau berbagai bentuk keterlibatan dalam proses pencucian uang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Pertanggungjawaban Pelaku Utama (*Direct Offender*)

Pelaku utama adalah pihak yang secara aktif melakukan tindakan pencucian uang, seperti memindahkan dana hasil kejahatan, mengubah bentuk aset, menyamarkan kepemilikan, atau melakukan transaksi keuangan untuk menyembunyikan asal-usul dana. Pertanggungjawaban pidana timbul apabila pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa harta tersebut merupakan hasil tindak pidana. Unsur pengetahuan ini menjadi elemen penting dalam pembuktian kesalahan.⁹²

5. Pertanggungjawaban Pihak yang Turut Serta

Tindak pidana pencucian uang hampir selalu melibatkan lebih dari satu orang. Oleh karena itu, hukum pidana menerapkan konsep penyertaan (*deelneming*), yang memungkinkan pemidanaan terhadap pemberi bantuan, perantara transaksi, pihak yang menyediakan fasilitas, dan pihak yang menyembunyikan aset. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tidak hanya bergantung pada pelaku utama, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap terjadinya kejahatan.

6. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perkembangan kejahatan ekonomi modern menyebabkan korporasi sering digunakan sebagai sarana pencucian uang. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dipidana apabila: (1) tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, (2) dilakukan oleh pengurus atau pihak yang mewakili, (3) korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana denda, perampasan aset, pembekuan usaha, bahkan pembubaran.⁹³

⁹² Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 131.

⁹³ UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 6–9.

7. Pertanggungjawaban Berdasarkan Prinsip “Knowledge” dan “Suspicion”

Dalam praktik pencucian uang, pembuktian sering tidak didasarkan pada pengetahuan langsung, tetapi pada keadaan yang seharusnya menimbulkan kecurigaan rasional. Artinya, seseorang tetap dapat dipidana apabila: (1) mengetahui, (2) patut menduga, (3) sengaja mengabaikan fakta mencurigakan. Pendekatan ini digunakan karena pelaku pencucian uang sering berusaha menghindari jejak langsung keterlibatan.

D. Pembuktian dan Perampasan Aset

1. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pencucian Uang

Pembuktian dalam perkara pencucian uang merupakan proses hukum untuk menetapkan secara sah dan meyakinkan bahwa suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, serta bahwa harta kekayaan yang menjadi objek perkara berasal dari tindak pidana tertentu dan telah diproses melalui mekanisme penyamaran atau pengaburan asal-usulnya. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfokus pada perbuatan pelaku, tetapi juga pada status hukum harta kekayaan dan hubungan kausal antara harta dan tindak pidana asal (*predicate crime*). Berbeda dengan pembuktian dalam tindak pidana konvensional yang menitikberatkan pada tindakan fisik pelaku dan akibat langsung dari perbuatan tersebut, pembuktian dalam pencucian uang bersifat finansial, struktural, dan analitis, karena yang ditelusuri adalah aliran dana, struktur transaksi, serta rekayasa ekonomi yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Dalam perkara pencucian uang, objek utama pembuktian adalah legalitas asal-usul harta kekayaan. Artinya, pengadilan harus diyakinkan bahwa harta tersebut berasal dari suatu tindak pidana, kemudian terdapat tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, dan pelaku mengetahui atau patut menduga sumber ilegal harta tersebut. Dengan demikian, pembuktian tidak semata-mata berorientasi pada perbuatan pidana, tetapi juga pada status hukum ekonomi suatu aset. Hal ini

menunjukkan bahwa pembuktian dalam pencucian uang memiliki dimensi hukum pidana sekaligus dimensi hukum ekonomi.

Menurut Moeljatno, pembuktian dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan proses untuk memperoleh keyakinan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam konteks pencucian uang, prinsip ini tetap berlaku, tetapi objek pembuktiannya meluas pada struktur ekonomi dan keuangan pelaku.⁹⁴

Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembuktian pencucian uang pada dasarnya adalah pembuktian terhadap upaya penyamaran hasil kejahatan melalui sistem keuangan formal, sehingga analisis transaksi menjadi elemen sentral pembuktian. Adapun Yunus Husein menyatakan bahwa pembuktian pencucian uang merupakan kombinasi antara teknik pembuktian pidana dan analisis intelijen keuangan, karena karakter kejahatannya berbasis transaksi dan jaringan.

Secara praktis, pembuktian dalam perkara pencucian uang merupakan proses rekonstruksi pergerakan harta kekayaan dari sumber awal hingga bentuk akhirnya. Proses ini meliputi: (1) penelusuran sumber dana, (2) analisis transaksi keuangan, (3) identifikasi pola penyamaran, (4) pemetaan hubungan antara pelaku dan aset. Karena pelaku pencucian uang umumnya menggunakan berbagai teknik penyamaran (*layering*), maka pembuktian dilakukan melalui pendekatan *asset tracing* dan *financial profiling*, yaitu metode analitis untuk menghubungkan transaksi dengan aktivitas kriminal.

Dalam perspektif kebijakan kriminal modern, pembuktian dalam perkara pencucian uang tidak hanya berfungsi untuk menentukan kesalahan pelaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi keuntungan ekonomi kejahatan, memutus aliran dana ilegal memungkinkan perampasan aset, dan melindungi stabilitas sistem keuangan. Dengan kata lain, pembuktian memiliki fungsi strategis dalam pengendalian kejahatan ekonomi. Tanpa pembuktian yang efektif, negara tidak dapat merampas hasil kejahatan dan pelaku tetap dapat menikmati keuntungan ilegalnya.

⁹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 180.

Secara yuridis, pembuktian tetap merupakan proses penilaian hakim terhadap alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Namun dalam perkara pencucian uang, hakim harus menilai fakta yang bersifat tidak langsung, berbasis dokumen, bersifat indikatif atau inferensial, serta berkaitan dengan struktur transaksi kompleks. Karena itu, pembuktian sering menggunakan pendekatan berdasarkan rangkaian fakta (*circumstantial evidence*), yaitu kesimpulan logis yang ditarik dari pola transaksi dan kondisi ekonomi pelaku.

Pembuktian dalam perkara pencucian uang merupakan proses hukum yang kompleks dan multidimensional, yang bertujuan menetapkan hubungan antara harta kekayaan, transaksi finansial, dan tindak pidana asal, sekaligus membuktikan adanya upaya penyamaran hasil kejahatan. Pembuktian tidak hanya berfungsi menentukan kesalahan pelaku, tetapi juga menjadi dasar bagi perampasan aset dan pengendalian kejahatan ekonomi secara sistemik.

2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Indonesia (Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)

Sistem pembuktian dalam hukum Indonesia pada dasarnya berakar pada sistem pembuktian hukum acara pidana umum yang diatur dalam KUHAP. Namun, dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), sistem pembuktian mengalami penyesuaian dan penguatan tertentu untuk menjawab karakter kejahatan ekonomi yang kompleks, tersembunyi, dan sering melibatkan transaksi lintas yurisdiksi. Dengan demikian, sistem pembuktian TPPU merupakan kombinasi antara prinsip pembuktian pidana umum dan mekanisme pembuktian khusus yang bersifat adaptif.

Secara umum, hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila: (1) terdapat alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan (2) hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya

dapat dilakukan apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁹⁵

Dalam perkara pencucian uang, prinsip ini tetap berlaku. Artinya, walaupun terdapat mekanisme pembuktian khusus, penilaian akhir tetap berada pada keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah secara hukum. Menurut Yahya Harahap, sistem pembuktian negatif menurut undang-undang merupakan perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan aturan hukum dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, sehingga memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan penilaian yudisial.

Walaupun sistem dasar tetap sama, pembuktian dalam perkara pencucian uang diperkuat melalui ketentuan khusus dalam UU No. 8 Tahun 2010. Penguatan ini dilakukan karena kejahatan pencucian uang memiliki karakteristik: (1) transaksi tersembunyi, (2) struktur finansial kompleks, (3) penggunaan teknologi dan jaringan internasional, (4) kesulitan pembuktian hubungan langsung antara pelaku dan kejahatan asal. Untuk mengatasi hal tersebut, hukum memberikan fleksibilitas pembuktian yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam tindak pidana biasa.

Salah satu ciri penting sistem pembuktian TPPU adalah tidak selalu mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu terhadap pelaku tindak pidana asal. Yang harus dibuktikan adalah bahwa harta kekayaan berasal dari suatu tindak pidana, meskipun pelaku kejahatan asal belum dipidana atau belum diketahui.⁹⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*), sehingga pembuktiannya tidak sepenuhnya bergantung pada pembuktian tindak pidana asal secara lengkap.

Dalam kondisi tertentu, hukum Indonesia memungkinkan penerapan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, terutama berkaitan dengan asal-usul kekayaan terdakwa. Terdakwa dapat diminta menjelaskan sumber harta yang tidak

⁹⁵ KUHP Pasal 183.

⁹⁶ UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 69.

sebanding dengan penghasilan sahnyanya. Namun pembalikan beban pembuktian ini tidak bersifat absolut. Penuntut umum tetap memikul kewajiban pembuktian utama, sedangkan terdakwa hanya dibebani kewajiban memberikan klarifikasi atas fakta tertentu. Menurut Eddy O.S. Hiariej, mekanisme pembalikan beban pembuktian merupakan bentuk diferensiasi sistem pembuktian modern yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi, tanpa menghapus prinsip praduga tak bersalah.⁹⁷

Sistem pembuktian TPPU juga melibatkan analisis intelijen keuangan sebagai bagian dari proses pembuktian. Di Indonesia, analisis transaksi mencurigakan dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan penyidikan dan alat bantu pembuktian untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi jaringan transaksi, serta menghubungkan pelaku dengan aset tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian TPPU tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga teknis dan analitis.

Secara konseptual, sistem pembuktian TPPU merupakan bentuk adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan kejahatan ekonomi global. Sistem ini menggabungkan prinsip pembuktian klasik, fleksibilitas pembuktian finansial, analisis ekonomi dan transaksi, dan mekanisme perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, sistem pembuktian dalam perkara pencucian uang merupakan model pembuktian modern yang berorientasi pada efektivitas penanggulangan kejahatan strategis.

3. Alat Bukti dalam Perkara Pencucian Uang

Alat bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan segala bentuk sarana pembuktian yang sah menurut hukum yang digunakan untuk meyakinkan hakim mengenai terjadinya tindak pidana pencucian uang dan keterlibatan terdakwa. Dalam perkara TPPU, pembuktian memiliki karakteristik khusus karena tindak pidana ini bersifat kompleks,

⁹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 261.

sering melibatkan transaksi lintas negara, sistem keuangan modern, serta penggunaan teknologi informasi.

Secara normatif, alat bukti dalam perkara TPPU tetap mengacu pada alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, namun diperluas melalui ketentuan khusus dalam Undang-Undang TPPU, antara lain:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa terkait pencucian uang. Dalam praktik, saksi dapat berasal dari pegawai bank atau lembaga keuangan, auditor atau akuntan, pejabat lembaga pengawas keuangan, atau pihak yang melakukan transaksi dengan terdakwa. Keterangan saksi penting untuk menjelaskan proses transaksi, hubungan antar pihak, serta pola pergerakan dana yang mencurigakan.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sangat penting dalam perkara pencucian uang karena kompleksitas transaksi keuangan memerlukan analisis teknis. Ahli dapat berasal dari bidang perbankan, audit forensik, teknologi informasi, ekonomi keuangan, atau analisis transaksi mencurigakan. Ahli berperan menjelaskan pola layering, integrasi dana, rekayasa transaksi, serta teknik penyamaran aset yang digunakan pelaku.

c. Surat atau Dokumen

Dokumen merupakan alat bukti yang sangat dominan dalam perkara pencucian uang. Dokumen dapat berupa: (1) rekening bank dan mutasi transaksi, (2) laporan transaksi keuangan mencurigakan, (3) dokumen kepemilikan aset, (4) kontrak investasi, (5) laporan keuangan perusahaan, (6) dokumen transfer internasional. Dokumen tersebut digunakan untuk menelusuri asal-usul dana serta hubungan antara tindak pidana asal dengan pengelolaan harta kekayaan.

d. Petunjuk

Petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lain yang menunjukkan adanya pola pencucian uang. Misalnya: transaksi berulang dengan nilai tidak wajar, penggunaan rekening pihak ketiga, pemindahan dana berlapis-lapis, atau pembelian aset tanpa profil ekonomi yang jelas. Petunjuk menjadi sangat penting karena pencucian uang sering dibuktikan melalui pola transaksi, bukan peristiwa tunggal.

e. Keterangan Terdakwa

Pengakuan terdakwa dapat menjadi alat bukti, namun tidak cukup berdiri sendiri. Keterangan terdakwa harus didukung alat bukti lain agar dapat memperkuat keyakinan hakim.

4. Perluasan Alat Bukti dalam Undang-Undang TPPU

Undang-Undang TPPU memberikan perluasan alat bukti yang tidak sepenuhnya dikenal dalam KUHAP. Perluasan tersebut antara lain:

a. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Data digital seperti email transaksi, rekaman transfer online, database keuangan, rekaman sistem perbankan, dan log aktivitas komputer diakui sebagai alat bukti yang sah. Hal ini penting karena sebagian besar pencucian uang dilakukan melalui sistem elektronik.⁹⁸

b. Hasil Analisis Lembaga Keuangan

Laporan analisis transaksi mencurigakan dari lembaga intelijen keuangan dapat dijadikan dasar pembuktian untuk menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi pola pencucian uang.⁹⁹

Alat bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan keuangan. Selain alat bukti klasik dalam KUHAP, hukum Indonesia mengakui perluasan alat bukti berupa dokumen elektronik,

⁹⁸ Pasal 73 huruf c UU No. 8 Tahun 2010.

⁹⁹ Ibid.

analisis transaksi keuangan, dan bukti berbasis teknologi. Keberadaan alat bukti tersebut memungkinkan penegakan hukum menelusuri aliran dana, membuktikan penyamaran aset, dan mendukung perampasan hasil kejahatan secara efektif.

5. Perampasan Aset

Perampasan aset (*asset forfeiture*) merupakan tindakan hukum oleh negara untuk mengambil alih harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, berdasarkan putusan pengadilan atau mekanisme hukum yang sah. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, perampasan aset bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara atau masyarakat.

Secara konseptual, perampasan aset bukan sekadar bentuk sanksi tambahan terhadap pelaku, melainkan bagian integral dari strategi pemberantasan kejahatan ekonomi modern. Fokusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga meniadakan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) agar tidak dapat dinikmati atau digunakan kembali untuk aktivitas kriminal.¹⁰⁰ Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, pendekatan ini dikenal dengan prinsip "*follow the money*", yaitu menelusuri dan merampas aliran kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana sebagai sarana utama penegakan hukum terhadap kejahatan finansial.

Dalam paradigma hukum pidana klasik, penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku sebagai individu. Namun dalam kejahatan ekonomi modern –terutama pencucian uang –motif utama pelaku adalah keuntungan finansial. Oleh karena itu, tanpa perampasan aset, pemidanaan penjara saja tidak cukup efektif sebagai sarana pencegahan.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana modern harus berorientasi pada perlindungan masyarakat secara nyata, termasuk melalui upaya meniadakan keuntungan ekonomi

¹⁰⁰ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 198.

yang diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian, perampasan aset merupakan instrumen kebijakan kriminal yang berfungsi menghilangkan insentif ekonomi kejahatan, memutus siklus pendanaan aktivitas kriminal, memulihkan kerugian negara atau korban, dan memperkuat efek jera. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari *offender-oriented punishment* menuju *proceeds-oriented enforcement*.

Dalam perkara pencucian uang, perampasan aset memiliki kedudukan strategis karena tujuan utama pelaku adalah menyamarkan dan mempertahankan hasil kejahatan. Oleh sebab itu, hukum tidak hanya memidana pelaku, tetapi juga menargetkan kekayaan yang dihasilkan atau dikuasai secara tidak sah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang merupakan mekanisme hukum untuk mengambil kembali harta kekayaan yang secara substansial merupakan hasil kejahatan, meskipun telah mengalami berbagai proses penyamaran atau transformasi bentuk.¹⁰¹ Artinya, meskipun aset telah berubah bentuk –misalnya dari uang tunai menjadi properti, saham, atau usaha legal –statusnya sebagai hasil kejahatan tetap dapat menjadi dasar perampasan.

Selain sebagai instrumen represif, perampasan aset juga memiliki fungsi restoratif. Negara berupaya memulihkan kerugian ekonomi yang timbul akibat tindak pidana, baik kerugian keuangan negara maupun kerugian masyarakat. Dalam hukum Indonesia, konsep ini tercermin dalam ketentuan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat disita dan dirampas untuk negara setelah melalui proses pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, perampasan aset berfungsi sebagai mekanisme pemulihan (*asset recovery*), bukan sekadar penghukuman.

Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita harta yang diduga berasal dari tindak pidana, membekukan

¹⁰¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2007, hlm. 231.

transaksi keuangan, merampas aset melalui putusan pengadilan, dan mengembalikan atau mengalihkan aset kepada negara. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perampasan aset merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum terhadap kejahatan finansial.

6. Jenis-Jenis Perampasan Aset

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perampasan aset tidak lagi dipahami sebagai satu mekanisme tunggal, melainkan terdiri dari beberapa model yang berbeda berdasarkan dasar hukum, prosedur, dan tujuan penegakan hukumnya. Diferensiasi ini diperlukan karena karakter kejahatan finansial sering melibatkan aset lintas yurisdiksi, pelaku yang sulit dijangkau, serta struktur kepemilikan yang kompleks.

Secara umum, jenis perampasan aset dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pidana (Criminal Forfeiture)

Jenis ini merupakan bentuk perampasan aset yang paling klasik dan paling banyak digunakan dalam sistem hukum pidana konvensional. Perampasan dilakukan setelah pelaku terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karakteristik utamanya: (1) bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku, (2) menjadi bagian dari putusan pidana, (3) berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan, dan (4) aset dirampas sebagai konsekuensi pembedaan.

Dengan kata lain, perampasan aset di sini bersifat aksesori terhadap pembedaan pelaku. Jika pelaku tidak terbukti bersalah, maka perampasan tidak dapat dilakukan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, model ini mencerminkan paradigma klasik hukum pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender-based forfeiture*), sehingga perampasan hanya dapat dilakukan setelah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan pelaku.

b. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based Forfeiture / Civil Forfeiture)

Jenis ini merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern, terutama untuk menangani kejahatan

terorganisasi dan pencucian uang. Dalam model ini, aset dapat dirampas tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku. Karakteristiknya: (1) fokus pada status ilegal aset, bukan pada kesalahan pelaku, (2) dapat dilakukan meskipun pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili, (3) pembuktian lebih menitikberatkan pada asal-usul harta kekayaan, dan (4) sering digunakan dalam perkara kejahatan lintas negara.

Pendekatan ini dikenal sebagai *in rem forfeiture*, yaitu tindakan hukum terhadap benda (aset), bukan terhadap orang. Menurut Barda Nawawi Arief, model ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal modern yang menempatkan hasil kejahatan sebagai target utama penegakan hukum, karena dalam banyak kasus pelaku sulit dijangkau tetapi asetnya dapat dilacak.

c. Perampasan Aset Administratif (Administrative Forfeiture)

Perampasan administratif dilakukan melalui mekanisme administratif tanpa proses pengadilan penuh, biasanya terhadap aset tertentu yang nilainya relatif kecil atau dalam situasi yang sangat jelas keterkaitannya dengan tindak pidana. Ciri-cirinya: (1) dilakukan oleh otoritas administratif yang berwenang, (2) prosedurnya lebih cepat dan sederhana, (3) biasanya disertai mekanisme keberatan atau banding, (4) tetap tunduk pada prinsip perlindungan hak milik. Jenis ini sering digunakan dalam praktik internasional untuk mempercepat penanganan aset yang jelas berasal dari kejahatan.

d. Perampasan Aset Berdasarkan Nilai Pengganti (Value-Based Confiscation)

Dalam beberapa kasus, aset hasil kejahatan sudah tidak dapat ditemukan karena telah dialihkan kepada pihak lain, disembunyikan di luar negeri, diubah bentuknya, atau dihabiskan oleh pelaku. Dalam kondisi demikian, hukum memungkinkan perampasan terhadap aset lain milik pelaku yang nilainya setara dengan hasil kejahatan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pelaku tetap kehilangan manfaat ekonomi dari tindak pidana meskipun aset asli tidak lagi tersedia.

e. Perampasan Aset dalam Kerangka Asset Recovery Internasional

Dalam perkara lintas negara, perampasan aset dapat melibatkan kerja sama internasional melalui pembekuan aset di negara lain, penyitaan lintas yurisdiksi, pengembalian aset kepada negara asal, dan mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Jenis ini menjadi sangat penting dalam pemberantasan korupsi dan pencucian uang global.

E. Keterkaitan dengan Tindak Pidana Asal

1. Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)

Tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya tidak dapat berdiri sendiri secara substantif tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crime*). Pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang berkaitan langsung dengan hasil suatu tindak pidana sebelumnya. Dengan kata lain, objek utama pencucian uang adalah harta kekayaan yang berasal dari perbuatan melawan hukum.

Secara konseptual, hubungan antara pencucian uang dan tindak pidana asal bersifat kausal dan fungsional. Disebut sebagai kausal karena keberadaan harta hasil kejahatan menjadi sebab lahirnya tindakan pencucian uang. Sedangkan dari segi fungsional, pencucian uang bertujuan melindungi, menyembunyikan, atau mengintegrasikan hasil tindak pidana asal ke dalam sistem ekonomi yang sah. Tanpa adanya hasil tindak pidana asal, tidak mungkin terjadi pencucian uang. Oleh karena itu, *predicate crime* merupakan unsur fundamental dalam konstruksi delik pencucian uang.

Dalam teori hukum pidana modern, pencucian uang diklasifikasikan sebagai kejahatan turunan (*derivative crime*). Artinya, keberadaannya bergantung pada tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang tidak dapat dipahami secara terpisah dari tindak pidana asal karena tujuan utama pencucian uang adalah menyamarkan atau mengamankan hasil kejahatan tersebut

agar dapat digunakan secara legal.¹⁰² Dengan demikian, pencucian uang merupakan tahap lanjutan dari proses kriminal yang berorientasi pada pengamanan keuntungan ekonomi.

Dalam sistem hukum Indonesia, keterkaitan ini ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Harta kekayaan yang menjadi objek pencucian harus berasal dari tindak pidana tertentu yang disebut sebagai tindak pidana asal.

Jenis tindak pidana asal umumnya meliputi: (1) korupsi, (2) penyuapan, (3) narkoba, (4) perdagangan orang, (5) penyelundupan, (6) perbankan, (7) perpajakan, (8) kehutanan, (9) lingkungan hidup, dan (10) berbagai kejahatan ekonomi lainnya.¹⁰³ Daftar ini menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan instrumen perlindungan terhadap hasil berbagai kejahatan serius yang menghasilkan keuntungan finansial.

Meskipun pencucian uang bergantung pada tindak pidana asal, perkembangan hukum modern tidak selalu mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal. Dalam praktik, cukup dibuktikan bahwa: *Pertama*, harta kekayaan tersebut berasal dari aktivitas yang diduga kuat sebagai tindak pidana. *Kedua*, pelaku mengetahui atau patut menduga asal-usul ilegal tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal modern yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, karena dalam banyak kasus pembuktian tindak pidana asal sangat sulit dilakukan secara langsung.¹⁰⁴ Dengan demikian, hubungan antara pencucian uang dan tindak pidana asal tetap harus ada secara substantif, tetapi tidak selalu harus dibuktikan melalui putusan pidana terpisah.

¹⁰² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, hlm. 45.

¹⁰³ Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 164.

2. Fungsi Strategis Hubungan dengan Tindak Pidana Asal

Keterkaitan dengan tindak pidana asal menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu harta kekayaan dapat dirampas oleh negara atau tidak. Dalam hukum pidana modern, perampasan aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada bukti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana, atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, predicate crime berfungsi sebagai dasar legitimasi yuridis bagi tindakan penyitaan dan perampasan aset. Tanpa pembuktian asal-usul ilegal suatu kekayaan, negara tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengambil alih harta tersebut.¹⁰⁵ Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak milik individu. Dalam praktik, penelusuran asal-usul harta menjadi kunci utama untuk membedakan antara kekayaan yang sah dan kekayaan yang merupakan hasil kriminalitas.

Pencucian uang pada hakikatnya merupakan kejahatan yang bergantung pada keberadaan tindak pidana lain. Oleh karena itu, predicate crime menjadi unsur fundamental dalam konstruksi delik pencucian uang. Jika tidak ada tindak pidana asal yang menghasilkan keuntungan ekonomi, maka tidak ada objek yang dapat dicuci atau disamarkan. Dengan kata lain tindak pidana asal menghasilkan harta ilegal, dan pencucian uang berfungsi menyamarkan harta tersebut. Hubungan ini menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan turunan (*derivative crime*). Keberadaan predicate crime bukan hanya latar belakang faktual, tetapi juga merupakan dasar normatif bagi pemidanaan pelaku pencucian uang.

Strategi modern dalam pemberantasan kejahatan ekonomi tidak lagi semata-mata berfokus pada pelaku, tetapi pada aliran dana hasil kejahatan. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *follow the money*. Keterkaitan dengan tindak pidana asal memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri sumber kekayaan,

¹⁰⁵ Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3–5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

mengidentifikasi jalur transaksi, memetakan jaringan pelaku, dan menemukan aset yang disembunyikan atau dialihkan.

Melalui pendekatan ini, penyidikan tidak hanya mengejar perbuatan pidana, tetapi juga jejak finansial yang ditinggalkan. Hal ini sangat penting karena dalam banyak kasus kejahatan terorganisasi, pelaku utama sulit dijangkau, tetapi aliran dana dapat dilacak. Dengan demikian, predicate crime menjadi titik awal investigasi finansial yang sistematis.

Banyak kejahatan serius –seperti korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan penyelundupan – menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar. Agar keuntungan tersebut dapat digunakan secara aman, pelaku harus menyamarkan asal-usulnya melalui proses pencucian uang. Karena itu, pencucian uang berfungsi sebagai mekanisme pendukung keberlanjutan kejahatan terorganisasi. Tanpa pencucian uang, pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas atau menggunakannya untuk mendanai aktivitas kriminal lanjutan.

Hubungan ini menunjukkan bahwa pencucian uang bukan sekadar kejahatan finansial, tetapi bagian integral dari struktur kejahatan terorganisasi. Oleh sebab itu, pemberantasan pencucian uang secara tidak langsung juga menjadi strategi untuk melemahkan jaringan kriminal yang lebih luas.

Selain itu, kejahatan ekonomi modern sering bersifat lintas negara. Hasil kejahatan dapat dipindahkan melalui sistem keuangan global, disimpan di yurisdiksi lain, atau diinvestasikan dalam bentuk aset internasional. Dalam konteks ini, predicate crime berfungsi sebagai dasar hukum bagi kerja sama antarnegara, antara lain melalui pertukaran informasi keuangan, pembekuan aset lintas yurisdiksi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), dan pengembalian aset kepada negara asal.

Negara hanya dapat meminta bantuan internasional jika dapat menunjukkan bahwa harta tertentu berkaitan dengan tindak pidana yang diakui sebagai kejahatan dalam sistem hukum kedua negara. Dengan demikian, identifikasi tindak pidana asal menjadi

fondasi kerja sama global dalam penanggulangan pencucian uang.¹⁰⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemberantasan kejahatan ekonomi. Hubungan tersebut memberikan dasar hukum bagi perampasan aset, menjadi fondasi kriminalisasi pencucian uang, memungkinkan penelusuran aliran dana secara sistematis, mengungkap keterkaitan dengan kejahatan terorganisasi, serta menjadi landasan kerja sama internasional. Dengan demikian, predicate crime bukan sekadar unsur tambahan, melainkan komponen fundamental yang menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap pencucian uang dan kejahatan ekonomi secara keseluruhan.

¹⁰⁶ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003; Financial Action Task Force (FATF), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism*, Recommendations 3 dan 4.

BAB 4

TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

1. Pengantar Konseptual

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus karena berada dalam fase perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum matang. Oleh karena itu, sistem hukum –baik nasional maupun internasional –memberikan perlindungan khusus kepada anak melalui norma, institusi, dan mekanisme penegakan yang berbeda dari orang dewasa.

Secara umum, konsep anak dalam hukum mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (1) Dimensi biologis dan psikologis, yang memandang anak sebagai individu dalam tahap perkembangan; (2) Dimensi yuridis, yang menentukan batas usia dan status hukum anak; (3) Dimensi perlindungan hak asasi manusia, yang menempatkan anak sebagai pemegang hak fundamental yang harus dijamin negara. Perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan internasional terutama terletak pada standar definisi usia, lingkup perlindungan, serta mekanisme implementasi.

2. Konsep Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia

a. Pengertian Anak sebagai Konstruksi Yuridis

Dalam hukum nasional Indonesia, konsep anak bukan semata-mata kategori biologis atau sosiologis, tetapi merupakan konstruksi yuridis yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, status seseorang sebagai anak ditentukan oleh norma hukum yang berlaku dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menyebabkan definisi anak dalam hukum nasional bersifat pluralistik dan sektoral, karena setiap

bidang hukum memiliki tujuan pengaturan yang berbeda. Oleh sebab itu, batas usia dan status anak dapat berbeda dalam hukum perdata, pidana, ketenagakerjaan, maupun perlindungan sosial. Dengan demikian, konsep anak dalam hukum nasional Indonesia tidak bersifat tunggal, tetapi fungsional sesuai dengan kebutuhan regulasi.

b. Definisi Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi anak tidak tunggal, tetapi bergantung pada rezim hukum yang mengaturnya.

1) Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Dalam hukum pidana, konsep anak berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana adalah mereka yang berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Pengaturan ini mencerminkan dua prinsip penting: (1) adanya batas minimum usia pertanggungjawaban pidana; (2) perlunya perlakuan khusus dalam proses peradilan.¹⁰⁷ Dengan demikian, hukum pidana memandang anak sebagai individu yang memiliki tanggung jawab hukum terbatas dan memerlukan pendekatan pembinaan.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam hukum perdata, status anak berkaitan dengan konsep ketidakdewasaan hukum (minoritas). Seseorang dianggap belum dewasa apabila belum berusia 21 tahun dan belum menikah.¹⁰⁸ Konsep ini berimplikasi pada keterbatasan

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

¹⁰⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

kecakapan bertindak dalam hukum; kebutuhan perwalian atau representasi hukum; serta pembatasan tanggung jawab kontraktual. Dengan demikian, dalam hukum perdata, anak dipandang sebagai subjek hukum dengan kapasitas bertindak terbatas.

c. Anak sebagai Subjek Hak Asasi Manusia

Hukum nasional Indonesia menempatkan anak sebagai pemegang hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, yang mencakup hak hidup dan kelangsungan hidup, hak atas identitas, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak atas kesejahteraan sosial. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa anak tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan negara, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak mandiri dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara dan masyarakat.

Dalam hukum nasional, anak juga dipahami sebagai bagian dari institusi keluarga. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam pengasuhan; pendidikan; perlindungan moral dan sosial. Sedangkan Negara bertindak sebagai pengawas dan pelengkap ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi tersebut.

Perumusan konsep anak dalam berbagai bidang hukum menimbulkan implikasi penting, antara lain perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor, penerapan perlakuan khusus dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, pembatasan tanggung jawab hukum anak sesuai tingkat kematangan dan perkembangannya, penguatan sistem perlindungan sosial, serta kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, konsep anak dalam hukum nasional Indonesia pada akhirnya mencerminkan pendekatan perlindungan yang komprehensif, berbasis hak, dan berorientasi pada perkembangan anak.

3. Konsep Anak dalam Perspektif Hukum Internasional

a. Anak sebagai Subjek Hukum Hak Asasi Manusia Global

Dalam hukum internasional modern, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang melekat dan universal. Konsep ini berkembang seiring transformasi hukum internasional dari pendekatan negara-sentris menuju pendekatan human-centric, yaitu menempatkan individu –termasuk anak –sebagai pemegang hak langsung dalam sistem hukum internasional.

Dengan demikian, anak tidak lagi dipandang hanya sebagai objek perlindungan keluarga atau negara, tetapi sebagai individu yang memiliki hak mandiri yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Paradigma ini berkembang kuat dalam kerangka normatif yang dibangun oleh United Nations, yang menjadikan perlindungan anak sebagai bagian integral dari rezim global hak asasi manusia.

b. Definisi Normatif dalam Instrumen Internasional

Standar definisi anak dalam hukum internasional secara umum merujuk pada Convention on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989. Instrumen ini menetapkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut hukum nasional usia dewasa ditetapkan lebih awal.

Definisi tersebut merupakan standar global yang memiliki beberapa ciri utama, yaitu sebagai standar universal minimum di mana batas usia 18 tahun berfungsi sebagai batas minimum perlindungan yang dapat diterapkan lintas sistem hukum, memiliki fleksibilitas normatif karena memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan usia kedewasaan lebih rendah sepanjang tidak mengurangi perlindungan hak anak, serta menggunakan pendekatan perlindungan (protective approach) yang menempatkan penentuan usia bukan sekadar administratif, melainkan didasarkan pada kebutuhan perlindungan khusus bagi individu yang belum matang secara fisik dan mental. Dengan demikian, definisi anak dalam hukum internasional bersifat normatif sekaligus protektif.

Penetapan usia 18 tahun sebagai standar internasional bukan keputusan arbitrer, melainkan hasil konsensus ilmiah dan sosial yang mempertimbangkan perkembangan biologis dan psikologis manusia, tingkat kematangan kognitif dan emosional, kemampuan bertanggung jawab secara hukum, serta kebutuhan perlindungan sosial. Usia 18 tahun secara umum dipandang sebagai batas transisi menuju kedewasaan hukum di banyak sistem hukum nasional. Oleh karena itu, standar ini mencerminkan harmonisasi global terhadap konsep kedewasaan.¹⁰⁹

Dalam hukum internasional, definisi anak tidak hanya bersifat demografis (berdasarkan usia), tetapi juga fungsional. Artinya, definisi tersebut digunakan untuk menentukan ruang lingkup perlindungan hak, tanggung jawab negara, perlakuan hukum khusus, serta akses terhadap layanan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, definisi anak berfungsi sebagai kriteria operasional yang menentukan kapan rezim perlindungan khusus berlaku.

Walaupun definisi CRC tampak sederhana, interpretasinya bersifat dinamis dan berkembang. Badan pengawas implementasi konvensi, yaitu Committee on the Rights of the Child, menafsirkan definisi anak secara luas dan progresif. Interpretasi tersebut menekankan bahwa usia kronologis bukan satu-satunya indikator kerentanan, kemudian tingkat kematangan anak berbeda-beda, dan perlindungan harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Dengan kata lain, definisi anak tidak hanya numerik, tetapi juga kontekstual.

Penetapan definisi anak dalam hukum internasional memiliki dampak penting bagi negara, antara lain mendorong kewajiban harmonisasi hukum nasional agar selaras dengan standar internasional, pembentukan sistem perlindungan khusus bagi anak, pembatasan perlakuan hukum terhadap anak sesuai prinsip perlindungan, pengakuan anak sebagai

¹⁰⁹ Konsensus internasional mengenai usia kedewasaan hukum dalam berbagai sistem hukum nasional.

subjek hak asasi manusia dalam tatanan global, serta penetapan standar minimum perlindungan yang berlaku lintas negara. Dengan demikian, definisi anak menjadi dasar fundamental bagi seluruh rezim perlindungan anak internasional.

c. Prinsip-Prinsip Fundamental Perlindungan Anak Internasional

Konsep anak dalam hukum internasional tidak hanya ditentukan oleh batas usia, tetapi juga oleh seperangkat prinsip dasar yang menjadi fondasi seluruh sistem perlindungan anak.

1) Prinsip Non-Diskriminasi

Semua anak berhak atas perlindungan tanpa pembedaan apa pun, termasuk berdasarkan ras, jenis kelamin, kebangsaan, status sosial, atau kondisi lainnya. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini berfungsi sebagai standar universal dalam kebijakan publik, keputusan peradilan, administrasi negara, dan tindakan lembaga sosial.

3) Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Negara wajib menjamin kelangsungan hidup anak serta perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya secara optimal. Prinsip ini menekankan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, gizi, dan pendidikan.

4) Penghormatan terhadap Pandangan Anak

Anak berhak menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi kehidupannya, dan pendapat tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangannya.¹¹⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa anak adalah subjek aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

¹¹⁰ Convention on the Rights of the Child (1989), Article 12.

B. Anak sebagai Subjek Hukum yang Memerlukan Perlindungan Khusus

1. Konsep Anak sebagai Subjek Hukum

Dalam teori hukum, subjek hukum adalah setiap entitas yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, baik berupa individu (natural person) maupun badan hukum (legal person). Pengakuan sebagai subjek hukum memberikan kedudukan yuridis yang memungkinkan seseorang memiliki hak, memikul kewajiban, memperoleh perlindungan hukum, serta menjadi pihak dalam berbagai hubungan hukum. Dalam konteks ini, anak termasuk subjek hukum karena sejak lahir –bahkan dalam kondisi tertentu sejak masih dalam kandungan –anak telah memiliki kepentingan hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Secara historis, anak pada masa lalu lebih sering dipandang sebagai objek perlindungan keluarga atau negara. Kedudukan hukum anak melekat pada orang tua atau wali, sehingga anak tidak dianggap memiliki hak yang berdiri sendiri. Namun, perkembangan hukum modern –terutama hukum hak asasi manusia –mengubah paradigma tersebut. Anak kini diakui sebagai individu yang memiliki hak mandiri, pemegang kepentingan hukum sendiri, dan subjek perlindungan hukum langsung. Perubahan ini menandai pergeseran dari model paternalistik (perlindungan sepihak oleh orang dewasa) menuju model berbasis hak (*rights-based approach*).

Sebagai subjek hukum, anak memiliki seperangkat hak yang melekat sejak kelahiran yang mencakup berbagai bidang kehidupan, yaitu hak personal berupa hak hidup, hak identitas, serta hak atas nama dan kewarganegaraan; hak sosial yang meliputi hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak kesejahteraan sosial; hak perlindungan yang mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta perlindungan dalam sistem peradilan; dan hak partisipasi berupa hak untuk menyampaikan pendapat serta hak untuk didengar dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Pengakuan terhadap keseluruhan hak tersebut menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek

pengaturan, melainkan pemegang hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

Walaupun anak adalah subjek hukum, kapasitas hukumnya tidak sama dengan orang dewasa. Dalam teori hukum, terdapat perbedaan antara kedudukan sebagai subjek hukum, dan kecakapan bertindak dalam hukum (*legal capacity to act*). Anak memiliki status sebagai subjek hukum, tetapi kecakapannya untuk melakukan tindakan hukum bersifat terbatas. Keterbatasan ini didasarkan pada ketidakmatangan psikologis, perkembangan kognitif yang belum sempurna, dan kebutuhan perlindungan khusus. Akibatnya, anak sering memerlukan perwakilan hukum dari orang tua, wali, atau negara dalam tindakan hukum tertentu.

Pengakuan anak sebagai subjek hukum tidak menghilangkan peran orang tua atau negara. Sebaliknya, hal tersebut menciptakan struktur tanggung jawab berlapis: (1) orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan dan perlindungan langsung; (2) negara bertanggung jawab menjamin sistem perlindungan hukum; (3) masyarakat berkewajiban menghormati hak anak. Relasi ini mencerminkan bahwa pengakuan anak sebagai subjek hukum berjalan bersamaan dengan kewajiban pihak lain untuk melindungi hak tersebut.

Pengakuan anak sebagai subjek hukum juga memiliki fungsi protektif. Perlindungan hukum diberikan karena anak rentan terhadap pelanggaran hak, anak belum mampu melindungi diri secara mandiri, dan kepentingan terbaik anak harus dijamin. Oleh karena itu, hukum memberikan perlakuan khusus, termasuk pembatasan tanggung jawab hukum, sistem peradilan khusus, mekanisme perlindungan sosial, dan larangan eksploitasi dan kekerasan.

2. Dasar Filosofis Perlindungan Khusus terhadap Anak

Secara ontologis, anak dipahami sebagai manusia yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial. Ketidakmatangan ini bersifat kodrati dan universal, sehingga menimbulkan kebutuhan akan perlindungan yang berbeda dari orang dewasa. Dalam perspektif filsafat hukum, status anak sebagai individu yang belum

sepenuhnya mandiri membuat mereka berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pengabaian. Oleh karena itu, perlindungan khusus bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan konsekuensi logis dari hakikat keberadaan anak sebagai manusia yang sedang berkembang.¹¹¹ Dengan kata lain, karena anak belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri, maka hukum harus berfungsi sebagai mekanisme protektif yang menggantikan keterbatasan tersebut.

Secara antropologis, anak dipahami sebagai individu yang sedang mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya, moral, serta norma sosial. Masa kanak-kanak merupakan fase pembentukan identitas dan karakter yang menentukan kualitas manusia di masa depan.¹¹² Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keselamatan fisik, tetapi juga untuk memastikan proses pembentukan kepribadian berlangsung secara sehat dan bermartabat. Dalam perspektif ini, perlindungan anak merupakan bentuk investasi peradaban, karena kualitas masyarakat di masa depan sangat bergantung pada kualitas perlindungan yang diberikan kepada anak hari ini.

Filsafat moral menempatkan perlindungan terhadap kelompok yang lemah sebagai kewajiban etis fundamental. Anak termasuk dalam kategori kelompok rentan karena keterbatasan kemampuan rasional, ekonomi, dan sosial. Dalam etika humanistik, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Namun, anak memerlukan perlindungan tambahan karena ketidakmampuan mereka mempertahankan martabat tersebut secara mandiri. Konsep ini sejalan dengan prinsip moral universal bahwa semakin rentan seseorang, semakin besar kewajiban moral untuk melindunginya.

Dalam perspektif hak asasi manusia modern, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental sejak lahir. Namun, berbeda dari orang dewasa, pelaksanaan hak anak

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 119.

¹¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 234.

memerlukan perlindungan dan dukungan khusus agar hak tersebut dapat terwujud secara nyata. Pengakuan internasional terhadap prinsip ini tercermin dalam instrumen hak anak yang dikembangkan di bawah naungan United Nations, yang menegaskan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya.

Lembaga seperti UNICEF juga menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban global karena anak memiliki hak yang sama dengan manusia lain, tetapi membutuhkan perlakuan khusus untuk menikmati secara efektif.¹¹³ Dengan demikian, perlindungan khusus bukan bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme untuk menjamin kesetaraan substantif.

Dari perspektif sosiologi hukum, anak merupakan generasi penerus yang menentukan keberlanjutan masyarakat dan negara. Perlindungan terhadap anak bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan sosial kolektif. Negara memiliki tanggung jawab melindungi anak karena kegagalan melindungi mereka akan berdampak pada meningkatnya masalah sosial di masa depan, seperti kemiskinan struktural, kriminalitas, dan ketimpangan sosial.¹¹⁴ Dengan demikian, perlindungan anak merupakan bagian dari fungsi negara untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sosial.

3. Pengakuan Internasional terhadap Perlindungan Khusus Anak

Dalam hukum internasional, perlindungan khusus terhadap anak diakui secara universal melalui kerangka normatif yang dibangun oleh United Nations, terutama melalui Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989. Konvensi ini menegaskan bahwa anak memerlukan perlindungan dan bantuan khusus karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.

¹¹³ UNICEF, *The State of the World's Children Report*, New York, berbagai edisi.

¹¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 213.

Pengakuan tersebut menandai pergeseran penting dalam hukum internasional, yaitu: (1) anak sebagai pemegang hak mandiri; (2) negara sebagai penanggung jawab utama perlindungan; (3) masyarakat internasional sebagai pengawas kolektif. Implementasi global perlindungan anak juga didukung oleh lembaga operasional seperti UNICEF yang berperan dalam pemenuhan hak anak di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan.

4. Perlindungan Khusus dalam Perspektif Hukum Nasional

Dalam sistem hukum nasional, pengakuan terhadap anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus tercermin dalam: (1) pembentukan undang-undang perlindungan anak; (2) sistem peradilan khusus anak; (3) pembatasan tanggung jawab hukum anak; (4) kewajiban negara menyediakan layanan dasar; (5) tanggung jawab keluarga dalam pengasuhan. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹⁵ Dengan demikian, perlindungan anak menjadi kewajiban hukum yang bersifat konstitusional.

C. Kedudukan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kedudukan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia menempati posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, kebijakan kriminal (*criminal policy*), serta tujuan negara dalam menjamin kesejahteraan generasi penerus. Dalam konteks hukum pidana modern, anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek pengendalian sosial, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga.

¹¹⁵ Ketentuan konstitusional mengenai perlindungan anak dalam hukum nasional.

Berikut uraian secara luas mengenai kedudukan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia:

a. Perlindungan Anak sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana Nasional

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana nasional (*penal policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan sekaligus melindungi individu yang rentan. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana.

Hukum pidana Indonesia tidak hanya berfungsi represif (menghukum pelaku), tetapi juga preventif dan protektif. Oleh karena itu, pengaturan mengenai anak dalam sistem pidana mencerminkan pendekatan perlindungan sosial (*social defence*) yang berorientasi pada kesejahteraan dan rehabilitasi.

b. Perlindungan Anak sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak merupakan implementasi konkret dari prinsip hak asasi manusia. Anak diakui sebagai individu yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.¹¹⁶ Pengakuan ini menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban negara yang bersifat konstitusional dan tidak dapat ditawar. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut melalui kriminalisasi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.

c. Perlindungan Anak sebagai Sistem Khusus dalam Hukum Pidana (Juvenile Justice System)

Salah satu indikator penting kedudukan perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia adalah adanya sistem peradilan pidana anak yang bersifat khusus. Sistem ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa.

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 123.

Pendekatan yang digunakan bukan semata-mata penghukuman, melainkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Hal ini mencerminkan paradigma keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum pidana tidak hanya berlaku bagi anak sebagai korban, tetapi juga bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

d. Perlindungan Anak sebagai Prinsip Penuntun Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum pidana, perlindungan anak menjadi prinsip yang membimbing aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tindakan hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan dari stigma sosial, jaminan perkembangan psikologis, serta upaya terakhir dalam penggunaan pidana penjara.¹¹⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar norma substantif, tetapi juga prinsip prosedural dalam sistem peradilan pidana.

e. Perlindungan Anak sebagai Sistem Terpadu Antar Lembaga

Kedudukan perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem perlindungan anak secara nasional yang melibatkan berbagai lembaga negara dan masyarakat. Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki fungsi pengawasan dan advokasi terhadap pemenuhan hak anak, termasuk dalam proses peradilan pidana. Koordinasi antar aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan institusi perlindungan anak menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang terintegrasi.

¹¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 98.

f. Perlindungan Anak sebagai Implementasi Standar Internasional

Sistem hukum pidana Indonesia juga menempatkan perlindungan anak dalam kerangka hukum internasional. Prinsip-prinsip perlindungan anak dipengaruhi oleh standar global yang dikembangkan di bawah naungan United Nations, khususnya mengenai hak anak dan sistem peradilan anak. Pengaruh standar internasional ini memperkuat posisi perlindungan anak sebagai bagian dari komitmen global terhadap hak asasi manusia.

g. Perlindungan Anak sebagai Instrumen Pembangunan Sosial

Dalam perspektif kriminologi dan kebijakan sosial, perlindungan anak dalam hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial. Perlindungan yang efektif terhadap anak dapat mencegah munculnya kriminalitas di masa depan, mengurangi dampak sosial kejahatan, serta mendukung terbentuknya generasi yang sehat dan produktif.¹¹⁸ Dengan demikian, perlindungan anak bukan hanya fungsi hukum pidana, tetapi juga strategi pembangunan nasional jangka panjang.

Berikut contoh pasal-pasal konkret dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana nasional, yaitu melalui kriminalisasi perbuatan terhadap anak, pengaturan sistem peradilan khusus anak, serta kewajiban negara dalam perlindungan anak.

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) Pasal 59 ayat (1): Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban negara, sehingga negara harus

¹¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 215.

membentuk aturan pidana untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2: Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan pembinaan. Kebijakan hukum pidana nasional secara eksplisit mengatur sistem khusus bagi anak, menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP - lama maupun baru) Pasal 287 KUHP lama mengatur pidana bagi pelaku persetubuhan dengan anak di bawah umur. Pasal 290 KUHP lama mengatur perbuatan cabul terhadap anak. Sejak awal, hukum pidana Indonesia telah mengakui perlindungan anak sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi melalui sanksi pidana.

Contoh pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia diwujudkan melalui kewajiban negara melindungi anak, kriminalisasi perbuatan terhadap anak, pemberatan sanksi pidana, sistem peradilan khusus anak, dan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Dengan demikian, perlindungan anak benar-benar merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana nasional, baik pada aspek norma larangan, sanksi pidana, maupun mekanisme penegakan hukumnya.

D. Asas dan Prinsip Perlindungan Anak

Asas dan prinsip perlindungan anak merupakan landasan normatif dan etik yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan tindakan negara dan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan anak. Prinsip-prinsip tersebut berkembang dari hukum nasional dan hukum internasional, khususnya standar perlindungan anak global yang dirumuskan dalam kerangka United Nations serta diimplementasikan oleh lembaga seperti

UNICEF dan di tingkat nasional diawasi antara lain oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Secara konseptual, asas perlindungan anak mencerminkan pandangan bahwa anak adalah manusia yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus demi menjamin perkembangan optimal dan pemenuhan hak asasinya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar penerapan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana. Undang-undang ini merupakan regulasi utama yang secara eksplisit merumuskan asas perlindungan anak. Berikut uraian sistematis mengenai asas dan prinsip perlindungan anak:

1. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama dalam seluruh kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Setiap keputusan hukum, administratif, maupun sosial harus mengutamakan kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Prinsip ini menuntut bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada kebutuhan anak, kemudian proses hukum tidak boleh merugikan perkembangan anak, dan kepentingan institusi atau orang dewasa tidak boleh mengalahkan kepentingan anak. Asas ini menjadi standar evaluatif untuk menilai apakah suatu tindakan telah benar-benar melindungi anak.

2. Asas Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa pembedaan apa pun, baik berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, status sosial, kondisi ekonomi, disabilitas, maupun latar belakang keluarga. Dalam konteks hukum, asas ini menuntut akses yang sama terhadap keadilan, perlakuan hukum yang setara, serta perlindungan bagi kelompok anak rentan (anak jalanan, anak penyandang disabilitas, anak korban konflik, dan lain-lain). Dengan demikian, perlindungan anak bersifat universal dan inklusif.

3. Asas Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas ini menegaskan bahwa anak memiliki hak fundamental untuk hidup, bertahan, dan berkembang secara optimal. Makna perkembangan di sini mencakup, antara lain: (1) perkembangan fisik, (2) perkembangan mental dan emosional, (3) perkembangan sosial dan moral, (4) perkembangan pendidikan dan budaya. Negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan anak tumbuh secara sehat dan bermartabat.

4. Asas Penghormatan terhadap Pandangan Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Anak memiliki hak untuk didengar dalam setiap perkara yang mempengaruhi kehidupannya, sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya. Prinsip ini menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek perlindungan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki suara dan pendapat. Implikasi praktisnya: (1) anak berhak menyampaikan pendapat dalam proses peradilan, (2) kebijakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan aspirasi mereka, (3) partisipasi anak merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi.

5. Asas Perlindungan Khusus (*Special Protection*)

Anak dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra dibanding orang dewasa. Perlindungan khusus meliputi: (1) perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, (2) perlindungan dalam situasi darurat (bencana, konflik bersenjata), (3) perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, (4) perlindungan bagi anak yang mengalami penelantaran atau diskriminasi. Asas ini menegaskan adanya kewajiban negara untuk memberikan tindakan afirmatif.

6. Asas Tanggung Jawab Bersama (*Shared Responsibility*)

Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial.¹¹⁹ Konsep ini mencerminkan pendekatan sistemik bahwa kesejahteraan anak memerlukan kerja sama berbagai pihak. Negara menyediakan

¹¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 56.

regulasi dan fasilitas, keluarga memberikan pengasuhan, dan masyarakat menciptakan lingkungan yang aman.

7. Asas Keadilan Restoratif dan Rehabilitatif

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan anak menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan represif.¹²⁰ Tujuannya adalah memulihkan kondisi anak, memperbaiki hubungan sosial, menghindari stigma dan marginalisasi, serta menjamin reintegrasi sosial. Pendekatan ini mencerminkan orientasi kesejahteraan, bukan pembalasan.

8. Asas Penghormatan terhadap Martabat Manusia

Perlindungan anak harus menjamin penghormatan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan anak sebagai individu yang memiliki hak yang melekat sejak lahir.¹²¹ Anak tidak boleh diperlakukan sebagai objek kekuasaan, komoditas ekonomi, atau sarana kepentingan orang dewasa.

Asas dan prinsip perlindungan anak merupakan fondasi normatif yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum berorientasi pada kesejahteraan anak. Prinsip tersebut meliputi kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, hak hidup dan perkembangan, partisipasi anak, perlindungan khusus, tanggung jawab bersama, keadilan restoratif, dan penghormatan martabat manusia. Keseluruhan prinsip ini membentuk kerangka etis dan yuridis yang menjamin perlindungan anak secara komprehensif dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana Khusus terhadap Anak

Tindak pidana khusus terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang secara langsung menyerang hak, martabat, keselamatan, dan perkembangan anak sebagai kelompok yang rentan. Dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, tetapi sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan

¹²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 78.

¹²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia*, hlm. 135.

kepentingan sosial jangka panjang. Oleh karena itu, negara mengatur berbagai bentuk tindak pidana khusus terhadap anak melalui kriminalisasi yang tegas serta pemberatan sanksi pidana.

Pengaturan tersebut bersumber dari hukum nasional yang mengacu pada standar internasional yang dikembangkan dalam kerangka United Nations, serta pelaksanaannya diawasi antara lain oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berikut uraian sistematis mengenai jenis-jenis tindak pidana khusus terhadap anak yang secara eksplisit dijelaskan di dalam UU Perlindungan Anak, KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan terkait perdagangan orang dan kejahatan digital.

1. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau emosional. Kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Bentuk kekerasan meliputi: (1) kekerasan fisik (pemukulan, penyiksaan), (2) kekerasan psikis (ancaman, intimidasi), (3) kekerasan emosional, (4) penelantaran yang menimbulkan penderitaan. Kekerasan terhadap anak dikriminalisasi karena mengancam keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak.

2. Kejahatan Seksual terhadap Anak

Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana paling serius terhadap anak karena berdampak jangka panjang pada kondisi psikologis, sosial, dan kesehatan korban. Bentuk kejahatan seksual meliputi persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, pemaksaan aktivitas seksual, grooming atau manipulasi seksual terhadap anak. Negara memberikan ancaman pidana berat terhadap pelaku, bahkan dengan pemberatan hukuman dalam kondisi tertentu, karena pelanggaran ini merusak integritas tubuh dan martabat anak.

3. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi, sosial, atau seksual yang merugikan kesejahteraan dan perkembangan anak. Bentuk eksploitasi meliputi: (1) eksploitasi ekonomi (pekerjaan berbahaya, kerja

paksa), (2) eksploitasi seksual komersial, (3) penggunaan anak untuk mengemis atau aktivitas ilegal, (4) perdagangan anak untuk keuntungan pihak lain. Eksploitasi dipandang sebagai bentuk perbudakan modern terhadap anak.

4. Perdagangan Anak (*Child Trafficking*)

Perdagangan anak merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi. Karakteristik utama: (1) dilakukan melalui penipuan, paksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan, (2) bertujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau pengambilan organ, (3) melibatkan jaringan kriminal terorganisasi. Perdagangan anak dikategorikan sebagai kejahatan transnasional serius yang mengancam keamanan manusia.

5. Penelantaran Anak

Penelantaran terjadi ketika orang tua atau pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan. Penelantaran dipidana karena menghambat tumbuh kembang anak dan melanggar kewajiban hukum pengasuhan.

6. Penculikan dan Perampasan Kemerdekaan Anak

Tindak pidana ini mencakup: (1) penculikan anak, (2) penyekapan, (3) penahanan tanpa hak, dan (4) pemisahan paksa anak dari orang tua atau pengasuh sah. Kejahatan ini mengancam keselamatan dan keamanan anak serta dapat menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia.

7. Pemanfaatan Anak dalam Aktivitas Kriminal

Anak kadang dipaksa atau dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana, seperti peredaran narkoba, pencurian atau kejahatan jalanan, aktivitas kelompok kriminal, dan kegiatan terorisme atau konflik bersenjata. Perbuatan ini dipidana karena mengeksploitasi kerentanan anak dan merusak perkembangan moral serta sosialnya.

8. Kejahatan Digital terhadap Anak

Perkembangan teknologi melahirkan bentuk kejahatan baru terhadap anak, antara lain: (1) pornografi anak, (2) eksploitasi seksual daring, (3) perundungan siber, (4) pemerasan digital

terhadap anak. Kejahatan digital berbahaya karena dapat terjadi tanpa batas geografis dan meninggalkan dampak psikologis mendalam.

Jenis-jenis tindak pidana khusus terhadap anak mencerminkan berbagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak hidup, keselamatan, martabat, dan perkembangan anak. Kejahatan tersebut meliputi kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, perdagangan anak, penelantaran, penculikan, pemanfaatan anak dalam kejahatan, serta kejahatan digital. Pengaturan khusus terhadap kejahatan tersebut menunjukkan komitmen hukum nasional dan internasional untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok rentan yang memiliki hak asasi fundamental.

F. Pemeriksaan Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Pemeriksaan anak dalam proses peradilan pidana merupakan tahapan penting dalam sistem penegakan hukum yang melibatkan anak sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, korban, maupun saksi. Pemeriksaan terhadap anak tidak dapat dilakukan dengan prosedur yang sama seperti terhadap orang dewasa, karena anak memiliki karakteristik perkembangan psikologis, emosional, dan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, hukum mengatur mekanisme pemeriksaan khusus yang bertujuan melindungi hak anak sekaligus menjamin keadilan.

Dalam konteks Indonesia, pemeriksaan anak dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, sejalan dengan standar internasional yang dikembangkan dalam kerangka United Nations dan pengawasan nasional yang melibatkan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pemeriksaan anak adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh keterangan dari anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan

di pengadilan.¹²² Pemeriksaan ini bertujuan: (1) menemukan fakta hukum secara objektif, (2) melindungi hak dan kepentingan anak, (3) menghindari trauma psikologis, (4) memastikan proses hukum berjalan adil dan manusiawi. Dengan demikian, pemeriksaan anak memiliki fungsi ganda: fungsi pembuktian hukum dan fungsi perlindungan anak.

Pemeriksaan anak harus berlandaskan prinsip perlindungan khusus. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak: Semua tindakan pemeriksaan harus mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan anak sebagai prioritas utama.
- 2) Non-diskriminasi: Setiap anak diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi lainnya.
- 3) Penghormatan terhadap martabat anak: Anak harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh mengalami perlakuan merendahkan atau intimidatif.
- 4) Partisipasi anak: Anak berhak didengar dan menyampaikan pendapatnya sesuai tingkat kematangan.
- 5) Perlindungan dari trauma dan viktimisasi ulang: Proses pemeriksaan harus meminimalkan tekanan psikologis dan mencegah pengulangan pengalaman traumatis.

Kemudian pada tahap penyidikan, merupakan fase awal dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam perkara yang melibatkan anak, tahap ini memiliki arti sangat penting karena pengalaman pertama anak berinteraksi dengan aparat penegak hukum dapat berdampak besar terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosialnya.

Pemeriksaan anak pada tahap penyidikan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembuktian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Hukum mensyaratkan pendekatan yang berbeda dengan pemeriksaan

¹²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 102.

orang dewasa, dengan menekankan aspek perlindungan psikologis, suasana ramah anak, serta pencegahan trauma.

Pada tahap penyidikan tersebut, pemeriksaan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh alat bukti, tetapi juga harus menjamin kondisi psikologis anak tetap terjaga. Oleh karena itu, kehadiran orang tua, wali, penasihat hukum, atau pembimbing kemasyarakatan menjadi elemen penting untuk memberikan rasa aman dan memastikan anak memahami proses yang dijalani. Selain itu, suasana pemeriksaan harus ramah anak, tidak menimbulkan ketakutan, serta dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan batas kemampuan fisik dan mental anak.

Lebih lanjut, larangan penggunaan tekanan, intimidasi, maupun kekerasan menegaskan bahwa proses pemeriksaan anak harus berlandaskan prinsip kemanusiaan dan perlindungan martabat anak. Pembatasan waktu pemeriksaan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kelelahan atau trauma yang dapat memengaruhi kondisi psikologis anak. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan anak bukan hanya bagian dari prosedur hukum formal, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan selaras dengan prinsip perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

G. Perlindungan Korban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan korban anak dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian integral dari kebijakan hukum yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara khusus karena kondisi fisik dan psikologisnya yang belum matang. Anak yang menjadi korban tindak pidana tidak hanya mengalami kerugian secara material, tetapi juga trauma psikologis, tekanan sosial, serta gangguan perkembangan jangka panjang. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan, perlindungan, dan kesejahteraan korban anak secara menyeluruh. Berikut uraian mengenai perlindungan korban anak dalam sistem peradilan pidana:

1. Konsep Perlindungan Korban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan korban anak merupakan serangkaian upaya yang dilakukan negara untuk menjamin keamanan, pemulihan, dan pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pasca putusan. Perlindungan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Dalam perspektif hukum modern, korban anak dipandang sebagai pihak yang memerlukan perlakuan khusus (*special protection*) karena: (1) Anak memiliki kerentanan psikologis tinggi terhadap trauma. (2) Anak belum mampu melindungi diri secara optimal. (3) Anak berpotensi mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. (4) Dampak kejahatan terhadap anak dapat memengaruhi perkembangan jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *best interests of the child* yang dikembangkan oleh United Nations melalui instrumen perlindungan anak internasional serta diperkuat oleh program perlindungan anak global yang dijalankan oleh UNICEF.

2. Dasar Hukum Perlindungan Korban Anak di Indonesia

Perlindungan korban anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (4) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat instrumen tersebut menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana.

3. Hak-Hak Korban Anak dalam Proses Peradilan Pidana

- a. Hak atas Perlindungan Fisik dan Psikologis: Negara wajib menjamin keselamatan anak dari ancaman pelaku maupun pihak lain. Perlindungan ini mencakup kerahasiaan identitas, pengamanan, serta layanan psikologis.¹²³

¹²³ Ketentuan perlindungan fisik korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Hak atas Pendampingan: Anak korban berhak didampingi orang tua, wali, penasihat hukum, psikolog, atau pekerja sosial selama proses hukum berlangsung.
- c. Hak atas Informasi dan Partisipasi: Anak berhak mengetahui perkembangan perkara dan menyampaikan pendapat sesuai usia serta tingkat kematangannya.
- d. Hak atas Pemulihan (Rehabilitasi): Negara wajib menyediakan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban.
- e. Hak atas Restitusi dan Kompensasi: Anak korban berhak memperoleh ganti kerugian dari pelaku maupun Negara.

4. Perlindungan Korban Anak pada Setiap Tahap Proses Peradilan

- a. Tahap Pelaporan dan Penyidikan: Pemeriksaan harus dilakukan secara ramah anak dan memperhatikan kondisi psikologis korban. Aparat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menggunakan pendekatan sensitif terhadap anak.
- b. Tahap Penuntutan: Jaksa dari Kejaksaan Republik Indonesia harus memastikan proses hukum tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi korban serta memperjuangkan hak restitusi.
- c. Tahap Persidangan: Sidang dapat dilakukan tertutup, identitas korban dirahasiakan, dan anak dapat memberikan keterangan melalui sarana khusus untuk menghindari kontak langsung dengan pelaku.¹²⁴
- d. Tahap Pasca Putusan: Negara wajib menjamin keberlanjutan rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak korban.

5. Peran Lembaga Perlindungan Anak

Perlindungan korban anak juga melibatkan lembaga independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berfungsi melakukan pengawasan, advokasi, pendampingan, serta monitoring pemenuhan hak anak dalam proses peradilan.

¹²⁴ Pedoman persidangan ramah anak Mahkamah Agung RI.

6. Pendekatan Restoratif dalam Perlindungan Korban Anak

Sistem peradilan pidana modern mengembangkan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman pelaku. Pendekatan ini bertujuan: (1) Memulihkan kondisi psikologis anak. (2) Memperbaiki hubungan sosial. (3) Menghindari trauma tambahan akibat proses hukum formal. (4) Memberikan keadilan yang lebih substantif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perlindungan korban anak dalam sistem peradilan pidana merupakan manifestasi tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perlakuan khusus. Sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan keamanan, pemulihan, dan kesejahteraan korban anak melalui mekanisme perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pendampingan, kerahasiaan identitas, rehabilitasi, serta pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban anak.

Namun demikian, efektivitas perlindungan korban anak sangat ditentukan oleh implementasi yang konsisten, profesional, dan berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan yang humanis, ramah anak, serta berorientasi pada pemulihan harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta dukungan sistem rehabilitasi yang berkelanjutan, sistem peradilan pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif sekaligus menjamin masa depan anak tetap terlindungi dan berkembang secara optimal.

H. Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Tindak Pidana terhadap Anak

1. Konsep Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Kejahatan terhadap Anak

Sanksi pidana dan tindakan dalam tindak pidana terhadap anak merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sekaligus menjamin pertanggungjawaban pelaku secara tegas dan proporsional. Dalam perkembangan hukum pidana modern, penjatuan sanksi terhadap pelaku kejahatan terhadap anak tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, serta memulihkan korban. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengatur kombinasi antara pidana (punishment) dan tindakan (measures) yang bersifat rehabilitatif dan preventif.

Dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan negara kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya yang melanggar hukum. Sementara itu, tindakan adalah upaya yang bersifat non-punitif yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat, atau mencegah pengulangan kejahatan.

Dalam tindak pidana terhadap anak, kedua instrumen hukum tersebut digunakan secara bersamaan karena anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan sistem hukum. Hal ini disebabkan karena dampak kejahatan terhadap anak bersifat jangka panjang, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis dan sosial, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan yang komprehensif.

Di samping itu, pencegahan residivisme menjadi tujuan penting dalam kebijakan hukum pidana, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan keamanan anak dapat terjamin secara berkelanjutan. Pendekatan terpadu ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional yang

dikembangkan melalui berbagai instrumen perlindungan anak global di bawah United Nations.¹²⁵

2. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana terhadap Anak

a. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terhadap anak, khususnya dalam kasus kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan kejahatan seksual. Ancaman pidana terhadap pelaku umumnya diperberat dibandingkan dengan tindak pidana terhadap orang dewasa, mengingat anak merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat.

Dalam kasus tertentu, terutama kekerasan seksual berat terhadap anak, pidana penjara dapat dijatuhkan dalam jangka waktu yang sangat lama bahkan hingga pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kekerasan terhadap anak, Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai persetubuhan terhadap anak, serta Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai perbuatan cabul terhadap anak.

b. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman finansial yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban ekonomi atas perbuatan yang dilakukannya, sekaligus sebagai sarana penjeraan dan pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Dalam praktiknya, pidana denda sering disertai dengan kewajiban membayar restitusi kepada korban sebagai upaya pemulihan hak dan kerugian yang dialami secara langsung. Pengaturan mengenai pidana denda memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain ketentuan pidana denda dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan

¹²⁵ Convention on the Rights of the Child (1989).

pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

c. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagai upaya memperkuat efek jera sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Ketentuan ini memiliki dasar hukum dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur mengenai jenis pidana tambahan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan dasar bagi pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tertentu terhadap anak. Adapun bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan antara lain pengumuman identitas pelaku, pencabutan hak tertentu, perampasan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, serta kewajiban menjalani rehabilitasi.

d. Sanksi Khusus bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Indonesia menerapkan sanksi khusus sebagai bentuk perlindungan ekstra terhadap anak korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya Pasal 81 ayat (7) sampai dengan ayat (10), yang meliputi kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku, serta rehabilitasi bagi pelaku. Keseluruhan sanksi tersebut merupakan tindakan tambahan yang bersifat preventif dan korektif, dengan tujuan utama menekan risiko residivisme serta memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

3. Tindakan (*Measures*) terhadap Pelaku

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur mengenai sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk pembinaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sanksi tindakan tersebut meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), hingga pelatihan

kerja, yang keseluruhannya bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi serta memberikan perlindungan dan pembinaan agar anak dapat berkembang secara optimal di masa depan.

4. Sanksi yang Berorientasi pada Pemulihan Korban

Sistem hukum Indonesia juga menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Pemulihan tersebut diwujudkan melalui beberapa mekanisme, yaitu restitusi, kompensasi negara, dan rehabilitasi korban. Restitusi merupakan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, negara dapat memberikan kompensasi kepada korban berdasarkan Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi yang meliputi pemulihan medis, psikologis, dan sosial, yang dijamin melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana.

5. Tujuan Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Kejahatan terhadap Anak

Penjatuhan pidana dan tindakan dalam perkara yang melibatkan anak pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan yang komprehensif dan berimbang. Pertama, penjatuhan pidana dan tindakan bertujuan melindungi hak serta kepentingan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana. Kedua, pemberian sanksi juga dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar menyadari kesalahannya serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketiga, melalui mekanisme pembedaan yang proporsional dan terukur, sistem hukum berupaya mencegah terjadinya kejahatan berulang, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.

Di samping itu, penjatuhan pidana dan tindakan juga diarahkan pada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga keseimbangan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana dapat dipulihkan kembali. Tujuan lainnya adalah menjaga ketertiban sosial dengan memastikan bahwa pelanggaran terhadap norma hukum memperoleh respons yang adil dan proporsional dari negara. Keseluruhan tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan dalam sistem hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan perlindungan, pemulihan, serta keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara luas.¹²⁶

¹²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 82-85.

BAB 5

TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keamanan negara, ketertiban masyarakat, serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai terorisme dalam hukum nasional dan internasional dirumuskan secara khusus dengan pendekatan keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana terorisme diatur secara komprehensif melalui peraturan perundang-undangan khusus yang menetapkan definisi, unsur, serta bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Dalam perspektif kriminologi modern, terorisme dipandang sebagai bentuk kekerasan simbolik dan instrumental yang dirancang untuk menghasilkan dampak psikologis yang jauh lebih besar daripada kerusakan fisik yang ditimbulkan. Artinya, tujuan utama terorisme bukan semata-mata penghancuran fisik, tetapi penciptaan rasa takut kolektif dan instabilitas sosial.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengertian tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas

internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Menurut Romli Atmasasmita, terorisme merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara sistematis untuk menciptakan ketakutan publik demi mencapai tujuan politik tertentu.¹²⁷ Pendapat ini menekankan bahwa unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan sebagai alat tekanan terhadap negara atau masyarakat. Sementara itu, Mahrus Ali menjelaskan bahwa terorisme adalah kejahatan yang memiliki karakter khusus karena dilakukan secara terorganisasi, memiliki tujuan ideologis atau politik, serta menargetkan masyarakat luas sebagai sarana penyampaian pesan kekerasan.¹²⁸

Dari rumusan tersebut terlihat bahwa tindak pidana terorisme tidak hanya menitikberatkan pada akibat fisik berupa korban jiwa atau kerusakan, tetapi juga pada dampak psikologis berupa rasa takut yang meluas di masyarakat. Hal ini membedakan terorisme dari tindak pidana kekerasan biasa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana terorisme dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur pertama adalah adanya tindakan nyata atau ancaman penggunaan kekerasan. Kekerasan ini dapat berupa pengeboman, penyerangan bersenjata, penyanderaan, sabotase, atau bentuk lain yang membahayakan keselamatan manusia maupun fasilitas umum. Unsur ini menegaskan bahwa terorisme selalu berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang bersifat destruktif.¹²⁹

b. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas

¹²⁷ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 85.

¹²⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 21.

¹²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 167.

Tujuan utama terorisme bukan sekadar melukai korban langsung, tetapi menciptakan ketakutan kolektif di masyarakat. Dampak psikologis inilah yang menjadi ciri khas terorisme dibandingkan kejahatan biasa. Ketakutan publik digunakan sebagai sarana tekanan terhadap negara atau kelompok tertentu.

c. Menimbulkan korban massal atau kerusakan objek vital

Terorisme biasanya menimbulkan korban dalam jumlah besar atau merusak fasilitas strategis seperti bandara, pembangkit listrik, sarana transportasi, atau fasilitas internasional. Kerusakan tersebut dimaksudkan untuk mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.¹³⁰

d. Dilakukan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan

Motif merupakan unsur penting dalam tindak pidana terorisme. Tidak semua kekerasan massal dikategorikan sebagai terorisme. Agar dapat disebut terorisme, tindakan tersebut harus dilandasi tujuan ideologis, politik, atau keinginan mengganggu keamanan negara. Unsur motif inilah yang membedakan terorisme dari kejahatan kekerasan biasa seperti pembunuhan atau perusakan.

e. Dilakukan secara terencana atau terorganisasi

Dalam praktiknya, tindak pidana terorisme sering dilakukan oleh kelompok atau jaringan tertentu dengan perencanaan matang. Karakter terorganisasi ini menjadikan terorisme sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara dan memerlukan penanganan khusus.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menciptakan ketakutan luas di masyarakat, menimbulkan korban massal, serta dilandasi motif ideologi atau politik, sehingga dampak psikologis dan tujuan

¹³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

ideologis menjadi pembeda utama antara terorisme dan kejahatan kekerasan biasa dalam hukum Indonesia.

Unsur-unsur tindak pidana terorisme meliputi adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, timbulnya rasa takut secara meluas, korban massal atau kerusakan objek vital, motif ideologis atau politik, serta adanya perencanaan atau organisasi pelaku, yang keseluruhannya menjadi dasar hukum dalam penegakan pidana terhadap pelaku sekaligus menunjukkan bahwa penanggulangannya memerlukan pendekatan hukum yang bersifat khusus dan komprehensif.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme tidak hanya terbatas pada pelaksanaan aksi kekerasan yang menimbulkan korban secara langsung, tetapi mencakup berbagai bentuk perbuatan yang mendukung, memfasilitasi, atau memungkinkan terjadinya aksi teror. Dalam perkembangan hukum pidana modern, terorisme dipahami sebagai kejahatan sistemik yang melibatkan jaringan, perencanaan, pendanaan, serta aktivitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, hukum nasional maupun internasional mengatur bentuk-bentuk tindak pidana terorisme secara luas, meliputi perbuatan langsung maupun tidak langsung.

Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai bentuk tindak pidana terorisme diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memperluas cakupan kriminalisasi terhadap berbagai aktivitas terkait terorisme.¹³¹ Berikut bentuk-bentuk utama tindak pidana terorisme:

1. Melakukan Aksi Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Teroristik

Bentuk paling utama adalah pelaksanaan aksi teror secara langsung, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, korban massal, atau kerusakan objek vital, fasilitas publik,

¹³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

maupun fasilitas internasional. Aksi tersebut dapat berupa pengeboman, penembakan massal, penyanderaan, sabotase infrastruktur, serta serangan terhadap fasilitas publik atau objek vital negara. Ini merupakan bentuk inti (*core offence*) dalam tindak pidana terorisme.

2. Percobaan, Permufakatan, dan Persiapan Tindak Pidana Terorisme

Hukum terorisme tidak hanya menghukum pelaku utama, tetapi juga perbuatan pada tahap sebelum terjadinya aksi, seperti percobaan melakukan teror, perencanaan serangan, permufakatan jahat, dan penyediaan sarana untuk aksi teror. Kriminalisasi tahap persiapan didasarkan pada prinsip pencegahan, karena dampak terorisme sangat luas sehingga negara berhak melakukan intervensi hukum sejak tahap awal.

3. Pendanaan Terorisme

Pendanaan merupakan elemen vital dalam operasional jaringan teroris. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyediakan, mengumpulkan, atau menyalurkan dana untuk kegiatan terorisme dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pendanaan dapat dilakukan melalui transfer uang, pencucian uang, pengumpulan donasi ilegal, dan penggunaan lembaga amal sebagai kedok. Pendanaan sering disebut sebagai “urat nadi” organisasi teroris karena memungkinkan keberlanjutan operasi.

4. Perekrutan dan Penghasutan untuk Melakukan Terorisme

Merekrut anggota baru atau menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme juga merupakan delik tersendiri, yang mencakup antara lain propaganda radikalisme, penyebaran ideologi kekerasan, ajakan untuk bergabung dengan kelompok teroris, serta indoktrinasi ideologis; kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan untuk memutus proses regenerasi jaringan teror dan mencegah berkembangnya kekuatan serta keberlanjutan organisasi terorisme.

5. Pelatihan Militer atau Pelatihan Terorisme

Memberikan atau mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk melakukan aksi teror juga termasuk tindak pidana, seperti pelatihan penggunaan senjata, pelatihan merakit bahan peledak,

maupun latihan taktik perang atau sabotase, karena kegiatan tersebut menunjukkan adanya kesiapan operasional dan persiapan nyata untuk melaksanakan serangan.

C. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme

Pencegahan dan pemberantasan terorisme merupakan bagian integral dari kebijakan keamanan nasional dan penegakan hukum yang bertujuan melindungi masyarakat, menjaga stabilitas negara, serta mencegah berkembangnya ideologi kekerasan. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) memiliki dampak luas terhadap keamanan publik, hak asasi manusia, dan ketertiban internasional, sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan multidimensional, tidak hanya melalui penindakan hukum tetapi juga melalui strategi pencegahan jangka panjang.¹³²

Dalam perspektif hukum pidana modern, penanggulangan terorisme mencakup dua pendekatan utama, yaitu pencegahan (*preventive measures*) dan pemberantasan atau penindakan (*repressive measures*). Pendekatan pencegahan bertujuan menghilangkan faktor penyebab dan peluang terjadinya terorisme, sedangkan pemberantasan berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan teror.

Di Indonesia, kebijakan pencegahan dan pemberantasan terorisme diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menegaskan bahwa penanggulangan terorisme dilakukan melalui upaya preventif, represif, serta program deradikalisasi dan kerja sama internasional.

1. Pencegahan Terorisme

Pencegahan merupakan strategi utama untuk mengurangi potensi munculnya aksi teror sebelum terjadi. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa terorisme tidak muncul secara

¹³² Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, (New York: Columbia University Press, 2006), hlm. 271-275.

tiba-tiba, melainkan melalui proses radikalisasi, pembentukan jaringan, dan penguatan ideologi ekstrem.

a. Kontra-radikalisasi dan deradikalisasi

Program kontra-radikalisasi bertujuan mencegah penyebaran ideologi ekstrem melalui pendidikan, penyuluhan, dan penguatan nilai toleransi. Sementara itu, deradikalisasi ditujukan kepada individu atau kelompok yang telah terpapar paham radikal untuk mengubah cara pandang mereka agar kembali pada nilai kehidupan damai. Program ini melibatkan pendekatan psikologis, sosial, keagamaan, dan pendidikan, serta kerja sama antara pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga keagamaan.

b. Pengawasan dan deteksi dini

Negara melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berpotensi mengarah pada terorisme, seperti aliran pendanaan mencurigakan, aktivitas perekrutan, penyebaran propaganda radikal, serta pergerakan individu yang terindikasi jaringan teroris.¹³³ Deteksi dini memungkinkan aparat mencegah aksi teror sebelum terjadi.

c. Pengamanan objek vital dan fasilitas publik

Pencegahan juga dilakukan melalui perlindungan terhadap objek vital negara, fasilitas publik, dan infrastruktur strategis, seperti bandara, pelabuhan, instalasi energi, dan pusat pemerintahan.

d. Kerja sama internasional

Terorisme bersifat lintas negara sehingga pencegahannya memerlukan kerja sama global, termasuk pertukaran informasi intelijen, ekstradisi pelaku, serta harmonisasi kebijakan keamanan internasional.

2. Pemberantasan atau Penindakan Terorisme

Pemberantasan merupakan tindakan hukum terhadap pelaku dan jaringan terorisme melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Penindakan dilakukan ketika terdapat bukti bahwa suatu perbuatan telah atau akan mengarah pada tindak pidana terorisme.

¹³³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketentuan pencegahan dan pengawasan.

a. Penegakan hukum pidana

Penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme peradilan pidana, termasuk penangkapan dan penahanan pelaku, penyitaan alat bukti, pembongkaran jaringan teror, serta pemidanaan sesuai ketentuan hukum. Hukum Indonesia mengatur sanksi pidana berat terhadap pelaku terorisme, termasuk pidana penjara jangka panjang dan pidana mati untuk kasus tertentu.

b. Pembubaran jaringan dan organisasi teror

Penindakan tidak hanya terhadap individu pelaku, tetapi juga terhadap organisasi yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Negara berwenang membubarkan jaringan teroris serta memutus sumber daya yang mendukung operasinya.

c. Pemutusan pendanaan terorisme

Pemblokiran rekening, pelacakan aliran dana, dan penyitaan aset menjadi bagian penting dari pemberantasan terorisme karena pendanaan merupakan faktor utama keberlanjutan jaringan teror.

3. Peran Lembaga Nasional dan Internasional

Penanggulangan terorisme dilakukan melalui koordinasi berbagai lembaga negara. Di Indonesia, peran utama berada pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertugas merumuskan kebijakan, melakukan pencegahan, serta mengoordinasikan penindakan terhadap terorisme.¹³⁴ Di tingkat global, United Nations (PBB) melalui berbagai resolusi dan strategi global mendorong kerja sama internasional dalam memerangi terorisme sekaligus memastikan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga.

4. Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Terorisme

Upaya pemberantasan terorisme harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip seperti hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta perlindungan

¹³⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

terhadap warga sipil merupakan standar minimum yang tidak dapat dikompromikan, bahkan dalam situasi darurat keamanan sekalipun. Penegakan hukum yang berorientasi pada HAM tidak hanya berfungsi melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga menjaga legitimasi negara dalam menjalankan kebijakan kontra-terorisme. Tanpa jaminan perlindungan hak-hak dasar tersebut, tindakan penanggulangan terorisme berisiko berubah menjadi praktik represif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia.

Pendekatan yang menghormati hak asasi manusia juga memiliki nilai strategis dalam pencegahan jangka panjang terhadap radikalisis. Kebijakan keamanan yang mengabaikan HAM, seperti penahanan sewenang-wenang, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, atau penggunaan kekerasan berlebihan, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan marginalisasi sosial yang justru menjadi lahan subur bagi berkembangnya ekstremisme. Oleh karena itu, strategi pemberantasan terorisme perlu mengintegrasikan pendekatan keamanan dengan pendekatan sosial, hukum, dan kemanusiaan secara seimbang. Dengan demikian, negara tidak hanya menanggulangi ancaman terorisme secara represif, tetapi juga membangun kepercayaan publik, memperkuat kohesi sosial, dan mencegah munculnya siklus kekerasan yang berulang.

D. Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme merupakan rangkaian proses yuridis yang dilakukan secara sistematis mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Mengingat terorisme dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keamanan nasional dan ketertiban masyarakat, proses penegakan hukumnya diatur secara khusus dalam kerangka hukum pidana Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berbeda dengan tindak pidana umum, penegakan hukum terhadap terorisme mengedepankan pendekatan yang bersifat

preventif sekaligus represif, dengan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum guna mencegah, mengungkap, dan menindak jaringan terorisme secara efektif. Berikut merupakan uraian mengenai proses penegakannya:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum untuk memastikan adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana terorisme. Pada tahap ini aparat penegak hukum melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan informasi awal melalui pemantauan, analisis intelijen, pelacakan komunikasi, serta identifikasi individu maupun jaringan yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas terorisme. Secara yuridis, penyelidikan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal guna menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam konteks kejahatan terorisme yang bersifat terorganisasi dan sering kali lintas wilayah bahkan lintas negara, penyelidikan tidak hanya berfokus pada peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga pada pola, jaringan, serta potensi ancaman yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kegiatan penyelidikan memiliki karakter preventif sekaligus proaktif, dengan menitikberatkan pada deteksi dini dan pemetaan risiko keamanan nasional.¹³⁵

2. Tahap Penyidikan

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses penegakan hukum dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konteks tindak pidana terorisme, penyidikan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari tindak pidana umum, karena sifat kejahatan yang terorganisasi, berskala luas, serta berpotensi menimbulkan

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

dampak yang sangat serius terhadap keamanan nasional dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, hukum memberikan kewenangan tertentu kepada penyidik untuk bertindak secara lebih efektif dan responsif dalam mengungkap jaringan serta mencegah eskalasi ancaman terorisme.¹³⁶

Kewenangan khusus tersebut meliputi beberapa tindakan strategis, antara lain melakukan penangkapan dan penahanan dengan jangka waktu tertentu sesuai ketentuan khusus, melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme, melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang atau dokumen yang relevan, melakukan pelacakan terhadap aliran dana yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun ahli. Pemberian kewenangan tersebut didasarkan pada karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat rahasia, melibatkan jaringan kompleks, serta memiliki potensi menimbulkan korban massal dan gangguan serius terhadap stabilitas negara, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*).

3. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tanggung jawab penanganan perkara kepada penuntut umum untuk memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Tahap ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dan yuridis untuk melakukan penuntutan atas nama negara. Dalam proses tersebut, penuntut umum menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di persidangan, menghadirkan saksi serta alat bukti, dan menyampaikan argumentasi hukum guna membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan hakim. Fungsi penuntutan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena penuntut umum bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh

¹³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109–111.

unsur tindak pidana terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum acara pidana.¹³⁷

Dalam perkara tindak pidana terorisme, proses penuntutan memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkara pidana umum. Penuntut umum tidak hanya membuktikan perbuatan pidana individual, tetapi juga harus menguraikan struktur jaringan organisasi, hubungan pelaku dengan kelompok teroris, serta motif ideologis yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Selain itu, pembuktian sering kali melibatkan keterkaitan dengan aktivitas pendanaan, pelatihan militer, perekrutan anggota, hingga komunikasi lintas negara yang memerlukan pendekatan pembuktian multidimensi, termasuk penggunaan alat bukti elektronik, keterangan ahli, dan kerja sama internasional. Kompleksitas ini menuntut kemampuan analisis yang mendalam serta koordinasi antarlembaga penegak hukum agar proses pembuktian memenuhi standar pembuktian yang ketat sekaligus menjamin perlindungan hak asasi terdakwa dalam proses peradilan pidana.

4. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara terorisme berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dengan ketentuan khusus sesuai undang-undang terorisme. Proses persidangan bertujuan menilai alat bukti, mendengar keterangan saksi dan terdakwa, serta menentukan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Kewenangan peradilan berada dalam lingkup lembaga peradilan umum yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Dalam praktiknya, persidangan perkara terorisme sering melibatkan perlindungan saksi dan korban, penggunaan alat bukti elektronik, serta pembuktian jaringan lintas negara.

¹³⁷ Pasal 1 angka 7, Pasal 137, dan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur kewenangan penuntut umum dan penyusunan surat dakwaan.

5. Tahap Putusan dan Pelaksanaan Pidana

Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, pengadilan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berupa pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup, atau bahkan pidana mati dalam kondisi tertentu yang memenuhi unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan terorisme.

Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pelaksanaan pidana dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan bagi narapidana. Dalam konteks narapidana terorisme, pembinaan tersebut mencakup program khusus seperti deradikalisasi yang bertujuan mengubah pola pikir radikal, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke masyarakat secara konstruktif dan tidak mengulangi perbuatannya.

6. Koordinasi Antar Lembaga Penanggulangan Terorisme

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme menuntut adanya koordinasi lintas lembaga yang terpadu dan berkelanjutan, mengingat karakter terorisme yang bersifat kompleks, terorganisir, serta kerap melibatkan jaringan yang melampaui batas wilayah dan yurisdiksi negara. Dalam kerangka tersebut, perumusan kebijakan dan koordinasi strategis nasional dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, serta koordinasi pelaksanaan penindakan oleh aparat penegak hukum. Fungsi koordinatif ini menjadi sangat penting untuk memastikan sinergi antarinstansi, baik pada tahap deteksi dini, penanggulangan, maupun pemulihan, sehingga penanganan terorisme dapat dilakukan

secara efektif, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika ancaman yang bersifat lintas wilayah maupun lintas negara.¹³⁸

E. Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Hakikat Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme

Perlindungan korban tindak pidana terorisme merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana modern yang berorientasi tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Dalam konteks kejahatan terorisme, korban sering mengalami dampak multidimensional, mulai dari kerugian fisik, trauma psikologis, kerugian ekonomi, hingga gangguan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban terorisme harus dipahami sebagai tanggung jawab negara yang mencakup aspek hukum, sosial, medis, dan psikologis secara terpadu.

Perlindungan korban pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, pemulihan, dan keadilan. Dalam tindak pidana terorisme, korban tidak hanya menjadi objek penderitaan langsung, tetapi juga simbol dari tujuan pelaku untuk menimbulkan ketakutan publik. Karena itu, perlindungan korban tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bagian dari strategi negara dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Perlindungan terhadap korban pada hakikatnya mencakup dua dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu perlindungan hukum dan pemulihan komprehensif. Dalam dimensi perlindungan hukum, negara berkewajiban menjamin pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengakuan tersebut meliputi hak untuk memperoleh informasi, hak atas perlindungan dari ancaman atau intimidasi, hak untuk didengar keterangannya secara layak, serta hak untuk

¹³⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

memperoleh restitusi atau kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini menegaskan bahwa korban bukan sekadar objek pembuktian dalam proses peradilan, melainkan subjek hukum yang memiliki kedudukan dan hak yang harus dihormati serta dilindungi secara aktif oleh negara.¹³⁹

Sementara itu, dimensi pemulihan komprehensif menempatkan korban sebagai individu yang mengalami dampak multidimensional akibat tindak pidana, sehingga pemulihannya tidak dapat direduksi semata-mata pada pemberian ganti rugi finansial. Pemulihan harus mencakup rehabilitasi fisik untuk memulihkan kondisi kesehatan, pemulihan psikologis untuk mengatasi trauma, reintegrasi sosial agar korban dapat kembali berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat, serta dukungan ekonomi guna memulihkan kemandirian hidup.

Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama perlindungan korban adalah pemulihan martabat, kesejahteraan, dan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan korban merupakan tanggung jawab negara yang berorientasi pada keadilan substantif, yaitu memulihkan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

2. Dasar Hukum Perlindungan Korban Terorisme di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan korban terorisme diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama melalui kebijakan pemberantasan terorisme yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap pemulihan korban. Negara memberikan jaminan berupa kompensasi, restitusi, dan bantuan medis maupun psikososial. Pelaksanaan perlindungan korban secara operasional dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki kewenangan

¹³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

memberikan perlindungan hukum, bantuan rehabilitasi, serta fasilitasi kompensasi negara kepada korban.¹⁴⁰

Selain itu, kebijakan perlindungan korban juga didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang berperan dalam koordinasi pemulihan korban, termasuk program bantuan sosial, rehabilitasi, dan reintegrasi. Secara normatif, negara menegaskan bahwa korban terorisme berhak memperoleh perlindungan khusus karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya melampaui korban individual.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan bagi Korban Terorisme

a. Perlindungan Fisik dan Keamanan

Korban dan keluarganya berhak memperoleh perlindungan dari ancaman lanjutan, termasuk jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus terorisme terdapat jaringan pelaku yang luas dan berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap korban.

b. Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikologis

Korban terorisme sering mengalami luka fisik serius dan trauma psikologis jangka panjang, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD). Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan, rehabilitasi mental, dan dukungan psikososial secara berkelanjutan.

c. Kompensasi dan Restitusi

Korban berhak memperoleh kompensasi dari negara atas kerugian yang diderita, terutama jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi. Restitusi juga dapat dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab langsung atas penderitaan korban.¹⁴¹

d. Hukum dan Pendampingan Proses Peradilan Bantuan

Korban berhak mendapatkan informasi tentang proses hukum, pendampingan hukum, serta partisipasi dalam proses

¹⁴⁰ Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kebijakan pelaksanaannya.

¹⁴¹ M. Cherif Bassiouni, *Victims' Rights: International Recognition*, Oxford University Press, 2006, hlm. 203-205.

peradilan. Pendampingan ini penting agar korban tidak mengalami viktimisasi ulang (*secondary victimization*) akibat prosedur hukum yang kompleks.¹⁴²

e. Reintegrasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi

Terorisme sering menyebabkan korban kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan, atau kemampuan sosial. Oleh karena itu, program pemulihan mencakup bantuan sosial, pelatihan kerja, serta dukungan reintegrasi ke masyarakat.

4. Bantuan hukum dan pendampingan proses peradilan

Korban tindak pidana memiliki hak fundamental untuk memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal proses peradilan hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Pendampingan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum korban, tetapi juga memastikan korban memahami hak-haknya, prosedur yang sedang berlangsung, serta konsekuensi dari setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, korban berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan berkelanjutan mengenai perkembangan perkara, termasuk proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Pemenuhan hak atas informasi ini merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan korban terhadap proses penegakan hukum.¹⁴³

Di samping itu, korban juga berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan berkeadilan selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan tersebut mencakup jaminan atas keamanan fisik dan psikologis, penghormatan terhadap martabat korban, serta upaya untuk mencegah terjadinya viktimisasi ulang (reviktimisasi), baik melalui tekanan psikologis, intimidasi,

¹⁴² Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, 2010.

¹⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; lihat juga M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

maupun prosedur pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban (victim-oriented approach), yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban sebagai bagian integral dari keadilan substantif.

BAB 6

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

A. Pengertian dan Klasifikasi Narkotika dan Psikotropika

Narkotika dan psikotropika merupakan kelompok zat atau obat yang bekerja terutama pada sistem saraf pusat dan dapat memengaruhi kondisi mental, perilaku, kesadaran, serta fungsi fisiologis seseorang. Kedua kelompok zat ini memiliki manfaat dalam bidang medis, terutama untuk pengobatan dan penelitian, namun penggunaannya tanpa pengawasan atau di luar indikasi medis dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, serta dampak sosial yang serius. Oleh karena itu, hukum nasional maupun internasional mengatur secara ketat peredaran dan penggunaannya.

Secara umum, pengertian narkotika dan psikotropika dapat dilihat dari perspektif medis, farmakologis, dan yuridis. Dalam perspektif medis, kedua zat tersebut merupakan senyawa yang memengaruhi aktivitas neurotransmitter di otak sehingga mengubah persepsi, emosi, kesadaran, atau perilaku. Dalam perspektif hukum, narkotika dan psikotropika diklasifikasikan berdasarkan potensi ketergantungan, manfaat terapeutik, serta risiko penyalahgunaannya.

1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang bekerja terutama pada sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam perspektif farmakologis, narkotika dikategorikan sebagai depresan sistem saraf pusat yang memiliki efek analgesik kuat, sehingga secara medis digunakan secara

terbatas dan terkontrol, misalnya dalam penanganan nyeri hebat pascaoperasi, terapi paliatif pada penyakit terminal, atau kondisi medis lain yang memerlukan pengendalian nyeri intensif. Penggunaan tersebut menuntut standar klinis yang ketat karena sifat farmakodinamik narkotika dapat memengaruhi persepsi, respons emosional, serta fungsi fisiologis tubuh secara signifikan.

Namun demikian, di luar pengawasan medis, narkotika memiliki potensi adiktif yang sangat tinggi. Penggunaan berulang tanpa indikasi terapeutik dapat memicu euforia berlebihan, peningkatan toleransi dosis, serta ketergantungan fisik dan psikologis yang progresif. Ketergantungan ini terjadi karena narkotika memengaruhi sistem reward otak, sehingga tubuh menyesuaikan diri terhadap keberadaan zat tersebut dan menimbulkan gejala putus zat ketika konsumsi dihentikan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak sosial-kesehatan yang luas, produksi, distribusi, serta penggunaan narkotika diatur secara ketat melalui sistem klasifikasi hukum dan pengawasan negara yang berlapis, baik dalam ranah medis, farmasi, maupun penegakan hukum.¹⁴⁴

2. Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintesis, yang bukan termasuk narkotika tetapi memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku.¹⁴⁵ Psikotropika umumnya digunakan dalam bidang psikiatri untuk pengobatan gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, insomnia, atau gangguan psikotik.

Akan tetapi, penyalahgunaan psikotropika juga dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan fungsi otak, serta perubahan perilaku yang berbahaya. Perbedaan utama antara narkotika dan psikotropika terletak pada jenis efek farmakologis

¹⁴⁴ Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 25–28.

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

dan klasifikasi hukumnya, meskipun keduanya sama-sama memengaruhi sistem saraf pusat dan berpotensi disalahgunakan.

3. Klasifikasi Narkotika

Klasifikasi narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengelompokkan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat potensi menimbulkan ketergantungan (adiksi) serta manfaatnya bagi pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggolongan tersebut menjadi dasar hukum dalam pengaturan penggunaan, pengawasan, serta penanganan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan tingkat risiko dan tujuan pemanfaatannya.

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak diperbolehkan untuk tujuan terapi atau pelayanan kesehatan, karena memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan (adiksi).¹⁴⁶ Contoh narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain ganja, sabu-sabu (metamfetamin), kokain, opium, heroin (putaw), MDMA (ekstasi), serta berbagai jenis zat baru yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan terbaru.¹⁴⁷ Oleh karena tingkat adiksinya yang sangat tinggi, narkotika Golongan I dikategorikan sebagai yang paling berbahaya dalam hal risiko penyalahgunaan dan dampak ketergantungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan, tetapi hanya sebagai pilihan terakhir dalam terapi karena berpotensi kuat menimbulkan

¹⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan penjelasannya.

¹⁴⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 35–36.

ketergantungan (adiksi).¹⁴⁸ Penggunaannya harus dilakukan secara terbatas dan di bawah pengawasan ketat tenaga medis, mengingat risiko penyalahgunaan yang tetap tinggi meskipun memiliki manfaat medis. Contoh narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain morfin, pertidin, benzetidin, betametadol, serta zat tertentu seperti etomidate yang dikenal dengan sebutan “liquid zombie”, yang penggunaannya dikontrol secara ketat dalam sistem hukum narkotika yang berlaku di Indonesia.¹⁴⁹

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan relatif banyak digunakan dalam terapi medis karena potensi menimbulkan ketergantungan (adiksi) tergolong ringan dibandingkan golongan lainnya.¹⁵⁰ Penggunaannya tetap harus dilakukan sesuai indikasi medis dan dalam pengawasan tenaga kesehatan, namun secara umum narkotika golongan ini lebih luas dimanfaatkan dalam praktik pengobatan karena manfaat terapinya lebih menonjol dibandingkan risiko ketergantungannya. Contoh narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain kodein dan berbagai turunannya, serta beberapa sediaan campuran tertentu yang diatur penggunaannya dalam sistem pengendalian narkotika yang berlaku di Indonesia.¹⁵¹

4. Klasifikasi Psikotropika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika di Indonesia dibagi ke dalam empat golongan yang ditentukan berdasarkan tingkat potensi menimbulkan

¹⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan penjelasannya.

¹⁴⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 79.

¹⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan penjelasannya.

¹⁵¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, hlm. 80.

ketergantungan serta kegunaan medisnya dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Psikotropika merupakan zat atau obat yang bersifat psikoaktif, yaitu bekerja dengan memengaruhi susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan pada aktivitas mental, perilaku, persepsi, dan suasana perasaan penggunaannya.

a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika Golongan I adalah jenis psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak diperbolehkan untuk tujuan terapi atau pelayanan kesehatan, karena memiliki potensi yang amat kuat dalam menimbulkan sindroma ketergantungan.¹⁵² Oleh karena itu, peredaran dan penggunaannya dikendalikan secara sangat ketat serta hanya dapat dilakukan dalam rangka penelitian ilmiah yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Contoh psikotropika yang termasuk dalam golongan ini antara lain deskloroetamin dan flualprazolam, yang dikenal memiliki efek psikoaktif kuat terhadap susunan saraf pusat sehingga berisiko tinggi menimbulkan penyalahgunaan dan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam sistem pengendalian psikotropika di Indonesia.¹⁵³

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika Golongan II adalah jenis psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi medis serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan, namun tetap mempunyai potensi kuat dalam menimbulkan sindroma ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara terbatas dan berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan serta sistem pengendalian yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.¹⁵⁴ Contoh psikotropika yang termasuk dalam golongan ini antara lain metilfenidat dan

¹⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 2 ayat (2) huruf a dan penjelasannya.

¹⁵³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, hlm. 92.

¹⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 90.

sekoobarbital, yang memiliki efek psikoaktif pada susunan saraf pusat dan pemanfaatannya diatur secara khusus dalam sistem pengendalian psikotropika yang berlaku di Indonesia.

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah jenis psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan cukup banyak digunakan dalam terapi medis serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan, namun memiliki potensi sedang dalam menimbulkan sindroma ketergantungan dibandingkan golongan di atasnya. Meskipun manfaat terapinya diakui, penggunaan psikotropika golongan ini tetap harus berada dalam pengawasan tenaga kesehatan dan mengikuti ketentuan pengendalian yang berlaku guna mencegah penyalahgunaan. Contoh psikotropika yang termasuk dalam golongan ini antara lain flunitrazepam, pentobarbital, dan pentazosin, yang penggunaannya diatur secara khusus dalam sistem pengawasan psikotropika yang berlaku di Indonesia.

d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah jenis psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi medis serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan potensi relatif ringan dalam menimbulkan sindroma ketergantungan dibandingkan golongan psikotropika lainnya.¹⁵⁵ Karena manfaat terapinya yang cukup besar dan tingkat risiko ketergantungan yang lebih rendah, psikotropika golongan ini paling banyak digunakan dalam praktik medis, meskipun penggunaannya tetap harus berdasarkan resep dan pengawasan tenaga kesehatan sesuai ketentuan pengendalian yang berlaku. Contoh psikotropika yang termasuk dalam golongan ini antara lain alprazolam, lorazepam, klobazam, diazepam, dan obat sejenis lainnya yang penggunaannya diatur dalam sistem pengawasan psikotropika di Indonesia.

¹⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 2 ayat (2) huruf d dan penjelasannya.

Penggolongan tersebut mengacu pada ketentuan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021, yang memperbarui daftar dan klasifikasi narkoba serta psikotropika sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika penyalahgunaan zat. Secara terminologis, masih terdapat berbagai substansi atau obat yang memiliki efek terhadap susunan saraf pusat, namun tidak termasuk dalam kategori psikotropika karena tidak memiliki potensi menimbulkan ketergantungan, sehingga digolongkan sebagai obat keras yang pengawasannya diatur melalui mekanisme berbeda.

Oleh karena itu, regulasi mengenai narkoba dan psikotropika harus senantiasa berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, agar tenaga kesehatan maupun masyarakat dapat memperoleh manfaat terapeutik secara optimal sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan, peredaran, produksi, maupun penguasaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana narkoba diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini mengklasifikasikan berbagai bentuk perbuatan pidana berdasarkan jenis aktivitas, tingkat kesalahan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Berikut uraian jenis-jenis tindak pidana narkoba beserta pasal-pasal yang mengaturnya:

1. Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba

Perbuatan memiliki atau menguasai narkoba tanpa hak merupakan bentuk tindak pidana yang paling mendasar dalam rezim hukum narkoba, karena kepemilikan tersebut, baik untuk penggunaan sendiri maupun untuk tujuan lain, tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan

potensi penyalahgunaan atau peredaran gelap. Pengaturannya meliputi Pasal 111 yang mengatur kepemilikan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 112 mengenai kepemilikan narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 117 yang mengatur kepemilikan narkotika Golongan II, serta Pasal 122 mengenai kepemilikan narkotika Golongan III, dengan unsur utama yang harus dipenuhi adalah adanya penguasaan tanpa hak atau secara melawan hukum, tanpa perlu dibuktikan adanya transaksi atau peredaran.

2. Tindak Pidana Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika

Perbuatan yang berkaitan dengan produksi atau distribusi narkotika dalam skala peredaran dikategorikan sebagai tindak pidana berat karena berpotensi menyebarkan narkotika secara luas dan membahayakan masyarakat. Pengaturannya meliputi Pasal 113 yang mengatur perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, Pasal 118 yang mengatur kegiatan serupa untuk narkotika Golongan II, serta Pasal 123 yang mengatur kegiatan serupa untuk narkotika Golongan III, dengan ruang lingkup perbuatan mencakup pula produksi ilegal, termasuk pengolahan bahan mentah atau prekursor menjadi narkotika, yang seluruhnya dikualifikasikan sebagai bagian dari aktivitas peredaran gelap.

3. Tindak Pidana Menjual, Membeli, Menjadi Perantara, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika

Jenis tindak pidana ini berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan atau peredaran narkotika, yang mencakup perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 114 untuk narkotika Golongan I, Pasal 119 untuk narkotika Golongan II, dan Pasal 124 untuk narkotika Golongan III. Ketentuan-ketentuan tersebut umumnya digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, termasuk pengedar maupun bandar, karena perbuatan yang diatur

secara langsung berhubungan dengan distribusi dan transaksi narkotika di masyarakat.

4. Tindak Pidana Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransitkan Narkotika

Perbuatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain tanpa hak atau melawan hukum, baik dengan cara membawa, mengangkut, mengirim, maupun mentransitkan, juga termasuk tindak pidana narkotika karena berperan dalam memperlancar peredaran ilegal. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 115 untuk narkotika Golongan I, Pasal 120 untuk narkotika Golongan II, dan Pasal 125 untuk narkotika Golongan III. Ketentuan ini umumnya digunakan untuk menjerat pelaku yang berperan sebagai kurir atau pihak yang memfasilitasi perpindahan narkotika dalam jaringan distribusi, karena tindakan tersebut merupakan bagian penting dari rantai peredaran gelap narkotika.

5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika untuk Diri Sendiri

Penyalahgunaan narkotika tanpa hak untuk kepentingan konsumsi pribadi tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana, meskipun dalam praktik penegakan hukumnya dimungkinkan penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 127 yang mengatur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, baik yang termasuk Golongan I, Golongan II, maupun Golongan III. Melalui pasal ini, hukum tidak hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga memberikan ruang penanganan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pemulihan bagi penyalah guna narkotika.

6. Tindak Pidana Berkaitan dengan Prekursor Narkotika

Prekursor merupakan zat atau bahan kimia yang digunakan sebagai komponen dasar dalam proses pembuatan narkotika, sehingga penguasaan dan peredarannya diawasi secara ketat oleh hukum. Setiap perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang berkaitan dengan memiliki, memproduksi, mengimpor, mengeksport, menyalurkan, maupun menggunakan prekursor narkotika dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 129, karena pengendalian terhadap prekursor

merupakan bagian penting dalam mencegah produksi dan peredaran gelap narkoba.

7. Tindak Pidana Menghalangi atau Menghambat Proses Penegakan Hukum Narkoba

Perbuatan yang menghambat atau menghalangi proses penyidikan, penuntutan, maupun upaya pemberantasan tindak pidana narkoba juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum. Ketentuan ini mencakup kewajiban melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 131, pemidanaan terhadap percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam Pasal 132, serta perbuatan menghalangi penyidikan atau memberikan keterangan palsu yang diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 135. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menindak pelaku utama kejahatan narkoba, tetapi juga setiap pihak yang berupaya menghambat proses penegakan hukumnya.

8. Tindak Pidana Melibatkan Anak atau Orang Lain dalam Peredaran Narkoba

Kejahatan narkoba yang dilakukan dengan melibatkan anak atau memanfaatkan orang lain sebagai perantara merupakan bentuk tindak pidana dengan pemberatan, karena selain merusak tatanan sosial juga mengeksploitasi pihak yang rentan atau dijadikan alat dalam jaringan peredaran gelap. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 133, yang mempidanakan setiap orang yang menyuruh, memberi, atau memaksa anak untuk melakukan tindak pidana narkoba, sehingga hukum memberikan perlindungan khusus terhadap anak sekaligus memperberat pertanggungjawaban pelaku yang melibatkan pihak lain dalam kejahatan tersebut.

9. Tindak Pidana oleh Korporasi

Perusahaan atau badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terlibat dalam tindak pidana narkoba, baik melalui kebijakan, kegiatan usaha, maupun tindakan pihak yang mewakili kepentingan korporasi, karena hukum memandang bahwa kejahatan narkoba tidak hanya

dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat melibatkan entitas hukum sebagai pelaku. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 130 yang menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkoba, sehingga badan hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam perbuatan melawan hukum tersebut.

10. Percobaan, Permufakatan Jahat, dan Pembantuan

Dalam hukum narkoba, tidak hanya perbuatan yang telah selesai dilakukan yang dapat dipidana, tetapi juga rencana, percobaan, atau kesepakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, karena sejak tahap persiapan pun perbuatan tersebut telah dipandang membahayakan kepentingan hukum dan berpotensi menimbulkan kejahatan yang lebih besar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 132 yang mempidanakan percobaan maupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, sehingga hukum memberikan ruang penindakan sejak dini terhadap setiap bentuk keterlibatan dalam perencanaan kejahatan narkoba.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa jenis-jenis tindak pidana narkoba dalam hukum Indonesia mencakup seluruh rangkaian aktivitas ilegal terkait narkoba, mulai dari kepemilikan, produksi, distribusi, pengangkutan, penyalahgunaan, hingga upaya menghalangi penegakan hukum. Pengaturan yang rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan sosial, dan ketertiban negara, sehingga dikenai sanksi pidana yang berat dan berlapis.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba merupakan penerapan prinsip umum pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan

narkotika –baik memproduksi, mengedarkan, memiliki, mengangkut, maupun menyalahgunakan –tidak serta-merta dapat dijatuhi pidana, melainkan harus terlebih dahulu dipastikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara narkotika tetap berlandaskan asas umum hukum pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Namun, karena narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan ketertiban sosial, maka pembuktian dan penerapan pertanggungjawaban pidananya sering dilakukan secara lebih ketat dan tegas oleh penegak hukum.

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku narkotika berangkat dari asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang berarti pelaku hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan, misalnya dengan sadar mengedarkan narkotika, maupun kealpaan, seperti kelalaian dalam penguasaan zat terlarang yang seharusnya dapat dicegah. Dalam praktik perkara narkotika, unsur kesengajaan sering menjadi fokus utama, terutama dalam kasus peredaran gelap, produksi, atau keterlibatan dalam jaringan distribusi. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui sifat terlarang dari narkotika serta memahami konsekuensi dari perbuatannya, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut.¹⁵⁶

Selain kesalahan, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkotika juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab. Seseorang harus memiliki kemampuan mental untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.

Oleh karena itu, dalam perkara narkotika, kondisi pelaku seperti gangguan jiwa, ketergantungan berat, atau status sebagai

¹⁵⁶ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 78–85.

korban penyalahgunaan dapat memengaruhi bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan. Undang-Undang Narkotika sendiri mengenal pendekatan rehabilitatif bagi pecandu atau korban penyalahgunaan, yang menunjukkan bahwa hukum membedakan antara pelaku yang berperan sebagai pengedar dengan pengguna yang membutuhkan pemulihan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat berbentuk tindakan rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata pidana penjara.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan, baik sebagai pelaku utama, pembantu, perantara, kurir, maupun pihak yang turut serta atau bersekongkol melakukan kejahatan. Bahkan, hukum pidana narkotika memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban hingga tahap percobaan dan permufakatan jahat, yang berarti bahwa perencanaan atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan narkotika pun sudah dapat dipidana. Hal ini mencerminkan kebijakan kriminal yang bersifat preventif, yaitu menanggulangi kejahatan sejak tahap awal sebelum akibat yang lebih luas terjadi. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai perbuatan yang telah selesai dilakukan, tetapi juga potensi bahaya yang ditimbulkan dari rencana kejahatan tersebut.

Lebih lanjut, dalam kejahatan narkotika modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi. Perusahaan, badan usaha, atau organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penyalahgunaan narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memperoleh keuntungan, memberikan fasilitas, atau lalai dalam pengawasan sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana. Konsep ini menunjukkan perkembangan hukum pidana dari pertanggungjawaban individual menuju pertanggungjawaban kolektif, seiring meningkatnya kompleksitas jaringan kejahatan narkotika yang sering melibatkan struktur organisasi yang sistematis dan transnasional.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 88–94.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba merupakan mekanisme hukum yang menilai keterkaitan antara perbuatan terlarang, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta bentuk keterlibatan dalam kejahatan. Sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pemulihan bagi penyalah guna. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba mencerminkan perpaduan antara pendekatan represif dan rehabilitatif, yang bertujuan menegakkan hukum sekaligus memulihkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

D. Sistem Pidanaan dan Rehabilitasi

Sistem pidanaan dan rehabilitasi dalam hukum narkoba Indonesia merupakan dua pendekatan yang berjalan secara terpadu dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba sekaligus memulihkan dampak penyalahgunaannya. Kebijakan hukum pidana terhadap narkoba tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (*punitive approach*), tetapi juga menempatkan aspek perawatan dan pemulihan (*rehabilitative approach*) sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum.

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tindak pidana narkoba memiliki karakter khusus, karena selain merupakan kejahatan yang mengancam ketertiban sosial, juga berkaitan erat dengan masalah kesehatan, ketergantungan, dan kerusakan fisik maupun mental pada pelakunya. Oleh karena itu, hukum membedakan secara tegas antara pelaku yang berperan sebagai pengedar atau bandar dengan penyalah guna yang berstatus pecandu atau korban penyalahgunaan, sehingga bentuk sanksi yang dijatuhkan dapat berbeda sesuai dengan peran dan kondisi pelaku.

Dalam aspek pidanaan, sistem hukum narkoba di Indonesia mengenal sanksi yang berat dan berlapis, mulai dari pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup, hingga pidana mati, terutama bagi pelaku yang terlibat dalam produksi

dan peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar atau dalam jaringan terorganisasi.

Sistem pidanaaan ini mencerminkan kebijakan kriminal yang bersifat represif dan preventif, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari dampak luas peredaran narkoba. Selain itu, hukum narkoba juga menerapkan sistem minimum khusus pada beberapa jenis tindak pidana, yang membatasi keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana terlalu ringan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai kejahatan serius (*serious crime*) yang memerlukan respons hukum yang tegas dan konsisten.

Namun demikian, sistem pidanaaan dalam perkara narkoba tidak hanya berorientasi pada pembalasan atau penjaraan, melainkan juga mengakomodasi pendekatan rehabilitasi, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Rehabilitasi dipandang sebagai bentuk tindakan (*maatregel*) yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalah guna agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi terdiri atas rehabilitasi medis, yang berfokus pada pengobatan dan pengurangan ketergantungan, serta rehabilitasi sosial, yang bertujuan memulihkan kemampuan sosial dan psikologis individu. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pecandu pada hakikatnya membutuhkan perawatan, bukan semata-mata hukuman, sehingga penanganannya harus berorientasi pada pemulihan jangka panjang.¹⁵⁸

Kebijakan rehabilitasi juga mencerminkan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaku penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi, baik sebagai pengganti pidana penjara maupun sebagai bagian dari pelaksanaan pidana. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem pidanaaan narkoba

¹⁵⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 175–180.

mengandung dimensi korektif dan terapeutik, yaitu mengubah perilaku pelaku sekaligus mengurangi risiko pengulangan tindak pidana (*recidivism*).¹⁵⁹

Lebih lanjut, integrasi antara pemidanaan dan rehabilitasi mencerminkan kebijakan kriminal yang seimbang antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemidanaan tetap diperlukan untuk menindak pelaku peredaran gelap yang memperoleh keuntungan dari kejahatan narkoba, sedangkan rehabilitasi menjadi sarana untuk menolong penyalah guna yang menjadi korban ketergantungan. Dengan demikian, sistem hukum narkoba tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk memulihkan individu dan mencegah dampak jangka panjang penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem pemidanaan dan rehabilitasi dalam hukum narkoba merupakan bentuk kebijakan hukum yang komprehensif, yang menggabungkan pendekatan penal dan non-penal. Pemidanaan bertujuan menegakkan hukum dan memberikan efek jera, sedangkan rehabilitasi bertujuan memulihkan pelaku dan mencegah pengulangan kejahatan. Kombinasi kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui upaya pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial, sehingga tujuan hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif dan berkeadilan.

E. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Narkoba

Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan narkoba merupakan rangkaian strategi yuridis yang dirancang oleh negara untuk mencegah, menanggulangi, dan menindak kejahatan narkoba secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pengawasan, pemulihan

¹⁵⁹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, hlm. 120-125.

korban, serta perlindungan masyarakat dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam kerangka hukum pidana modern, kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha rasional masyarakat melalui hukum untuk melindungi kepentingan hukum yang penting, seperti kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan keamanan negara. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana narkoba dirancang secara komprehensif dengan memadukan pendekatan represif dan preventif.¹⁶⁰

Secara konseptual, kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan narkoba bertumpu pada dua sarana utama, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal mencakup kriminalisasi perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, penetapan sanksi pidana yang tegas, serta mekanisme penegakan hukum melalui penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Negara menempatkan peredaran gelap narkoba sebagai kejahatan serius yang memerlukan ancaman pidana berat, termasuk pidana penjara jangka panjang, pidana seumur hidup, bahkan pidana mati dalam kondisi tertentu. Penegasan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah berkembangnya jaringan peredaran narkoba yang bersifat terorganisasi dan lintas negara.

Di sisi lain, kebijakan non-penal diarahkan pada upaya pencegahan melalui pendekatan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Upaya ini meliputi penyuluhan bahaya narkoba, pengawasan distribusi obat, pembinaan masyarakat, serta rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. Pendekatan non-penal menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan semata, melainkan harus disertai kebijakan sosial yang mampu mengurangi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, seperti tekanan lingkungan, ketergantungan, dan masalah kesehatan mental. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana narkoba mencerminkan integrasi antara penegakan hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat.

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 1-5.

Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan narkotika juga mencerminkan orientasi perlindungan masyarakat (*social defence*). Dalam perspektif ini, hukum pidana berfungsi melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, baik dalam bentuk kerusakan kesehatan individu maupun gangguan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, hukum memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku peredaran gelap, termasuk pemberatan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, melibatkan anak, atau dilakukan dalam jumlah besar. Pendekatan ini menegaskan bahwa narkotika dipandang sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan kehidupan sosial, sehingga memerlukan kebijakan hukum yang tegas dan sistematis.

Selain berorientasi pada perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana narkotika juga menekankan prinsip keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, hukum membedakan secara jelas antara pelaku yang memperoleh keuntungan dari peredaran narkotika dengan penyalah guna yang mengalami ketergantungan. Pengedar dan bandar diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang harus ditindak secara tegas, sedangkan pecandu dipandang sebagai individu yang memerlukan perawatan dan pemulihan. Oleh karena itu, sistem hukum menyediakan mekanisme rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat korektif dan terapeutik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan individu dan mencegah dampak sosial jangka panjang.

Dalam perkembangannya, kebijakan hukum pidana narkotika juga menyesuaikan diri dengan dinamika globalisasi kejahatan. Peredaran narkotika yang bersifat transnasional menuntut kerja sama internasional, harmonisasi regulasi, serta penguatan sistem pengawasan lintas batas. Oleh karena itu, kebijakan nasional tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya global untuk memerangi perdagangan narkotika secara

ilegal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, masyarakat, dan komunitas internasional.¹⁶¹

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan narkotika merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif, sistematis, dan multidimensional. Kebijakan tersebut menggabungkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran gelap dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalah guna. Melalui perpaduan pendekatan penal dan non-penal, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pemulihan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika bukan sekadar persoalan hukum, melainkan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menjaga kesehatan, ketertiban, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

¹⁶¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, hlm. 28–32.

BAB 7

TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI

A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar hak, kewajiban, atau larangan yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum, yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk mencapai kepentingan dan sasaran nasional.¹⁶²

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Darurat No. 7 Tahun 1955) merupakan regulasi utama yang disusun untuk mengatur berbagai kegiatan perekonomian. Sebagai dasar acuan bagi peraturan-peraturan berikutnya, undang-undang ini tidak hanya menjadi pedoman dalam pengaturan ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi generasi berikutnya untuk merumuskan norma dan pengertian terkait perekonomian negara, khususnya yang menyangkut praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan nasional.¹⁶³

Tindak pidana ekonomi (TPE) merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi KUHP, dan dikenal sejak diberlakukannya UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Seiring dengan perkembangan ekonomi, terutama di bidang international business dan international banking, TPE terus mengalami evolusi, dengan fokus yang cenderung mengarah pada kejahatan perbankan, sehingga dikenal istilah *financial crimes* atau *business crime*. Saat ini, TPE merujuk pada setiap perbuatan yang

¹⁶² Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung: PT. Citra Aditua Bakti, 1990), hlm. 17.

¹⁶³ Anas Lutfi and Rusmin Nuriadin, "Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan di Bidang Ekonomi," *Jurnal Magister Ilmu Hukum I*, No. 1 (2016), hlm. 1.

melanggar perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan yang dikenai sanksi pidana, sekaligus menegaskan secara jelas konsep keuangan dalam kerangka hukum pidana khusus.

Pengertian tindak pidana ekonomi (TPE) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, TPE terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan yang berlaku, sebagaimana disebut secara limitatif dalam Pasal 1 UU Darurat No. 7 Tahun 1955; dengan kata lain, secara sederhana dan dari sudut pandang sempit, TPE semata-mata mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, khususnya yang diatur dalam Pasal 1.

Adapun pengertian tindak pidana ekonomi (TPE) dalam arti luas mencakup perbuatan-perbuatan yang selain termasuk dalam arti sempit, juga meliputi tindak pidana yang diatur dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Secara akademis, kejahatan ekonomi dalam pengertian luas dapat ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar ketentuan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tidak secara eksplisit merumuskan definisi hukum pidana ekonomi. Namun, melalui ketentuan Pasal 1, inti dari tindak pidana ekonomi dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Sub 1e, Sub 2e, dan Sub 3e. Dengan demikian, dalam pengertian sempit, setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 DRT Tahun 1955 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi.

Secara normatif, undang-undang ini tidak memberikan definisi konseptual tunggal dalam satu pasal khusus, tetapi menetapkan bahwa tindak pidana ekonomi meliputi pelanggaran terhadap berbagai peraturan pemerintah dan perundang-undangan di bidang ekonomi yang pada saat itu diberlakukan, seperti ketentuan mengenai pengendalian harga, distribusi barang kebutuhan pokok, penimbunan, penyelundupan, pelanggaran

devisa, dan berbagai bentuk pelanggaran lain yang merugikan kepentingan ekonomi negara dan masyarakat.

Undang-undang ini lahir dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi nasional pasca-kemerdekaan, sehingga ruang lingkupnya luas dan bersifat “delik administratif yang dipidana”, yaitu pelanggaran terhadap kebijakan atau regulasi ekonomi yang diberi sanksi pidana untuk menjamin ketertiban dan pengawasan ekonomi oleh negara.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi (TPE) memiliki ruang lingkup yang luas karena berkaitan langsung dengan aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, keuangan, dan pengelolaan sumber daya ekonomi negara. Secara normatif, jenis-jenis TPE dapat ditelusuri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berakar pada UU Darurat No. 7 Tahun 1955, serta dari perkembangan hukum ekonomi modern yang menyesuaikan dinamika globalisasi dan sistem keuangan internasional. Oleh karena itu, klasifikasi jenis TPE dapat dipahami berdasarkan bidang kegiatan ekonomi yang dilanggar, objek perlindungan hukum, dan dampaknya terhadap perekonomian negara dan masyarakat.

1. Tindak Pidana di Bidang Produksi dan Distribusi Barang

Jenis ini mencakup pelanggaran terhadap ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, dan peredaran barang yang dapat merugikan masyarakat atau mengganggu stabilitas ekonomi. Contohnya termasuk produksi barang tanpa izin, manipulasi standar mutu, penyelundupan barang, serta pelanggaran terhadap ketentuan distribusi barang strategis. Pelanggaran semacam ini dapat menimbulkan kelangkaan barang, ketidakstabilan harga, dan kerugian bagi konsumen maupun negara.

2. Tindak Pidana di Bidang Perdagangan dan Perniagaan

Jenis ini meliputi praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum perdagangan, seperti penimbunan barang, manipulasi harga, kartel, monopoli ilegal, serta praktik

perdagangan yang menyesatkan. Dalam konteks ekonomi nasional, perbuatan ini dianggap merusak mekanisme pasar yang sehat dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi.¹⁶⁴

3. Tindak Pidana di Bidang Keuangan dan Perbankan

Seiring berkembangnya sistem keuangan modern, kejahatan ekonomi semakin banyak terjadi di sektor perbankan dan lembaga keuangan. Jenis ini mencakup penipuan perbankan, penggelapan dana, manipulasi transaksi keuangan, pelanggaran ketentuan kredit, serta praktik pencucian uang. Dalam literatur internasional, kategori ini sering disebut sebagai *financial crimes* karena berkaitan dengan penyalahgunaan sistem keuangan untuk keuntungan illegal.¹⁶⁵

4. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara

Tindak pidana ini meliputi penghindaran pajak secara melawan hukum, penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran administrasi fiskal yang disengaja. Negara menempatkan jenis pelanggaran ini sebagai tindak pidana ekonomi karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan nasional.

5. Tindak Pidana di Bidang Perizinan dan Pengelolaan Usaha

Jenis ini mencakup kegiatan usaha tanpa izin, penyalahgunaan izin usaha, pelanggaran ketentuan investasi, serta manipulasi administrasi usaha. Perbuatan tersebut merusak sistem pengawasan ekonomi negara dan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁶⁶

6. Tindak Pidana yang Merugikan Stabilitas Perekonomian Negara secara Makro

Jenis ini mencakup perbuatan yang berdampak luas terhadap sistem ekonomi nasional, seperti manipulasi valuta asing, pelanggaran kebijakan moneter, penyalahgunaan subsidi,

¹⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 212.

¹⁶⁵ Darussalam & Sidharta, *Tindak Pidana Ekonomi dan Hukum Perbankan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 56.

¹⁶⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 74.

dan pelanggaran kebijakan ekonomi strategis pemerintah. Tindak pidana ini dipandang serius karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.

7. Tindak Pidana Korporasi di Bidang Ekonomi

Dalam perkembangan modern, pelaku TPE tidak hanya individu tetapi juga badan hukum atau korporasi. Bentuknya meliputi manipulasi laporan keuangan perusahaan, pelanggaran regulasi pasar modal, praktik bisnis curang, serta pelanggaran tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berdampak luas terhadap masyarakat dan Negara.

Dengan demikian, jenis-jenis tindak pidana ekonomi tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang secara limitatif diatur dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran di bidang ekonomi dan keuangan yang berkembang seiring kompleksitas kegiatan ekonomi modern. Keseluruhan jenis tersebut memiliki kesamaan karakter, yaitu adanya pelanggaran terhadap kebijakan ekonomi negara yang bertujuan menjaga ketertiban, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi nasional.

C. Kejahatan Perbankan dan Pasar Modal

Kejahatan perbankan dan pasar modal merupakan bagian penting dari tindak pidana ekonomi modern karena berkaitan langsung dengan sistem keuangan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Aktivitas perbankan dan pasar modal melibatkan pengelolaan dana masyarakat, investasi, serta mekanisme pembiayaan pembangunan, sehingga setiap penyimpangan di dalamnya tidak hanya merugikan individu atau lembaga tertentu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara luas. Oleh karena itu, negara menempatkan sektor ini sebagai objek pengawasan ketat, antara lain melalui lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Perbankan

Secara umum, kejahatan perbankan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam

kegiatan operasional bank, atau perbuatan yang menjadikan bank sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh pihak internal bank (direksi, pegawai, komisaris, atau pemegang saham) maupun pihak eksternal seperti nasabah, debitur, atau pelaku kejahatan terorganisir.

Ruang lingkup kejahatan perbankan sangat luas, mencakup pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian kredit, manipulasi transaksi keuangan, serta penggunaan sistem perbankan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka penyimpangan dalam operasional bank berpotensi mengganggu kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.

Kejahatan perbankan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk utama sebagai berikut:

a. Penipuan dan manipulasi transaksi perbankan

Bentuk ini meliputi pemalsuan dokumen kredit, manipulasi pembukuan, transaksi fiktif, rekayasa laporan keuangan, atau penyajian informasi palsu untuk memperoleh fasilitas perbankan. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah atau menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya.¹⁶⁷

b. Penggelapan dan penyalahgunaan dana bank atau nasabah

Kejahatan ini terjadi ketika pegawai atau pihak yang memiliki akses terhadap dana bank menyalahgunakan kewenangannya untuk mengambil atau menggunakan dana tanpa hak. Penggelapan dapat dilakukan melalui transfer ilegal, rekayasa sistem administrasi, atau manipulasi catatan keuangan.¹⁶⁸

c. Penyalahgunaan pemberian kredit (kredit bermasalah karena rekayasa)

¹⁶⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 133.

¹⁶⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 211.

Pemberian kredit tanpa analisis kelayakan yang benar, pemberian kredit kepada pihak terkait secara melawan hukum, atau rekayasa jaminan kredit merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi intermediasi bank. Praktik ini dapat menimbulkan kredit macet yang merugikan bank dan sistem keuangan secara keseluruhan.

d. Pencucian uang melalui sistem perbankan

Bank sering digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana, misalnya melalui transfer berlapis, penggunaan rekening pihak ketiga, atau transaksi internasional yang kompleks. Kejahatan ini berbahaya karena mengintegrasikan dana ilegal ke dalam sistem ekonomi formal.

e. Pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan

Bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dan pemberian kredit. Pelanggaran prinsip ini, seperti pengelolaan risiko yang tidak memadai atau investasi berisiko tinggi tanpa pengawasan, dapat menimbulkan kerugian besar dan bahkan memicu krisis keuangan.

Kejahatan perbankan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana umum; bersifat teknis dan kompleks karena melibatkan mekanisme sistem keuangan, instrumen perbankan, serta teknologi informasi yang canggih; dilakukan oleh pelaku yang memiliki akses, kewenangan, atau keahlian tertentu di bidang keuangan, termasuk kalangan profesional internal maupun pihak eksternal yang memahami prosedur operasional perbankan; menimbulkan dampak sistemik yang luas karena dapat mengganggu stabilitas lembaga perbankan, memicu risiko krisis kepercayaan (*loss of trust*) dari masyarakat, bahkan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan nasional; serta sering berkaitan dan beririsan dengan kejahatan ekonomi lainnya seperti korupsi, penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang menjadikan kejahatan perbankan sebagai bagian dari jaringan kejahatan ekonomi terorganisir yang terstruktur dan berdampak luas.

Dampak kejahatan perbankan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga mencakup penurunan kepercayaan publik

terhadap lembaga keuangan, terganggunya sistem pembayaran, meningkatnya risiko krisis perbankan, serta melemahnya stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara menempatkan kejahatan perbankan sebagai tindak pidana serius yang memerlukan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas.

Penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan dilakukan melalui kombinasi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Dalam hukum pidana ekonomi, kriminalisasi kejahatan perbankan merupakan instrumen perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara dan masyarakat luas.¹⁶⁹

2. Kejahatan Pasar Modal

a. Pengertian Kejahatan Pasar Modal

Kejahatan pasar modal merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang terjadi dalam kegiatan penawaran umum, perdagangan efek, dan aktivitas investasi di pasar modal. Pasar modal berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat untuk pembiayaan dunia usaha dan pembangunan nasional, sehingga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik menjadi prinsip utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam mekanisme perdagangan efek dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan perlindungan investor. Di Indonesia, pengawasan sektor ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sementara perdagangan efek berlangsung di Bursa Efek Indonesia.

Secara yuridis, kejahatan pasar modal adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum di bidang pasar modal dan diancam dengan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar utama pengaturan tindak pidana di sektor ini, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*

¹⁶⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 144.

principle), larangan manipulasi pasar, dan perlindungan investor¹. Kejahatan pasar modal pada umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan informasi, manipulasi mekanisme perdagangan, serta penyampaian informasi palsu yang dapat memengaruhi keputusan investasi masyarakat.

b. Bentuk-bentuk Kejahatan Pasar Modal

1) Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam)

Insider trading adalah praktik jual beli efek yang dilakukan oleh pihak yang memiliki informasi material yang belum tersedia untuk publik (informasi orang dalam), dengan memanfaatkan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian. Informasi material ini dapat berupa rencana merger, laporan keuangan yang belum dipublikasikan, perubahan manajemen, atau kondisi keuangan tertentu. Praktik ini merusak asas keadilan karena menciptakan ketimpangan informasi antara pelaku dan investor umum.

2) Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar adalah tindakan yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, harga, atau likuiditas suatu efek. Contohnya termasuk transaksi semu (*wash sale*), pengaturan harga (*cornering*), atau penyebaran informasi palsu untuk memengaruhi harga saham. Praktik ini bertentangan dengan prinsip perdagangan yang wajar dan transparan.¹⁷⁰

3) Penipuan dalam Penawaran Umum (*Fraud in Public Offering*)

Penipuan ini terjadi ketika emiten atau pihak terkait menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam prospektus atau laporan kepada publik. Misalnya, manipulasi laporan keuangan untuk menarik minat investor saat penawaran saham perdana (*initial public offering*). Tindakan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor dan merusak reputasi pasar modal.¹⁷¹

¹⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 201.

¹⁷¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 245.

4) Rekayasa Laporan Keuangan dan Informasi Emiten

Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Manipulasi laporan keuangan, penggelembungan laba, atau menyembunyian utang merupakan bentuk kejahatan pasar modal yang dapat menyesatkan investor dalam mengambil keputusan investasi.

5) Pelanggaran Kewajiban Keterbukaan Informasi

Pasar modal bertumpu pada prinsip keterbukaan informasi. Kegagalan atau penolakan untuk menyampaikan informasi material yang wajib diumumkan kepada publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena mengganggu mekanisme pasar yang adil dan transparan.

c. Penegakan Hukum dan Sanksi Kejahatan Pasar Modal

Penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal di Indonesia bertumpu pada kerangka normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang mengatur larangan, kewenangan pengawasan, serta jenis sanksi administratif dan pidana. Setelah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan pasar modal beralih dari Bapepam-LK kepada OJK. Sistem penegakan hukum pasar modal pada dasarnya menganut pendekatan administratif-pidana, dengan sanksi administratif sebagai instrumen utama untuk menjaga keteraturan dan integritas pasar, sementara sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran serius seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penyampaian informasi menyesatkan.¹⁷²

1) Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan hukum pasar modal dimulai dari fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh OJK terhadap emiten, perusahaan efek, manajer investasi, dan pihak terkait lainnya. OJK berwenang meminta keterangan, melakukan pemeriksaan dokumen, hingga menetapkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-

¹⁷² Lihat ketentuan umum dan Bab XV tentang Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

undangan di bidang pasar modal. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana, OJK dapat melakukan penyidikan melalui penyidik yang diberi kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam UUPM.

Proses penyidikan tindak pidana pasar modal selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk diproses melalui sistem peradilan pidana. Dalam praktik, penegakan hukum pasar modal sering kali melibatkan analisis transaksi elektronik, rekam jejak perdagangan (*trading record*), serta pembuktian hubungan afiliasi antar pelaku, karena karakter kejahatannya bersifat kompleks dan berbasis teknologi keuangan.

2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam penegakan hukum pasar modal. Berdasarkan UUPM, bentuk sanksi administratif dapat berupa:

- (1) peringatan tertulis;
- (2) denda;
- (3) pembatasan kegiatan usaha;
- (4) pembekuan kegiatan usaha;
- (5) pencabutan izin usaha;
- (6) pembatalan persetujuan; atau
- (7) pembatalan pendaftaran.¹⁷³

Sanksi administratif bertujuan menjaga disiplin dan kepatuhan pelaku pasar (*market discipline*). Menurut Bismar Nasution, pendekatan administratif dalam pasar modal sangat penting karena stabilitas dan kepercayaan investor sangat bergantung pada kepastian hukum dan transparansi informasi.

3) Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, UUPM juga mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (*crime*). Beberapa bentuk tindak pidana pasar modal antara lain: (1) Insider trading (perdagangan berdasarkan informasi orang dalam); (2) Manipulasi pasar

¹⁷³ Pasal 102, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

(misleading market conduct); (3) Penyampaian pernyataan atau laporan yang tidak benar atau menyesatkan; (4) Penipuan dalam kegiatan penawaran umum.

Ancaman pidana dalam UUPM meliputi pidana penjara dan denda dalam jumlah besar, yang dapat dikenakan secara kumulatif.¹⁷⁴ Karakter sanksi ini mencerminkan bahwa kejahatan pasar modal tidak hanya merugikan investor secara individual, tetapi juga merusak integritas dan kredibilitas sistem keuangan nasional.

4) Prinsip Perlindungan Investor dan Integritas Pasar

Penegakan hukum pasar modal pada hakikatnya bertujuan melindungi tiga kepentingan utama: (1) perlindungan investor; (2) keterbukaan informasi (disclosure principle); dan (3) terciptanya pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, kejahatan pasar modal dipandang sebagai bentuk kejahatan yang berdampak sistemik karena dapat memicu krisis kepercayaan (loss of confidence) dan volatilitas pasar. Oleh karena itu, penegakan hukumnya menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, efek jera (*deterrence*), dan stabilitas sistem keuangan.

Secara keseluruhan, sistem penegakan hukum dan sanksi dalam kejahatan pasar modal menunjukkan karakter khusus: bersifat preventif melalui pengawasan ketat, represif melalui sanksi administratif dan pidana, serta protektif terhadap kepentingan publik dan stabilitas ekonomi nasional.

D. Kejahatan Perpajakan

1. Pengertian Kejahatan Perpajakan

Kejahatan perpajakan merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai

¹⁷⁴ Pasal 103–110, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang bertujuan mengurangi, menghindari, atau menghilangkan kewajiban pajak secara melawan hukum dipandang sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas. Dalam sistem perpajakan Indonesia, administrasi dan pengawasan pajak dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Secara yuridis, kejahatan perpajakan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pajak dan diancam dengan sanksi pidana. Ketentuan mengenai tindak pidana perpajakan diatur antara lain dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang memuat larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, serta tindakan lain yang menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara.¹⁷⁵ Secara akademik, kejahatan perpajakan termasuk dalam kategori *financial crimes* karena menyangkut manipulasi kewajiban finansial terhadap negara dan sering dilakukan melalui rekayasa administrasi maupun akuntansi.¹⁷⁶

Rochmat Soemitro mendefinisikan tindak pidana pajak sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diancam dengan sanksi pidana karena mengganggu kepentingan fiskal negara. Sedangkan Mardiasmo melihat kejahatan perpajakan sebagai bentuk ketidakpatuhan wajib pajak yang dilakukan secara aktif melalui manipulasi data, penyampaian keterangan tidak benar, atau penyembunyian objek pajak dengan tujuan menghindari pembayaran pajak.

Sementara itu, R. Santoso Brotodihardjo menekankan bahwa delik perpajakan merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi karena berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan negara dan

¹⁷⁵ Gunadi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007), hlm. 134.

¹⁷⁶ Darussalam, Danny Septiadi & B. Bawono Kristiaji, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: DDTC, 2018), hlm. 212.

stabilitas penerimaan negara. Dengan demikian, secara konseptual kejahatan perpajakan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai perbuatan pidana yang menyerang sistem fiskal negara dan berdampak pada kepentingan publik secara luas.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Perpajakan

Kejahatan perpajakan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk utama sebagai berikut:

a. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak adalah perbuatan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara melawan hukum, misalnya tidak melaporkan seluruh penghasilan, membuat pembukuan ganda, atau memalsukan faktur pajak. Tindakan ini secara langsung merugikan penerimaan negara dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda.

b. Penyampaian Data atau Dokumen Palsu

Wajib pajak yang dengan sengaja memberikan keterangan atau dokumen palsu kepada otoritas pajak, termasuk laporan keuangan yang direkayasa atau faktur pajak fiktif, dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan ini menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.¹⁷⁷

c. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya secara tidak benar dan tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara juga termasuk tindak pidana perpajakan. Unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

d. Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Faktur Pajak

Penggunaan NPWP secara tidak sah, penerbitan faktur pajak fiktif, atau pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam praktik perpajakan modern.

e. Persekongkolan atau Bantuan dalam Tindak Pidana Pajak

¹⁷⁷ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 415.

Tidak hanya wajib pajak, pihak lain seperti konsultan pajak, akuntan, atau pihak ketiga yang turut serta membantu melakukan penggelapan pajak juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas penyertaan dalam hukum pidana.

3. Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Kejahatan Perpajakan

Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan bagian integral dari sistem hukum fiskal yang bertujuan menjamin kepatuhan wajib pajak serta melindungi penerimaan negara sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Secara normatif, mekanisme penegakan hukum perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sistem penegakan hukum perpajakan menganut pendekatan administratif dan pidana (*dual track system*), di mana sanksi administratif didahulukan sebagai instrumen korektif, sedangkan sanksi pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium apabila pelanggaran dilakukan secara serius, sistematis, dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan.¹⁷⁸

a. Tahapan Penegakan Hukum Perpajakan

Penegakan hukum perpajakan dimulai dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak). Pemeriksaan bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mengumpulkan data apabila terdapat indikasi pelanggaran. Apabila ditemukan unsur pidana, proses dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KUP.¹⁷⁹ Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan menemukan tersangkanya.

¹⁷⁸ Lihat konsideran dan sistem sanksi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹⁷⁹ Pasal 44, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setelah tahap penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana. Namun, UU KUP juga membuka kemungkinan penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara apabila wajib pajak melunasi kerugian negara beserta sanksi administrasi tertentu (*restorative fiscal approach*), sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP.¹⁸⁰ Kebijakan ini menunjukkan bahwa tujuan utama penegakan hukum pajak adalah pemulihan kerugian negara, bukan semata-mata pemidanaan.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum perpajakan. Bentuknya meliputi denda, bunga, dan kenaikan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Misalnya, keterlambatan penyampaian SPT atau pembayaran pajak dikenai sanksi bunga dan/atau denda sesuai ketentuan dalam UU KUP. Menurut Mardiasmo, sanksi administratif berfungsi sebagai sarana edukatif dan preventif agar wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (*voluntary compliance*).¹⁸¹ Sanksi administratif tidak menghapus kemungkinan dikenakan sanksi pidana apabila unsur kesengajaan terbukti. Dengan demikian, sanksi administratif bersifat korektif dan kompensatoris, yaitu memulihkan kerugian negara akibat ketidakpatuhan.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam kejahatan perpajakan diatur terutama dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Pasal 38 mengatur perbuatan karena kealpaan (*culpa*), dengan ancaman pidana denda dan/atau kurungan. Sedangkan Pasal 39 mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), dengan ancaman pidana penjara dan denda yang lebih berat.¹⁸²

¹⁸⁰ Pasal 44B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹⁸¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 19.

¹⁸² Pasal 38 dan Pasal 39, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi pidana ini menunjukkan bahwa pelanggaran serius terhadap kewajiban pajak dipandang sebagai kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Rochmat Soemitro menegaskan bahwa pidana pajak memiliki karakter khusus karena tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan fiskal negara secara kolektif.¹⁸³ Oleh karena itu, ancaman pidananya sering kali bersifat kumulatif (penjara dan denda sekaligus) untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).

d. Prinsip Ultimum Remedium dan Kepentingan Fiskal

Dalam praktiknya, hukum pidana perpajakan menerapkan prinsip ultimum remedium, yaitu pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif tidak efektif. Pendekatan ini selaras dengan karakter hukum pajak sebagai hukum publik yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan demikian, fokus utama penegakan hukum perpajakan adalah pemulihan kerugian negara dan peningkatan kepatuhan, bukan semata-mata penghukuman.

Secara keseluruhan, penegakan hukum dan sanksi dalam kejahatan perpajakan mencerminkan keseimbangan antara fungsi represif dan preventif. Negara tidak hanya menindak pelanggaran melalui sanksi pidana, tetapi juga mendorong kepatuhan melalui mekanisme administratif dan kebijakan pemulihan kerugian negara. Model ini menunjukkan bahwa hukum perpajakan memiliki karakteristik khusus dalam sistem hukum pidana ekonomi di Indonesia.

E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi (TPE) merupakan bagian penting dari upaya negara untuk melindungi stabilitas perekonomian nasional, keuangan negara, serta kepentingan masyarakat luas. Secara normatif, dasar utama penegakan hukum TPE di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,

¹⁸³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 52.

Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang menempatkan tindak pidana ekonomi sebagai hukum pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kekhususan tersebut tercermin baik dari jenis perbuatannya, subjek pelaku, maupun mekanisme penegakan hukumnya, yang dirancang untuk menjangkau kejahatan di bidang ekonomi yang berdampak luas dan sistemik terhadap negara.¹⁸⁴

Dalam praktik, penegakan hukum tindak pidana ekonomi dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Aparat penegak hukum yang terlibat tidak hanya kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan instansi teknis sesuai dengan bidang ekonominya, seperti otoritas perpajakan, perbankan, pasar modal, dan lembaga pengawas sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum TPE bersifat multidisipliner dan membutuhkan keahlian khusus di bidang ekonomi dan keuangan.

UU Darurat No. 7 Tahun 1955 memberikan kewenangan yang relatif luas kepada aparat penegak hukum, termasuk dalam hal pembuktian dan perampasan hasil kejahatan. Salah satu ciri khas penegakan hukum TPE adalah dimungkinkannya penyitaan dan perampasan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, baik sebagai alat maupun sebagai hasil kejahatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa tujuan penegakan hukum TPE tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan meniadakan keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum.¹⁸⁵

Dari aspek sanksi, penegakan hukum tindak pidana ekonomi menganut sistem sanksi kumulatif, yaitu pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan seperti perampasan barang tertentu atau pencabutan hak-hak tertentu. Dalam konteks ini, pidana denda sering kali dijatuhkan dalam jumlah besar karena kejahatan ekonomi pada umumnya berorientasi pada keuntungan

¹⁸⁴ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

¹⁸⁵ Pasal 4 dan Pasal 7, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

finansial. Menurut Sudarto, penggunaan pidana denda yang berat dalam tindak pidana ekonomi merupakan instrumen penting untuk menimbulkan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.¹⁸⁶

Selain pendekatan represif, penegakan hukum tindak pidana ekonomi juga mengenal pendekatan preventif dan administratif, terutama dalam hukum pidana ekonomi modern. Negara tidak semata-mata mengandalkan pemidanaan, tetapi juga melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan sanksi administratif guna mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Dalam hal tertentu, sanksi pidana diposisikan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir apabila mekanisme administratif dan perdata tidak efektif.

Secara konseptual, penegakan hukum tindak pidana ekonomi memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan tindak pidana umum. Tujuannya tidak hanya menjaga ketertiban hukum, tetapi juga melindungi kebijakan ekonomi negara, menjaga kepercayaan publik, dan menjamin tercapainya tujuan nasional di bidang kesejahteraan umum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum TPE sangat bergantung pada konsistensi peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, serta koordinasi antarlembaga dalam menghadapi kejahatan ekonomi yang semakin kompleks dan berkembang seiring globalisasi.

¹⁸⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 98.

BAB 8

TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Lingkungan

1. Pengertian Kejahatan Lingkungan

Kejahatan lingkungan merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang berkembang seiring meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara normatif di Indonesia, dasar pengaturan mengenai kejahatan lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri serta kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pidana, kejahatan lingkungan dipahami sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta diancam dengan sanksi pidana.

Selain definisi normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian kejahatan lingkungan juga dirumuskan oleh berbagai ahli hukum dan kriminologi lingkungan (*green criminology*). Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum lingkungan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kepentingan

masyarakat.¹⁸⁷ Definisi ini menekankan aspek pelanggaran norma hukum dan dampak ekologisnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan lingkungan termasuk dalam kategori *public welfare crimes*, yakni kejahatan yang menyerang kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanggulangannya tidak cukup hanya dengan pendekatan administratif, tetapi memerlukan instrumen hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial. Perspektif ini menempatkan lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi negara.

Sementara itu, dalam perspektif kriminologi, Michael J. Lynch mendefinisikan *environmental crime* sebagai tindakan ilegal yang secara langsung merusak lingkungan fisik atau berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem.¹⁸⁸ Definisi ini memperluas cakupan kejahatan lingkungan tidak hanya pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga pada praktik korporasi yang merugikan lingkungan secara sistemik.

Di Indonesia, Takdir Rahmadi menyebutkan bahwa kejahatan lingkungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi, yang menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi.¹⁸⁹ Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban korporasi karena banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan dalam konteks kegiatan usaha.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan lingkungan memiliki unsur utama berupa: (1) adanya perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan kebijakan lingkungan; (2) menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan; (3) berdampak pada kepentingan publik dan

¹⁸⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 118.

¹⁸⁸ Michael J. Lynch, *Green Criminology: Crime, Justice, and the Environment*, (New York: Routledge, 1990), hlm. 3.

¹⁸⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 156.

keberlanjutan ekosistem; serta (4) dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi. Dengan demikian, kejahatan lingkungan bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan bentuk kejahatan serius yang mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Ruang Lingkup Kejahatan Lingkungan

Ruang lingkup kejahatan lingkungan dalam UU PPLH meliputi berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, antara lain:

- a. Pencemaran Lingkungan Hidup, yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup.
- b. Perusakan Lingkungan Hidup, yakni tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.
- c. Pembuangan Limbah B3 secara Ilegal, termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin.
- d. Kegiatan Usaha Tanpa Izin Lingkungan, yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila menyebabkan pencemaran atau kerusakan serius.
- e. Pembakaran Lahan dan Hutan, yang menimbulkan dampak ekologis dan sosial luas, termasuk kabut asap lintas wilayah dan negara.

UU PPLH juga mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi. Hal ini penting mengingat banyak kejahatan lingkungan dilakukan dalam konteks kegiatan industri atau eksploitasi sumber daya alam.

Selain aspek nasional, kejahatan lingkungan juga memiliki dimensi internasional, seperti perdagangan ilegal satwa liar, pencemaran lintas batas, dan kejahatan kehutanan. Dalam konteks

ini, hukum lingkungan nasional sering berinteraksi dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Dengan demikian, pengertian dan ruang lingkup kejahatan lingkungan mencakup setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi, serta berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai kejahatan serius yang mengancam hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya mengedepankan pendekatan administratif, tetapi juga pendekatan pidana untuk menanggulangi perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara umum, bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan hidup dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan bentuk utama tindak pidana lingkungan. Pasal 98 UU PPLH mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda¹. Jika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian, maka dikenakan ketentuan Pasal 99.

Bentuk ini mencakup pencemaran air oleh limbah industri, pencemaran udara akibat emisi berlebih, serta pencemaran tanah akibat pembuangan limbah berbahaya. Delik ini pada umumnya

merupakan delik materiil karena mensyaratkan adanya akibat berupa terlampauinya baku mutu lingkungan.

2. Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Secara Ilegal

UU PPLH juga mengatur larangan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin. Pasal 103 menyebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai ketentuan dapat dipidana³. Selain itu, pengangkutan, penyimpanan, atau pembuangan limbah B3 tanpa izin juga termasuk tindak pidana. Kejahatan ini sangat berbahaya karena berdampak langsung terhadap kesehatan manusia dan ekosistem.

3. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Pembakaran hutan dan/atau lahan secara sengaja termasuk dalam bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang serius. Pasal 108 UU PPLH secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.¹⁹⁰ Kejahatan ini sering menimbulkan dampak lintas wilayah bahkan lintas negara berupa kabut asap, gangguan kesehatan, dan kerusakan ekosistem.

4. Tindak Pidana Perizinan Lingkungan

Menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan merupakan bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU PPLH⁵. Izin lingkungan merupakan instrumen preventif untuk memastikan bahwa suatu kegiatan telah melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban perizinan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

5. Tindak Pidana Penyusunan Dokumen Lingkungan yang Tidak Benar

Pasal 111 UU PPLH mengatur bahwa setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau memberikan informasi palsu dalam dokumen lingkungan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁹¹ Ketentuan ini bertujuan menjaga

¹⁹⁰ Pasal 108, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹¹ Pasal 111, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

integritas dokumen lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan perizinan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia menempatkan perlindungan lingkungan sebagai kepentingan hukum yang penting dan strategis, sehingga pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana berat demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern yang mengakui bahwa selain manusia (natural person), badan hukum (legal person) juga dapat menjadi subjek tindak pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUHP lama, tetapi berkembang melalui berbagai undang-undang khusus, terutama dalam bidang tindak pidana ekonomi, lingkungan hidup, korupsi, perpajakan, dan pencucian uang. Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada kebutuhan untuk menjangkau kejahatan yang dilakukan dalam struktur organisasi bisnis yang kompleks dan berdampak luas terhadap kepentingan publik.

1. Dasar Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Salah satu dasar normatif yang tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 UU tersebut menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana

Ekonomi yang memungkinkan penjatuhan pidana terhadap badan hukum dalam perkara tindak pidana ekonomi.

Perkembangan lebih lanjut tampak dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang juga mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Dengan demikian, secara sistemik hukum Indonesia telah mengakui eksistensi korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara doktrinal, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi:

a. Teori Identifikasi (Identification Theory)

Teori ini menyatakan bahwa tindakan dan niat (*mens rea*) dari pejabat tinggi atau pengurus korporasi dapat diidentifikasi sebagai tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Dengan demikian, kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi.

b. Teori Vicarious Liability

Dalam teori ini, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan korporasi.

c. Teori Strict Liability

Dalam beberapa tindak pidana tertentu, terutama di bidang lingkungan dan ekonomi, unsur kesalahan tidak selalu menjadi syarat mutlak. Korporasi dapat dipidana cukup dengan dibuktikannya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Muladi, pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan karena dalam banyak kasus kejahatan modern, keuntungan diperoleh oleh korporasi sementara kerugian ditanggung oleh masyarakat luas.¹⁹²

3. Bentuk Sanksi terhadap Korporasi

¹⁹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 89.

Karena korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dijatuhi pidana badan (penjara), maka sanksi yang dikenakan terhadapnya pada umumnya berupa pidana denda; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; serta kewajiban melakukan pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana. Ketentuan mengenai pidana tambahan tersebut antara lain dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang dalam Pasal 119 mengatur kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan kewajiban melakukan pemulihan lingkungan.

4. Model Pertanggungjawaban

Dalam praktik hukum pidana modern, dikenal beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi. *Pertama*, pengurus sebagai pelaku dan sekaligus yang bertanggung jawab, yakni ketika perbuatan pidana dianggap dilakukan secara pribadi oleh direksi atau pejabat korporasi sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada individu tersebut.¹⁹³ *Kedua*, korporasi sebagai pelaku tetapi pengurus yang bertanggung jawab, yaitu ketika tindak pidana dipandang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi, namun yang dimintai pertanggungjawaban tetap pengurusnya karena dianggap mewakili kehendak dan tindakan badan hukum. Model ini berkembang dari doktrin *identification theory* dan *vicarious liability* yang menghubungkan perbuatan pengurus dengan korporasi.

Ketiga, korporasi sebagai pelaku sekaligus yang bertanggung jawab, yakni korporasi diperlakukan sebagai subjek hukum pidana yang mandiri sehingga dapat dijatuhi pidana secara langsung tanpa harus selalu membebankan kesalahan kepada pengurus secara pribadi.¹⁹⁴ Model ini menunjukkan

¹⁹³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 72.

¹⁹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

perkembangan paling maju dalam hukum pidana modern, karena korporasi diakui memiliki kehendak hukum (*corporate will*) dan kemampuan bertindak melalui organ-organnya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara otonom, baik berupa pidana denda, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, maupun sanksi administratif dan pidana tambahan lainnya.

D. Pembuktian dalam Perkara Lingkungan Hidup

Pembuktian dalam perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembuktian dalam tindak pidana konvensional. Kejahatan lingkungan umumnya bersifat kompleks, melibatkan aspek ilmiah (*scientific evidence*), berdampak luas, serta sering kali menimbulkan kerugian yang tidak langsung terlihat (*invisible damage*). Oleh karena itu, sistem pembuktiannya menuntut pendekatan multidisipliner, menggabungkan alat bukti hukum dengan keterangan ahli di bidang lingkungan, kimia, biologi, toksikologi, maupun teknik industri. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pembuktian perkara lingkungan hidup tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, namun dilengkapi dengan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Secara normatif, pembuktian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini memperkenalkan beberapa prinsip penting, seperti asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan kegiatan berisiko tinggi atau penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3).¹⁹⁵ Dalam konsep *strict liability*, unsur kesalahan (*mens rea*) tidak perlu dibuktikan; cukup dibuktikan adanya perbuatan dan kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian serta

¹⁹⁵ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan dan masyarakat.

Alat bukti dalam perkara lingkungan hidup tetap merujuk pada Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam praktik, keterangan ahli memiliki posisi yang sangat sentral karena hakim memerlukan penjelasan ilmiah untuk menentukan ada atau tidaknya pencemaran atau kerusakan lingkungan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta tingkat baku mutu yang dilanggar. Selain itu, dokumen seperti hasil uji laboratorium, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, dan laporan audit lingkungan juga menjadi alat bukti surat yang krusial.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada bagian kedua tentang pembuktian, alat bukti yang sah dalam penuntutan tindak pidana lingkungan hidup meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang keseluruhannya digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

Aspek penting lainnya adalah pembuktian hubungan kausal (causal link) antara tindakan pelaku dan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam banyak kasus, pencemaran terjadi secara kumulatif atau melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga hakim harus menilai secara cermat keterkaitan antara aktivitas usaha tertentu dengan dampak ekologis yang muncul. Doktrin *polluter pays principle* juga mempengaruhi arah pembuktian, yakni bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 205.

Di samping pembuktian pidana, UU PPLH juga membuka ruang pembuktian dalam gugatan perdata dan penyelesaian sengketa administrasi. Dalam perkara perdata lingkungan, dikenal pula mekanisme pembuktian terbalik terbatas, khususnya dalam konteks tanggung jawab mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan modern cenderung menggeser beban pembuktian demi menjamin efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara lingkungan hidup bukan hanya persoalan teknis hukum acara, melainkan juga instrumen penting untuk menegakkan keadilan ekologis dan keberlanjutan pembangunan.

E. Sanksi Pidana dan Pemulihan Lingkungan

1. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sanksi pidana dalam perkara lingkungan hidup merupakan instrumen represif yang dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan ekologis dan kepentingan publik. Pengaturan mengenai sanksi pidana diatur secara komprehensif dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Secara umum, ketentuan pidana dalam undang-undang ini mencakup perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Beberapa ketentuan pasal penting antara lain:

- a. **Pasal 98:** Mengatur pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat.
- b. **Pasal 99:** Mengatur perbuatan yang dilakukan karena kelalaian sehingga mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. **Pasal 102–103:** Mengatur tindak pidana terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin.

- d. **Pasal 104:** Mengatur pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- e. **Pasal 108:** Mengatur larangan pembakaran lahan.
- f. **Pasal 116–118:** Mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan pihak yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tindak pidana lingkungan.
- g. **Pasal 119:** Mengatur pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan, penutupan usaha, perbaikan akibat tindak pidana, hingga pencabutan izin usaha.

Konstruksi sanksi ini menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan tidak hanya menitikberatkan pada pidana penjara dan denda sebagai pidana pokok, tetapi juga mengembangkan pidana tambahan yang bersifat korektif dan preventif. Pendekatan ini selaras dengan kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa sanksi pidana lingkungan harus ditempatkan sebagai bagian dari *integrated penal policy*, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan administratif dan perdata. Menurutnya, pidana penjara dan denda dalam perkara lingkungan bukan semata-mata sarana pembalasan, tetapi instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*) dan perlindungan kepentingan ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, ancaman pidana yang berat dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipandang sebagai bentuk politik hukum yang menempatkan lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang bernilai tinggi (*high legal interest*).

Sementara itu, Takdir Rahmadi memandang bahwa sanksi pidana lingkungan memiliki fungsi simbolik dan preventif yang kuat. Fungsi simbolik berarti negara menunjukkan komitmen serius dalam melindungi lingkungan melalui ancaman pidana yang tegas, sedangkan fungsi preventif diarahkan untuk

mencegah pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan menjadikan biaya kejahatan lebih tinggi daripada keuntungan ekonomi yang diperoleh.¹⁹⁷ Dalam konteks ini, pidana denda yang besar dan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha (Pasal 119 UU PPLH) dipandang sebagai instrumen efektif untuk menekan kejahatan korporasi di bidang lingkungan.

Lebih lanjut, Siti Sundari Rangkuti menegaskan bahwa sanksi pidana dalam hukum lingkungan tidak boleh dilepaskan dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, tanpa mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, sanksi pidana berfungsi sebagai “*ultimum remedium*”, namun dalam praktik tertentu dapat pula menjadi *primum remedium* apabila pelanggaran menimbulkan dampak serius dan meluas.¹⁹⁸

Dengan demikian, dari berbagai pandangan para ahli dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup memiliki dimensi ganda: sebagai alat represif untuk menghukum pelaku, sebagai sarana preventif untuk mencegah kejahatan berulang, dan sebagai instrumen kebijakan publik untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.

2. Pemulihan Lingkungan sebagai Instrumen Keadilan Ekologis

Selain sanksi pidana, pemulihan lingkungan merupakan komponen esensial dalam penegakan hukum lingkungan. Pemulihan bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Konsep ini sejalan dengan asas *polluter pays principle*, yang menegaskan bahwa pelaku pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan dan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

¹⁹⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 314.

¹⁹⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, hlm. 248.

Dalam konteks hukum positif, Pasal 87 UU PPLH mengatur kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 88 memperkenalkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang memungkinkan penjatuhan tanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dalam kegiatan yang berisiko tinggi. Pemulihan dapat dilakukan melalui rehabilitasi, reklamasi, restorasi ekosistem, pembersihan limbah, reboisasi, atau bentuk tindakan teknis lainnya sesuai karakter kerusakan.

Lebih jauh, pemulihan lingkungan tidak hanya mencakup aspek fisik-ekologis, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Kerusakan lingkungan sering kali berdampak pada hilangnya mata pencaharian, gangguan kesehatan, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi dan kompensasi menjadi bagian integral dari keadilan lingkungan.¹⁶ Dengan demikian, integrasi antara sanksi pidana yang tegas dan kewajiban pemulihan yang komprehensif mencerminkan orientasi hukum lingkungan modern yang tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga restoratif dan berkelanjutan.

BAB 9

TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

A. Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus

Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik sebagai sarana maupun sebagai sasaran tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana khusus, kejahatan siber dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki karakter lintas batas negara (*transnational*), menggunakan teknologi tinggi, serta berdampak luas terhadap keamanan data, ekonomi digital, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pengaturannya tidak cukup mengandalkan ketentuan umum dalam KUHP, melainkan memerlukan regulasi khusus yang mampu menjangkau karakteristik teknologinya.

Secara normatif, pengaturan utama mengenai kejahatan siber di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana siber, antara lain akses ilegal (*illegal access*), intersepsi ilegal, manipulasi data elektronik, penyebaran informasi bermuatan melanggar hukum (seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan konten asusila), serta perbuatan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus berfungsi melindungi kepentingan hukum baru berupa keamanan sistem elektronik dan integritas informasi digital.

Dari sudut pandang lembaga negara, kejahatan siber dipandang sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan digital

dan keamanan nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menempatkan kejahatan siber sebagai bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang dapat mengganggu stabilitas informasi publik, keamanan data pribadi, serta integritas transaksi elektronik.¹⁹⁹ Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melihat kejahatan siber sebagai ancaman multidimensi yang tidak hanya bersifat kriminal, tetapi juga strategis karena dapat menyerang infrastruktur kritis negara seperti sistem keuangan, energi, dan pemerintahan.²⁰⁰

Dalam perspektif penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Siber menekankan pentingnya pendekatan *digital forensics* dan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas batas.²⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana khusus di bidang siber tidak dapat dilepaskan dari koordinasi antar lembaga dan rezim hukum internasional.

Barda Nawawi Arief menyebut kejahatan siber sebagai bagian dari *tindak pidana mayantara* yang memerlukan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam aspek yurisdiksi, pertanggungjawaban, dan pembuktian. Ia menekankan bahwa hukum pidana konvensional berbasis teritorialitas harus dikembangkan menuju model yang lebih fleksibel agar mampu menjangkau kejahatan digital yang bersifat global.

Mahrus Ali berpendapat bahwa kejahatan siber mencerminkan evolusi objek perlindungan hukum pidana, dari yang semula berfokus pada benda berwujud menjadi perlindungan atas data, sistem elektronik, dan informasi sebagai kepentingan hukum baru.²⁰² Sementara itu, Maskun dalam kajiannya tentang *cybercrime* menegaskan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional seperti *Budapest*

¹⁹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Pedoman Penanganan Konten Ilegal di Internet*, (Jakarta: Kominfo, 2019), hlm. 7.

²⁰⁰ Badan Siber dan Sandi Negara, *Strategi Keamanan Siber Nasional*, (Jakarta: BSSN, 2020), hlm. 15.

²⁰¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Modul Penanganan Tindak Pidana Siber*, (Jakarta: Bareskrim Polri, 2018), hlm. 22.

²⁰² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 266.

Convention on Cybercrime, agar efektivitas penegakan hukum dapat terjamin dalam kerja sama lintas negara.²⁰³

Lebih lanjut, dari perspektif kriminologi, sejumlah akademisi memandang kejahatan siber sebagai bentuk *white collar crime* modern karena sering dilakukan oleh pelaku berpendidikan tinggi dengan kemampuan teknologi yang mumpuni. Karakter ini menuntut strategi pemidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berbasis literasi digital. Oleh karena itu, hukum pidana khusus di bidang siber tidak cukup hanya dengan ancaman pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, melainkan harus diimbangi dengan kebijakan non-penal seperti edukasi, penguatan keamanan sistem, serta regulasi perlindungan data pribadi.

Dengan demikian, baik dari perspektif lembaga negara maupun akademik, kejahatan siber dalam kerangka hukum pidana khusus dipahami sebagai fenomena hukum yang kompleks, transnasional, dan terus berkembang, sehingga menuntut pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antara pendekatan penal dan non-penal dalam menjaga ruang digital yang aman dan berkeadilan.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana ITE

Tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan bentuk kejahatan khusus yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Undang-undang ini mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana siber, baik yang menyerang sistem elektronik maupun yang memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

²⁰³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 134.

Secara sistematis, jenis-jenis tindak pidana ITE dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Terkait Konten Ilegal (Illegal Content)

Kelompok ini diatur dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE. Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. Pendistribusian atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1));
- b. Perjudian melalui media elektronik (Pasal 27 ayat (2));
- c. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik (Pasal 27 ayat (3));
- d. Pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik (Pasal 27 ayat (4));
- e. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik (Pasal 28 ayat (1));
- f. Penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2)).

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa ruang siber merupakan ruang publik yang tunduk pada norma hukum dan etika sebagaimana ruang fisik. Sementara itu, Maskun berpendapat bahwa ruang siber tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan di dalamnya tetap memiliki konsekuensi hukum nyata. Menurutnya, digitalisasi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan justru memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap kepentingan baru seperti data pribadi, sistem elektronik, dan keamanan jaringan.

2. Tindak Pidana Akses dan Intersepsi Ilegal (Illegal Access and Interception)

Jenis tindak pidana ini berkaitan dengan perbuatan mengakses sistem elektronik tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup akses tanpa izin ke sistem elektronik milik orang lain; akses dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau

dokumen elektronik; serta intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak.

Dalam praktiknya, kejahatan ini sering dikenal sebagai *hacking* atau *cracking*, yaitu tindakan menerobos sistem keamanan digital untuk menguasai, memodifikasi, atau mengambil data secara ilegal. Menurut Maskun, bentuk perbuatan ini merupakan inti dari *cybercrime* karena secara langsung menyerang aspek keamanan, integritas, dan kerahasiaan sistem elektronik yang menjadi fondasi utama kepercayaan dalam ruang siber.

3. Tindak Pidana Manipulasi dan Perusakan Data

Pasal 32 mengatur perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, atau memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa hak. Pasal 33 melarang perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik, sedangkan Pasal 34 mengatur perbuatan memproduksi, menjual, atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tindak pidana ITE. Ketentuan ini bertujuan menjaga integritas dan ketersediaan sistem elektronik sebagai bagian dari keamanan siber nasional.

4. Tindak Pidana Pemalsuan dan Penipuan Elektronik

Pasal 35 UU ITE mengatur larangan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang autentik.¹¹ Tindak pidana ini berkaitan erat dengan *cyber fraud* dan pemalsuan identitas digital. Selain itu, Pasal 36 mengatur perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat pelanggaran ketentuan sebelumnya. Jenis ini menunjukkan bahwa hukum pidana ITE juga berfungsi melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan transaksi elektronik.

Jenis-jenis tindak pidana ITE mencakup perbuatan yang menyerang konten, sistem, data, maupun keamanan transaksi elektronik. Pengaturannya mencerminkan perluasan objek perlindungan hukum pidana ke ranah digital, sehingga hukum

pidana khusus di bidang ITE berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat di era teknologi informasi.

C. Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pidana

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah pembuktian dalam hukum pidana. Jika sebelumnya alat bukti konvensional didominasi oleh keterangan saksi, surat, dan petunjuk dalam bentuk fisik, maka kini informasi digital seperti email, rekaman CCTV, pesan singkat, metadata, dan log sistem menjadi instrumen penting dalam mengungkap tindak pidana. Di Indonesia, pengakuan terhadap alat bukti elektronik secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE (selanjutnya disebut UU ITE).

Secara normatif, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperluas rezim pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 ayat (1) yang sebelumnya hanya mengenal lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, alat bukti elektronik pada hakikatnya menjadi perluasan dari alat bukti surat dan/atau petunjuk dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Alat Bukti Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, dan sejenisnya yang telah diolah sehingga memiliki arti. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,

atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Ruang lingkup alat bukti elektronik dalam praktik meliputi:

- a) Email dan pesan instan (WhatsApp, Telegram, dll.);
- b) Rekaman CCTV;
- c) Rekaman suara digital;
- d) Transaksi perbankan elektronik;
- e) Log akses sistem (server log);
- f) Data forensik dari perangkat komputer atau telepon genggam;
- g) Tanda tangan elektronik.

Dalam konteks tindak pidana tertentu seperti cybercrime, korupsi, terorisme, dan pencucian uang, alat bukti elektronik seringkali menjadi bukti utama (*key evidence*) yang menentukan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana.

2. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie), yakni hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah (Pasal 183 KUHAP). Dalam kerangka ini, alat bukti elektronik harus memenuhi dua aspek: (1) Aspek legalitas formal, yaitu diperoleh dan diajukan sesuai prosedur hukum; (2) Aspek materiil, yakni memiliki relevansi dan kekuatan pembuktian terhadap unsur delik yang didakwakan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa penggunaan alat bukti elektronik, khususnya dalam bentuk hasil penyadapan, harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan izin yang sah. Dengan demikian, keabsahan cara memperoleh bukti menjadi faktor krusial dalam menentukan nilai pembuktiannya.

3. Prinsip Keaslian dan Integritas Data

Dalam praktik forensik digital, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang harus dijaga secara ketat guna menjamin keabsahan alat bukti elektronik, yaitu *authenticity* (keaslian) yang memastikan bahwa data benar-benar berasal dari sumber yang sah dan dapat diverifikasi; *integrity* (integritas) yang menjamin bahwa data tidak mengalami perubahan, pengurangan, maupun penambahan sejak pertama kali diperoleh hingga diajukan di persidangan; serta *chain of custody* yang mengatur dan mendokumentasikan secara sistematis setiap proses penguasaan, pemindahan, pemeriksaan, dan penyimpanan barang bukti digital agar terhindar dari manipulasi, kontaminasi, atau penyalahgunaan yang dapat merusak nilai pembuktiannya.

D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan bagian dari rezim hukum pidana khusus yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital. Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana tetap berpijak pada asas umum hukum pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Namun dalam konteks kejahatan ITE, pembuktian unsur kesalahan sering kali memiliki karakter khusus karena dilakukan melalui sistem elektronik yang dapat melibatkan anonimitas, identitas palsu, atau penggunaan jaringan lintas negara.

Secara normatif, pertanggungjawaban pidana pelaku ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dipidana, seperti distribusi atau transmisi konten yang melanggar hukum (Pasal 27), penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen (Pasal 28), akses ilegal terhadap sistem elektronik (Pasal 30), intersepsi ilegal (Pasal 31),

hingga manipulasi dan perusakan data elektronik (Pasal 32 dan 33).²⁰⁴ Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan tersebut ditegaskan dalam ketentuan sanksi pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE.

Dalam perspektif doktrinal, Barda Nawawi Arief menyebut bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan siber, termasuk ITE, harus memperhatikan perluasan konsep subjek hukum, karena pelaku dapat berupa individu maupun korporasi. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 52 UU ITE yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban selain pengurus atau pihak yang memberi perintah.

Selain itu, pembuktian kesalahan dalam perkara ITE sering kali bergantung pada alat bukti elektronik sebagaimana diakui dalam Pasal 5 UU ITE. Menurut Mahrus Ali, pengakuan alat bukti elektronik merupakan konsekuensi logis dari karakter kejahatan digital, tetapi tetap harus menjunjung tinggi prinsip legalitas dan asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, hakim harus menilai secara cermat hubungan antara akun, perangkat, atau sistem elektronik dengan pelaku yang didakwa, guna memastikan tidak terjadi *misattribution* atau kesalahan penetapan pelaku.

Dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia, pertanggungjawaban pidana pelaku ITE juga harus mempertimbangkan batasan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan, seperti pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), telah mengalami penafsiran konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan.²⁰⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bidang ITE tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus selaras dengan prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum.

²⁰⁴ Lihat Pasal 27-33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku ITE dalam perspektif hukum pidana khusus mencerminkan perpaduan antara asas-asas umum hukum pidana dengan kebutuhan khusus penanggulangan kejahatan digital, termasuk perluasan subjek hukum, pengakuan alat bukti elektronik, dan penyesuaian terhadap dinamika ruang siber yang terus berkembang.

E. Tantangan Penegakan Hukum di Bidang ITE

Penegakan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Kejahatan siber memiliki karakter *borderless*, anonim, dan berbasis teknologi tinggi, sehingga sering kali melampaui batas yurisdiksi negara. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana), tempus delicti (waktu kejadian), serta kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE telah mengatur asas ekstrateritorial dalam Pasal 2, implementasinya tetap menghadapi hambatan dalam kerja sama internasional dan perbedaan sistem hukum antarnegara.

Tantangan berikutnya adalah persoalan pembuktian dan keabsahan alat bukti elektronik. Walaupun Pasal 5 UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam praktik sering muncul perdebatan mengenai keaslian (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan validitas proses perolehannya. Prosedur *digital forensics* yang tidak tepat dapat menyebabkan alat bukti dinyatakan tidak sah di persidangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang forensik digital menjadi kendala serius dalam mengungkap perkara ITE yang kompleks.²⁰⁶

Dari sisi substansi hukum, terdapat tantangan dalam merumuskan norma yang jelas dan tidak multitafsir. Beberapa

²⁰⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, hlm. 192.

ketentuan, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, sempat menuai perdebatan karena berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah memberikan penafsiran konstitusional untuk memastikan penerapan norma tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum ITE harus menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan hukum dan jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Tantangan lainnya adalah dinamika teknologi yang berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi. Modus operandi kejahatan siber, seperti *phishing*, *ransomware*, *deepfake*, dan manipulasi data berbasis kecerdasan buatan, terus berkembang dan sering kali belum secara eksplisit diatur dalam norma yang ada. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana harus bersifat adaptif dan progresif agar mampu mengantisipasi perkembangan teknologi tanpa menimbulkan kekosongan hukum.²⁰⁷ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan hukum yang integratif, mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, literasi digital masyarakat, serta penguatan kerja sama internasional.

Dengan demikian, tantangan penegakan hukum di bidang ITE tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan normatif. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara hukum pidana khusus, sistem pembuktian berbasis teknologi, perlindungan hak asasi manusia, serta adaptasi berkelanjutan terhadap inovasi digital.

²⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)*, hlm. 74.

BAB 10

TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT

A. Pengertian dan Klasifikasi Pelanggaran HAM Berat

Secara konseptual, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan bentuk pelanggaran HAM yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena menyangkut serangan terhadap hak-hak fundamental manusia yang bersifat non-derogable (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun), seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengertian pelanggaran HAM berat dirumuskan secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi: (a) kejahatan genosida dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan.

Undang-undang tersebut mengadopsi norma hukum internasional, khususnya dari Rome Statute of the International Criminal Court, yang menjadi instrumen utama hukum pidana internasional modern. Dalam perspektif hukum internasional, pelanggaran HAM berat dikategorikan sebagai *extraordinary crimes* karena bersifat sistematis atau meluas, serta sering melibatkan aparat negara atau kebijakan terorganisir.

Menurut M. Cherif Bassiouni, pelanggaran HAM berat merupakan bagian dari *international crimes* yang menimbulkan tanggung jawab pidana individual di tingkat internasional karena mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia. Sementara itu, Antonio Cassese menekankan bahwa pelanggaran HAM berat bukan sekadar pelanggaran terhadap individu, tetapi juga terhadap komunitas internasional secara keseluruhan (*crimes against the international community as a whole*).

Selain perumusan normatif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengertian pelanggaran HAM berat juga banyak dianalisis oleh para sarjana hukum Indonesia dari berbagai perspektif, baik hukum pidana, hukum tata negara, maupun hukum internasional.

Menurut Muladi, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga menyerang nilai-nilai kemanusiaan universal yang diakui masyarakat internasional. Ia menekankan bahwa karakter utama pelanggaran HAM berat terletak pada sifatnya yang sistematis dan meluas, serta sering kali melibatkan kekuasaan negara atau struktur kekuasaan yang terorganisir. Dalam pandangannya, pelanggaran HAM berat harus diperlakukan sebagai *extraordinary crime* sehingga mekanisme penegakannya juga harus bersifat khusus dan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana biasa.

Sementara itu, Romli Atmasasmita melihat pelanggaran HAM berat sebagai bagian dari rezim hukum pidana internasional yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberadaan Pengadilan HAM merupakan bentuk pengakuan bahwa pelanggaran tersebut mengandung dimensi internasional sekaligus nasional. Menurutnya, pelanggaran HAM berat adalah kejahatan yang melanggar norma jus cogens dan menimbulkan tanggung jawab pidana individual yang tidak dapat dihapus oleh alasan jabatan atau kedudukan pelaku.

Pandangan lain dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menempatkan pelanggaran HAM berat dalam kerangka konstitusionalisme modern. Ia berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak asasi warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif ini, pelanggaran HAM berat bukan hanya persoalan pidana, tetapi

juga persoalan tanggung jawab negara (*state responsibility*) terhadap rakyatnya.²⁰⁸

Adapun Todung Mulya Lubis menyoroti aspek moral dan kemanusiaan dalam pelanggaran HAM berat. Ia menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang ekstrem dan bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dalam pandangannya, impunitas terhadap pelanggaran HAM berat akan merusak legitimasi hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.²⁰⁹

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa para ahli Indonesia memandang pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melanggar norma *jus cogens* serta nilai-nilai kemanusiaan universal; sebagai kejahatan yang menimbulkan tanggung jawab pidana individual sekaligus tanggung jawab negara; sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan mekanisme peradilan khusus; serta sebagai peristiwa yang berdampak luas secara sosial, politik, dan konstitusional.

Pelanggaran HAM berat merupakan kategori kejahatan luar biasa yang memiliki dimensi nasional dan internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, klasifikasinya dibatasi pada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Namun secara internasional, klasifikasi tersebut berkembang lebih luas mencakup pula kejahatan perang dan agresi sebagaimana tercantum dalam Rome Statute of the International Criminal Court.²¹⁰ Dengan demikian, pemahaman terhadap pengertian dan klasifikasi pelanggaran HAM berat menuntut pendekatan interdisipliner antara hukum nasional, hukum internasional, dan teori hukum pidana internasional.

²⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 205.

²⁰⁹ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 82.

²¹⁰ Rome Statute of the International Criminal Court, Pasal 5.

B. Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

1. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida secara konseptual pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin, seorang ahli hukum asal Polandia, yang menggabungkan kata Yunani *genos* (bangsa/ras) dan bahasa Latin *caedere* (membunuh). Lemkin mendefinisikan genosida sebagai suatu rencana terkoordinasi yang bertujuan menghancurkan fondasi kehidupan kelompok nasional dengan maksud memusnahkan kelompok tersebut sebagai entitas.²¹¹ Menurutinya, genosida tidak hanya berbentuk pembunuhan fisik, tetapi juga mencakup penghancuran budaya, ekonomi, bahasa, dan identitas sosial suatu kelompok.

Dalam perkembangan hukum pidana internasional modern, William A. Schabas menekankan bahwa ciri pembeda utama genosida adalah adanya *specific intent* (*dolus specialis*), yaitu niat khusus untuk menghancurkan kelompok tertentu secara keseluruhan atau sebagian. Tanpa pembuktian niat khusus ini, tindakan kekerasan massal tidak dapat dikualifikasikan sebagai genosida, melainkan mungkin masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.²¹²

Antonio Cassese menjelaskan bahwa genosida merupakan pelanggaran terhadap norma *jus cogens* yang mengikat seluruh negara dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apa pun. Ia menegaskan bahwa kewajiban untuk mencegah dan menghukum genosida bersifat *erga omnes*, artinya menjadi tanggung jawab komunitas internasional secara keseluruhan.²¹³ Dengan demikian, negara tidak dapat berlindung di balik kedaulatan untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan genosida.

Sementara itu, M. Cherif Bassiouni memandang genosida sebagai salah satu bentuk *core international crimes* yang

²¹¹ Raphael Lemkin, *Axis Rule in Occupied Europe* (Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), hlm. 79.

²¹² William A. Schabas, *Genocide in International Law*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 250.

²¹³ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 141.

menimbulkan tanggung jawab pidana individual, tanpa memandang jabatan resmi pelaku.²¹⁴ Ia menegaskan bahwa prinsip *individual criminal responsibility* menjadi fondasi penting dalam penuntutan genosida, sebagaimana tercermin dalam Rome Statute of the International Criminal Court.

Dalam hukum nasional Indonesia, genosida diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengadopsi rumusan dari Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Genosida didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama.

Tindakan yang termasuk dalam kategori genosida meliputi: membunuh anggota kelompok; menimbulkan penderitaan fisik atau mental berat; menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan; mencegah kelahiran dalam kelompok; serta memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dari berbagai pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa genosida memiliki karakteristik utama: (1) adanya niat khusus untuk memusnahkan kelompok tertentu; (2) perlindungan terhadap kelompok nasional, etnis, ras, atau agama; (3) pengakuan sebagai kejahatan internasional paling serius; serta (4) penerapan prinsip tanggung jawab pidana individual dan kewajiban negara untuk mencegah dan menghukumnya. Dengan demikian, genosida bukan sekadar kejahatan terhadap individu, melainkan kejahatan terhadap eksistensi suatu kelompok dan terhadap kemanusiaan secara keseluruhan.

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) merupakan salah satu kategori *core crimes* dalam hukum pidana internasional yang memiliki perkembangan historis panjang.

²¹⁴ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, 3rd ed. (Leiden: Martinus Nijhoff, 2008), hlm. 213.

Konsep ini pertama kali diformalkan dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional (Nuremberg Charter) tahun 1945, yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan norma internasional modern. Saat ini, rumusan paling komprehensif terdapat dalam Pasal 7 Rome Statute of the International Criminal Court serta diadopsi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²¹⁵

Secara yuridis, kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan adanya “serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil,” yang dilakukan dengan pengetahuan tentang serangan tersebut. Unsur “meluas” (*widespread*) merujuk pada skala atau jumlah korban yang besar, sedangkan “sistematis” (*systematic*) menunjukkan adanya pola terorganisir atau kebijakan tertentu di balik perbuatan tersebut. Dengan demikian, kejahatan ini tidak harus terjadi dalam situasi perang; ia dapat terjadi dalam masa damai apabila memenuhi unsur serangan terhadap penduduk sipil.

Menurut Antonio Cassese, kejahatan terhadap kemanusiaan berbeda dari tindak pidana biasa karena melibatkan konteks kolektif dan sering kali berkaitan dengan kebijakan negara atau organisasi tertentu.²¹⁶ Ia menegaskan bahwa elemen kebijakan atau pola terorganisir menjadi indikator penting dalam pembuktian unsur sistematis.

M. Cherif Bassiouni menambahkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap martabat manusia yang bersifat universal dan melampaui batas yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, kejahatan ini tunduk pada prinsip *universal jurisdiction*, yang memungkinkan negara lain atau pengadilan internasional untuk mengadili pelaku apabila negara tempat kejadian tidak mampu atau tidak mau menuntutnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, Barda Nawawi Arief memandang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindak

²¹⁵ Pasal 7 Rome Statute of the International Criminal Court; Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

²¹⁶ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 148.

pidana khusus yang memiliki karakter *extraordinary*, sehingga memerlukan prosedur dan lembaga peradilan khusus, yakni Pengadilan HAM. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan viktimologis, karena korban kejahatan terhadap kemanusiaan sering kali merupakan kelompok masyarakat luas yang mengalami trauma kolektif.

Selain itu, para ahli menyoroti bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mengenal daluwarsa, sebagaimana ditegaskan dalam hukum internasional dan praktik pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dianggap sangat serius sehingga waktu tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pelaku.

Dari berbagai sudut pandang tersebut dapat dipahami bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan serangan serius terhadap nilai kemanusiaan universal, yang memiliki unsur kontekstual (meluas atau sistematis), melibatkan tanggung jawab pidana individual, serta menimbulkan kewajiban internasional untuk menuntut dan menghukum pelakunya. Dengan demikian, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya dipahami sebagai delik pidana, tetapi sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral dan hukum masyarakat internasional secara keseluruhan.

Berikut beberapa contoh konkret yang termasuk dalam kategori tersebut:

- a. **Pembunuhan Massal (Murder):** Tindakan membunuh warga sipil dalam skala luas atau sebagai bagian dari kebijakan terorganisir. Contohnya pembunuhan sistematis terhadap kelompok sipil tertentu dalam konflik atau rezim represif.
- b. **Pemusnahan (Extermination):** Pembunuhan dalam jumlah besar yang dilakukan secara terencana sehingga mengakibatkan kematian massal, termasuk dengan menciptakan kondisi yang menyebabkan kelaparan atau penyakit secara sengaja.
- c. **Perbudakan (Slavery):** Memperlakukan seseorang sebagai milik, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, atau eksploitasi seksual yang sistematis.

- d. **Pengusiran atau Pemindahan Penduduk Secara Paksa (Deportation or Forcible Transfer):** Memaksa penduduk sipil meninggalkan wilayah tempat tinggalnya tanpa alasan hukum yang sah.
- e. **Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang:** Penahanan atau pemenjaraan tanpa dasar hukum yang jelas dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.
- f. **Penyiksaan (Torture):** Perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap seseorang yang berada dalam kekuasaan pelaku.
- g. **Kekerasan Seksual:** Meliputi pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lain yang sebanding tingkat keseriusannya.
- h. **Penghilangan Orang Secara Paksa (Enforced Disappearance):** Penangkapan atau penculikan seseorang oleh aparat negara atau dengan persetujuan negara, yang kemudian disangkal keberadaannya sehingga korban kehilangan perlindungan hukum.
- i. **Kejahatan Apartheid:** Tindakan tidak manusiawi yang dilakukan dalam kerangka sistem penindasan dan dominasi rasial secara sistematis oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Perlu ditegaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, ditujukan terhadap penduduk sipil, serta dilakukan dengan pengetahuan pelaku mengenai adanya konteks serangan tersebut; apabila perbuatan itu dilakukan secara individual tanpa adanya pola yang meluas atau sistematis, maka ia lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana biasa, bukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, penentuan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak semata-mata didasarkan pada jenis perbuatannya, melainkan juga pada konteks, pola, dan skala pelaksanaannya yang mengancam serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan universal.

C. Mekanisme Penegakan Hukum

Mekanisme penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dalam perspektif teoritik, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan nyata sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹⁷ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sosiologis dan kultural.

Secara umum, mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) penyelidikan dan penyidikan; (2) penuntutan; (3) pemeriksaan di persidangan; (4) putusan pengadilan; dan (5) pelaksanaan putusan (eksekusi). Tahapan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar prosedural dalam proses peradilan pidana.

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian berwenang mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (*P-21*), jaksa sebagai penuntut umum melakukan penuntutan ke pengadilan. Dalam tahap persidangan, hakim memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan prinsip pembuktian yang sah.

Menurut Barda Nawawi Arief, mekanisme penegakan hukum harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang mencakup kebijakan formulatif (perumusan norma), kebijakan aplikatif (penerapan oleh aparat), dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan putusan). Oleh karena itu,

²¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 5.

efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalitas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat.

Dalam konteks pelanggaran HAM berat, mekanisme penegakan hukum memiliki karakter khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, proses dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, kemudian dilanjutkan penyidikan oleh Jaksa Agung, dan selanjutnya diperiksa di Pengadilan HAM.²¹⁸ Mekanisme ini menunjukkan bahwa untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), dibutuhkan prosedur khusus di luar sistem peradilan pidana biasa.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum internasional, apabila suatu negara tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum terhadap kejahatan internasional, maka berlaku prinsip *complementarity* sebagaimana diatur dalam Rome Statute of the International Criminal Court, yang memungkinkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengambil alih penuntutan. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada negara, tetapi komunitas internasional dapat bertindak untuk mencegah impunitas.

Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum merupakan sistem yang terintegrasi antara norma, institusi, dan proses. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan hukum, tetapi juga oleh integritas aparat, koordinasi antar lembaga, serta komitmen negara dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan supremasi hukum.

D. Peradilan HAM dan Hukum Acara

1. Peradilan Hak Asasi Manusia (Peradilan HAM)

Peradilan Hak Asasi Manusia (Peradilan HAM) merupakan instrumen yuridis yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di Indonesia, dasar hukum pembentukannya adalah Undang-

²¹⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 18–23.

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang merupakan implementasi dari amanat Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²¹⁹

Pengadilan HAM dibentuk dalam lingkungan peradilan umum dan berkedudukan pada pengadilan negeri tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Keberadaan peradilan ini menunjukkan komitmen negara untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui mekanisme hukum nasional.

Secara konseptual, Peradilan HAM lahir dari perkembangan hukum internasional pasca-Perang Dunia II, terutama sejak pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo, yang menegaskan bahwa individu, termasuk pejabat negara, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM berat.²²⁰ Prinsip tersebut kemudian berkembang dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Statuta Roma 1998 yang membentuk International Criminal Court (ICC). Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, prinsip-prinsip dasarnya diadopsi secara substansial dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Dalam perspektif hukum nasional, Peradilan HAM memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari peradilan pidana biasa. *Pertama*, objek yang diperiksa terbatas pada pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. *Kedua*, mekanisme penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai penyelidik pro justitia sebelum berkas dilimpahkan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. *Ketiga*, peradilan ini dapat dibentuk secara permanen maupun ad hoc untuk mengadili peristiwa tertentu yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000.

²¹⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

²²⁰ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, (The Hague: Kluwer Law International, 1999), hlm. 45.

Menurut M. Yahya Harahap, peradilan khusus seperti Pengadilan HAM dibentuk karena sifat delik yang diperiksa bersifat luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga memerlukan penanganan luar biasa pula, baik dari sisi hukum acara maupun kelembagaan.²²¹ Sementara itu, Muladi menekankan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida merupakan “hostis humani generis” (musuh umat manusia), sehingga penegakannya tidak hanya berdimensi nasional, tetapi juga internasional. Dalam konteks ini, Peradilan HAM berfungsi sebagai manifestasi tanggung jawab negara untuk mencegah impunitas.

Dari aspek struktur peradilan, majelis hakim dalam Pengadilan HAM terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc yang memiliki kompetensi di bidang HAM. Komposisi ini dimaksudkan untuk menjamin independensi sekaligus keahlian substantif dalam memeriksa perkara yang kompleks, yang sering kali melibatkan pelanggaran sistematis oleh aparat atau kelompok terorganisir. Keberadaan hakim ad hoc juga mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat dalam proses peradilan.

Selain itu, Peradilan HAM memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana yang berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun demikian, tujuan pemidanaan dalam konteks pelanggaran HAM berat tidak semata-mata represif, melainkan juga preventif dan restoratif, termasuk pemulihan bagi korban melalui mekanisme kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

2. Hukum Acara dalam Peradilan HAM

Hukum acara yang digunakan dalam Peradilan HAM pada prinsipnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain dalam UU No. 26 Tahun 2000. Artinya, asas-asas umum peradilan pidana seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tetap berlaku.

²²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

Namun demikian, terdapat beberapa kekhususan prosedural yang membedakannya dari perkara pidana biasa.

Salah satu kekhususan tersebut adalah mekanisme penyelidikan oleh Komnas HAM. Dalam perkara pelanggaran HAM berat, Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik yang memiliki kewenangan memanggil saksi, meminta dokumen, serta melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan. Model ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang khas, berbeda dengan sistem pidana umum yang menempatkan penyelidikan dan penyidikan dalam satu institusi kepolisian.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai suatu sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang melibatkan berbagai subsistem, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Dalam konteks Peradilan HAM, integrasi tersebut menjadi lebih kompleks karena melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM dan mekanisme ad hoc yang dibentuk melalui keputusan politik DPR dan Presiden. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum HAM sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga.

Aspek pembuktian dalam Peradilan HAM juga memiliki tantangan tersendiri. Mengingat sifat kejahatan yang sistematis dan sering terjadi dalam konteks konflik atau rezim otoriter, pembuktian kerap bergantung pada dokumen, kesaksian korban, serta pola serangan yang meluas. Konsep “serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil” harus dibuktikan sebagai elemen kontekstual, bukan sekadar perbuatan individual. Dengan demikian, hakim dituntut untuk menilai tidak hanya fakta perbuatan, tetapi juga konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya.

Lebih lanjut, hukum acara Peradilan HAM juga mengatur mengenai hak korban dan saksi untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, hingga pemberian kompensasi. Hal ini

penting karena korban pelanggaran HAM berat sering kali berada dalam posisi rentan dan menghadapi ancaman intimidasi.

Dalam perspektif teoritis, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif (*law as a tool of social engineering*).²²² Oleh karena itu, Peradilan HAM tidak boleh hanya menjadi prosedur formal, tetapi harus mampu memberikan keadilan yang nyata bagi korban serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum internasional HAM yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai nilai tertinggi.

Dengan demikian, Peradilan HAM dan hukum acaranya merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan prinsip akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik politis maupun yuridis, keberadaannya mencerminkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

E. Perlindungan Korban dan Saksi

Perlindungan korban dan saksi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana modern, khususnya dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Secara konseptual, perlindungan ini didasarkan pada prinsip bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan martabat korban. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan korban dan saksi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan hak-hak saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan fisik, hukum, serta psikologis.²²³

²²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

²²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara yuridis, korban dan saksi memiliki posisi strategis dalam pembuktian suatu tindak pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHP, sehingga keselamatan dan kebebasan saksi dari tekanan menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya peradilan yang adil (*fair trial*).²²⁴ Dalam perkara pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap saksi dan korban juga ditegaskan sebagai kewajiban negara, mengingat karakter kejahatan yang sering kali melibatkan kekuasaan atau struktur terorganisir.²²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan korban harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan perkembangan viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak mandiri, bukan sekadar alat pembuktian. Dalam perspektif ini, korban berhak atas informasi, perlindungan, restitusi, dan rehabilitasi.

Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban mencakup berbagai bentuk, antara lain: perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, kerahasiaan identitas, pemberian tempat tinggal sementara (*safe house*), bantuan medis dan psikologis, serta pendampingan hukum. Pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. LPSK memiliki kewenangan untuk menilai tingkat ancaman dan menentukan bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban atau saksi.

²²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184.

²²⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 34-35.

Dalam perkara pelanggaran HAM berat, perlindungan korban dan saksi memiliki dimensi yang lebih kompleks. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan umumnya dilakukan secara sistematis dan melibatkan kekuatan politik atau militer, sehingga korban dan saksi berpotensi menghadapi intimidasi serius. Oleh karena itu, perlindungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikososial dan struktural. Menurut Muladi, perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi prinsip accountability dan menghindari impunitas.

Di tingkat internasional, prinsip perlindungan korban dan saksi ditegaskan dalam berbagai instrumen, termasuk *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985), yang mengakui hak korban atas akses keadilan, restitusi, kompensasi, dan bantuan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam berbagai sistem peradilan internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang menyediakan mekanisme perlindungan saksi melalui Victims and Witnesses Unit.

Selain perlindungan selama proses peradilan, korban juga memiliki hak atas pemulihan (reparasi). Reparasi dapat berupa kompensasi (ganti rugi oleh negara), restitusi (penggantian oleh pelaku), dan rehabilitasi (pemulihan kondisi fisik dan psikologis). Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Pengadilan HAM, yang memungkinkan korban pelanggaran HAM berat memperoleh kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan.²²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang berorientasi pada keadilan substantif harus mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi pihak yang lemah, termasuk korban tindak pidana. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan korban dan saksi tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh keberanian aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan hak-hak mereka. Tanpa perlindungan yang memadai, korban dan saksi

²²⁶ UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 35.

dapat enggan memberikan keterangan, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum.

Dengan demikian, perlindungan korban dan saksi merupakan elemen esensial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara pelanggaran HAM berat. Perlindungan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju sistem yang juga berorientasi pada korban (*victim oriented*), guna mewujudkan keadilan yang menyeluruh dan bermartabat.

BAB 11

TINDAK PIDANA KHUSUS LAINNNYA

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tergolong sebagai kejahatan serius terhadap martabat dan kebebasan manusia. Secara konseptual, perdagangan orang adalah perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Definisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjadi dasar hukum utama penanganan TPPO di Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 ditegaskan bahwa eksploitasi mencakup, antara lain, pelacuran, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, serta praktik-praktik lain yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, unsur utama dalam TPPO meliputi tiga komponen penting, yaitu: (1) perbuatan (act), seperti perekrutan atau pengangkutan; (2) cara (means), seperti ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan; dan (3) tujuan (purpose), yakni eksploitasi. Struktur unsur ini juga mengadopsi ketentuan internasional sebagaimana dirumuskan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Palermo Protocol) tahun 2000.

Dari perspektif hukum pidana, TPPO dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat terorganisir dan sering kali melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif, baik melalui instrumen

hukum nasional maupun kerja sama internasional. Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan, sehingga kebijakan penanggulangannya harus bersifat integral antara kebijakan penal dan non-penal.

Dalam praktiknya, korban TPPO sering kali berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran. Mereka direkrut dengan janji pekerjaan layak, namun pada kenyataannya mengalami eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Menurut Muladi, perdagangan orang tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan kebebasan individu dan mereduksi manusia menjadi komoditas ekonomi.²²⁷ Oleh sebab itu, TPPO juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip HAM yang menjamin hak atas kebebasan, keamanan, dan perlindungan dari perbudakan.

Secara normatif, sanksi pidana terhadap pelaku TPPO dalam UU No. 21 Tahun 2007 cukup berat, yaitu pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda yang besar. Bahkan, dalam keadaan tertentu seperti jika korban mengalami luka berat atau meninggal dunia, pidana dapat diperberat.²²⁸ Ketentuan ini mencerminkan bahwa TPPO dipandang sebagai kejahatan serius (*serious crime*) yang memerlukan efek jera.

Selain aspek pemidanaan, undang-undang juga menekankan pentingnya perlindungan korban. Korban berhak memperoleh restitusi, rehabilitasi medis dan sosial, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait wajib memastikan bahwa korban tidak diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi. Pendekatan ini

²²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 173.

²²⁸ UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 7.

menunjukkan pergeseran paradigma dari *offender oriented* menuju *victim oriented* dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, perdagangan orang merupakan bagian dari kejahatan transnasional terorganisir yang memerlukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Hal ini penting mengingat modus operandi pelaku sering melibatkan pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia, dan pencucian uang. Oleh karena itu, kerja sama internasional melalui ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), dan pertukaran informasi menjadi faktor kunci dalam pemberantasan TPPO.

Dalam perspektif kriminologi, faktor pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender, konflik sosial, dan lemahnya pengawasan tenaga kerja migran. Dengan demikian, strategi pencegahan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kebijakan sosial, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain langkah-langkah yang telah disebutkan, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Upaya pencegahan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek struktural yang menjadi akar permasalahan.

Pertama, penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Negara perlu memastikan bahwa seluruh regulasi terkait ketenagakerjaan, migrasi, perlindungan anak, dan perlindungan perempuan selaras dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta standar internasional seperti *Palermo Protocol 2000*.²²⁹ Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi celah hukum (*legal loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Faktor kemiskinan dan pengangguran sering menjadi pintu masuk

²²⁹ UU No. 21 Tahun 2007; United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (2000).

terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan kerja, dan akses terhadap pembiayaan usaha mikro menjadi strategi preventif yang signifikan.²³⁰ Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, potensi eksploitasi dapat ditekan sejak awal.

Ketiga, penguatan sistem migrasi yang aman (*safe migration system*). Pemerintah perlu memastikan bahwa proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan secara legal, transparan, dan terawasi. Penguatan sistem pendataan pekerja migran, digitalisasi dokumen perjalanan, serta pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran menjadi instrumen penting untuk mencegah praktik perekrutan ilegal.

Keempat, pembentukan gugus tugas dan koordinasi lintas sektor. Pencegahan TPPO memerlukan kerja sama antara kementerian, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan terpadu ini sejalan dengan prinsip *integrated criminal justice system*, di mana pencegahan tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi juga melibatkan kebijakan sosial dan administratif.

Kelima, pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dini. Dalam era digital, perekrutan korban sering dilakukan melalui media sosial dan platform daring. Oleh karena itu, pengawasan siber (*cyber patrol*), pelaporan daring, serta literasi digital masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.²³¹

Keenam, kerja sama regional dan internasional yang lebih intensif. Mengingat TPPO sering melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan, maka kerja sama bilateral dan multilateral sangat krusial. Bentuk kerja sama tersebut meliputi pertukaran data intelijen, perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), serta perlindungan dan repatriasi korban. Dalam konteks ASEAN, kerja sama regional juga diarahkan pada perlindungan pekerja migran dan pemberantasan jaringan perdagangan orang lintas batas.

²³⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 214.

²³¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 101.

Dengan demikian, pencegahan TPPO harus dilaksanakan melalui pendekatan multi-dimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, teknologi, dan diplomasi internasional. Tanpa sinergi yang kuat antara kebijakan nasional dan kerja sama internasional, kejahatan perdagangan orang akan terus berkembang mengikuti dinamika globalisasi dan mobilitas manusia.

B. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang berorientasi pada perlindungan kepentingan fiskal negara dan ketertiban lalu lintas perdagangan internasional. Secara normatif, pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Cukai.²³² Ketentuan ini memberikan dasar legal bagi negara untuk mengenakan sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran yang merugikan penerimaan negara dari sektor bea masuk dan cukai.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana kepabeanan dan cukai termasuk dalam kategori *administrative penal law*, yaitu norma administrasi yang diperkuat dengan sanksi pidana guna menjamin kepatuhan terhadap kebijakan negara di bidang fiskal dan perdagangan. Artinya, hukum pidana di sini berfungsi sebagai *ultimum remedium* untuk menegakkan ketertiban administrasi kepabeanan dan cukai.

Sementara itu, Muladi mengemukakan bahwa kejahatan di bidang kepabeanan dan cukai merupakan bagian dari *economic crimes* karena secara langsung mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan merusak sistem distribusi yang adil. Penyelundupan,

²³² UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007.

manipulasi nilai barang, dan penghindaran cukai tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar serta merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap hukum.

Dalam perspektif lain, Romli Atmasasmita menempatkan pelanggaran kepabeanan sebagai bagian dari kejahatan transnasional apabila melibatkan lintas batas negara dan jaringan internasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan globalisasi perdagangan yang membuka peluang terjadinya praktik penyelundupan melalui modus operandi yang semakin kompleks dan terorganisir. Oleh karena itu, dasar hukum nasional harus selaras dengan ketentuan internasional terkait perdagangan dan kepabeanan.

Selain itu, Andi Hamzah menegaskan bahwa tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan negara (*state interest protection*), khususnya dalam bidang penerimaan negara dan pengawasan peredaran barang tertentu. Dengan demikian, pengaturan pidana dalam undang-undang kepabeanan dan cukai bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara.

Secara teoritis, dasar hukum pemidanaan dalam bidang ini dapat dijelaskan melalui teori perlindungan kepentingan hukum (*rechtsgutstheorie*), di mana kepentingan hukum yang dilindungi adalah keuangan negara, ketertiban perdagangan, dan kepastian hukum dalam sistem fiskal. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan publik yang luas.

Dengan demikian, dari perspektif normatif dan doktrinal, tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia dan didukung oleh pandangan para ahli yang menempatkannya sebagai bagian dari kejahatan ekonomi yang berdampak strategis terhadap stabilitas dan kedaulatan ekonomi nasional.

2. Karakteristik Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana konvensional pada umumnya. *Pertama*, delik ini bersifat administratif sekaligus pidana (*administrative penal law*), karena berakar pada pelanggaran norma administrasi fiskal yang kemudian diperkuat dengan ancaman sanksi pidana guna menjamin kepatuhan. *Kedua*, orientasinya secara langsung berkaitan dengan perlindungan keuangan negara, mengingat penerimaan dari sektor bea masuk dan cukai merupakan bagian penting dari sumber pendapatan negara. *Ketiga*, dalam praktiknya tindak pidana ini sering melibatkan korporasi atau jaringan terorganisir yang memiliki kemampuan memanipulasi dokumen, sistem distribusi, dan jalur perdagangan. *Keempat*, delik kepabeanan –khususnya penyelundupan –berdimensi transnasional karena melibatkan pergerakan barang lintas batas negara dan sering kali terhubung dengan jaringan perdagangan internasional.²³³

Menurut Muladi, tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan dan pelanggaran cukai tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas dan tatanan ekonomi nasional.²³⁴ Praktik tersebut dapat menciptakan distorsi pasar, merusak mekanisme persaingan usaha yang sehat, serta menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan hukum. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana kepabeanan dan cukai harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan ekonomi dan kedaulatan fiskal negara secara menyeluruh.

3. Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan

Tindak pidana kepabeanan umumnya berkaitan dengan penyelundupan (*smuggling*), pemalsuan dokumen impor/ekspor, serta penyampaian pemberitahuan pabean yang tidak benar. Pasal

²³³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 121.

²³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 87.

102 UU Kepabeanan mengatur bahwa setiap orang yang mengimpor atau mengekspor barang tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan dapat dipidana.

Bentuk-bentuk tindak pidana kepabeanan antara lain meliputi: (1) Penyelundupan impor dan ekspor, yaitu perbuatan memasukkan atau mengeluarkan barang ke dan dari wilayah pabean tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh otoritas kepabeanan. (2) Praktik *under invoicing* dan *over invoicing*, yakni manipulasi nilai transaksi barang dalam dokumen impor atau ekspor dengan tujuan mengurangi atau menghindari pembayaran bea masuk dan pungutan negara lainnya. (3) Pemalsuan dokumen kepabeanan, termasuk penggunaan dokumen palsu atau keterangan yang tidak benar dalam pemberitahuan pabean. (4) Pengeluaran barang dari kawasan pabean tanpa persetujuan atau tanpa pemenuhan kewajiban kepada pejabat bea dan cukai, yang pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem pengawasan dan pengendalian negara atas lalu lintas barang lintas batas.

Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan ekonomi seperti penyelundupan termasuk dalam kategori tindak pidana yang berdampak luas terhadap kepentingan negara karena menyangkut penerimaan negara dan perlindungan industri dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukumnya harus bersifat tegas dan preventif. Sanksi pidana terhadap pelanggaran kepabeanan meliputi pidana penjara dan pidana denda yang besar, bahkan dapat mencapai beberapa kali nilai bea masuk yang seharusnya dibayar.²³⁵ Hal ini menunjukkan orientasi perlindungan terhadap keuangan negara.

4. Tindak Pidana di Bidang Cukai

Berbeda dengan kepabeanan, tindak pidana di bidang cukai berfokus pada pelanggaran terhadap produksi, peredaran, dan pengawasan barang kena cukai. Pasal 54 UU Cukai menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual,

²³⁵ UU No. 17 Tahun 2006, Pasal 102-109.

atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dapat dipidana.

Bentuk-bentuk pelanggaran cukai antara lain meliputi: (1) Produksi rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penggunaan pita cukai palsu, bekas, atau tidak sesuai peruntukannya yang bertujuan untuk mengelabui pengawasan dan menghindari kewajiban pembayaran. (3) Pengangkutan atau peredaran barang kena cukai tanpa dilengkapi dokumen resmi yang sah dari otoritas bea dan cukai. (4) Berbagai bentuk penghindaran pembayaran cukai, baik melalui manipulasi data produksi, pelaporan yang tidak benar, maupun praktik distribusi terselubung, yang keseluruhannya pada hakikatnya merugikan keuangan negara dan mengganggu tertib administrasi pengawasan barang kena cukai.²³⁶

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Cukai meliputi pidana penjara dan pidana denda yang besarnya dapat mencapai beberapa kali nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh pelaku, terutama dalam hal menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.²³⁷

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran di bidang cukai tidak dipandang sekadar sebagai kesalahan administratif, melainkan sebagai tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mengganggu tertib niaga. Pengenaan denda yang berlipat ganda dimaksudkan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh secara tidak sah sekaligus menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku usaha, sehingga mendorong kepatuhan (*compliance*) terhadap kewajiban pembayaran cukai dan memperkuat fungsi pengawasan fiskal negara.

²³⁶ UU No. 39 Tahun 2007, Pasal 55-58.

²³⁷ UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 54-58.

5. Penegakan Hukum dan Tantangan

Penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan penyidikan sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Tantangan utama dalam penegakan hukum meliputi kompleksitas modus operandi, penggunaan teknologi canggih dalam penyelundupan, serta keterlibatan jaringan internasional. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan tindak pidana kepabeanan dan cukai harus dilakukan melalui pendekatan integral antara penal policy dan non-penal policy, termasuk peningkatan pengawasan, transparansi sistem kepabeanan, serta reformasi birokrasi.²³⁸

C. Tindak Pidana di Bidang Kesehatan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Tindak pidana di bidang kesehatan merupakan setiap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, praktik tenaga kesehatan, serta perlindungan hak pasien yang diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan rezim sebelumnya, serta tetap berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (sebagai rujukan historis), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan pidana dalam bidang ini mencerminkan karakteristik hukum pidana khusus (*ius speciale*), karena memuat delik-delik yang berkaitan dengan standar profesi, keselamatan pasien (*patient safety*), dan kepentingan kesehatan publik.

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana khusus lahir karena adanya kebutuhan pengaturan terhadap bidang-bidang tertentu yang memerlukan norma teknis dan sanksi khusus di luar KUHP, termasuk kesehatan sebagai sektor strategis yang menyangkut

²³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 140.

hajat hidup orang banyak. Dalam konteks ini, tindak pidana kesehatan tidak hanya melindungi individu sebagai pasien, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas (*public health interest*).

Menurut Muladi, tindak pidana di bidang kesehatan termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki dimensi sosial tinggi karena dampaknya dapat meluas dan sistemik. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, khususnya dalam kasus kelalaian profesional.

Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, perkembangan kejahatan di bidang kesehatan menunjukkan kecenderungan ke arah kejahatan korporasi (*corporate crime*), terutama dalam kasus obat palsu, vaksin ilegal, dan manipulasi distribusi alat kesehatan. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat penting dalam hukum kesehatan modern.

Tindak pidana di bidang kesehatan memiliki karakteristik khusus. *Pertama*, delik ini bersifat *public welfare offense*, yaitu bertujuan melindungi kepentingan umum di bidang kesehatan masyarakat. *Kedua*, banyak ketentuannya merupakan delik formil yang menitikberatkan pada pelanggaran prosedur administratif tanpa harus menunggu timbulnya akibat. *Ketiga*, subjek hukumnya dapat berupa individu maupun korporasi (rumah sakit, perusahaan farmasi, distributor obat). Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana di bidang kesehatan termasuk dalam kategori kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat (*social defence*), sehingga pendekatan penal harus disertai dengan pengawasan administratif yang kuat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana di Bidang Kesehatan

Secara umum, tindak pidana kesehatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Praktik Tanpa Izin

Meliputi praktik kedokteran atau tenaga kesehatan tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP). Perbuatan ini diancam pidana karena berpotensi membahayakan keselamatan pasien.

b. Tindak Pidana di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan

Meliputi produksi atau peredaran obat dan alat kesehatan tanpa izin edar, penggunaan bahan berbahaya, pemalsuan obat, serta distribusi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

c. Tindak Pidana Pelanggaran Standar Pelayanan

Apabila tenaga kesehatan dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar standar profesi dan standar prosedur operasional (SOP) sehingga mengakibatkan luka berat atau kematian pasien, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

d. Tindak Pidana Aborsi Ilegal dan Kejahatan Reproduksi

Aborsi di luar ketentuan hukum, perdagangan organ tubuh, dan praktik medis yang bertentangan dengan etika dan hukum termasuk dalam kategori ini.

e. Tindak Pidana Korporasi di Bidang Kesehatan

Rumah sakit, perusahaan farmasi, atau distributor alat kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian kesehatan masyarakat.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kesehatan pada prinsipnya dapat dikenakan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan secara pribadi apabila terbukti melakukan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian berat (*gross negligence*) yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan pasien. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul.²³⁹

²³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 54.

Dalam konteks profesi medis, pembuktian unsur kelalaian berat biasanya merujuk pada penyimpangan nyata dari standar profesi dan standar prosedur operasional yang seharusnya dipatuhi oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, tidak setiap kesalahan medis otomatis berimplikasi pidana, melainkan harus dibedakan antara pelanggaran etik, pelanggaran administratif, dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur delik pidana.

Selain pertanggungjawaban individual, hukum pidana kesehatan juga mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama apabila pelanggaran dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, seperti produksi obat ilegal, peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, atau distribusi alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.²⁴⁰ Doktrin pertanggungjawaban korporasi memungkinkan badan hukum dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pihak yang memiliki hubungan kerja dalam rangka menjalankan kegiatan korporasi.

Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan di bidang kesehatan modern cenderung berkembang menjadi kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga sistem pemidanaan harus mampu menjangkau entitas badan hukum selain pelaku perorangan. Dengan demikian, rezim hukum kesehatan menempatkan perlindungan keselamatan publik sebagai orientasi utama, baik melalui pemidanaan individu profesional maupun badan usaha yang lalai atau sengaja melanggar ketentuan hukum.

4. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam tindak pidana di bidang kesehatan pada umumnya meliputi pidana penjara dan pidana denda, yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan terhadap pasien maupun masyarakat. Perbuatan seperti praktik tenaga kesehatan tanpa izin, produksi atau peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

²⁴⁰ Lihat ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

keamanan dan mutu, serta tindakan medis yang dengan sengaja atau karena kelalaian berat mengakibatkan luka berat atau kematian dapat diancam dengan pidana penjara dan/atau denda dalam jumlah signifikan.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hukum kesehatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi penal sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan pasien (*patient safety*) dan kepentingan kesehatan publik. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, sanksi tersebut dimaksudkan sebagai sarana represif untuk menanggulangi perbuatan yang membahayakan nyawa dan kesehatan manusia.

Selain pidana pokok, dalam konteks tertentu dapat pula dijatuhkan pidana tambahan, seperti pencabutan izin praktik, perampasan barang tertentu (misalnya obat atau alat kesehatan ilegal), pengumuman putusan hakim, serta pembubaran atau pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.²⁴¹

Pengenaan sanksi terhadap korporasi mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui pertanggungjawaban badan hukum (*corporate criminal liability*), terutama dalam kasus produksi obat ilegal atau distribusi alat kesehatan tanpa izin edar. Menurut Muladi, sistem pemidanaan harus diarahkan tidak hanya pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan umum (*general prevention*) dan perlindungan masyarakat, sehingga sanksi dalam hukum kesehatan memiliki fungsi preventif sekaligus represif.

D. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Tindak pidana perlindungan konsumen merupakan setiap perbuatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum dalam penyediaan barang dan/atau jasa sehingga merugikan konsumen, baik secara materiil maupun immateriil, dan diancam dengan sanksi pidana. Di Indonesia, pengaturan utamanya terdapat dalam

²⁴¹ Lihat pengaturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Undang-undang ini lahir sebagai respons atas ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa.²⁴² Dalam perspektif hukum pidana, ketentuan pidana dalam UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat administratif dan perdata, tetapi juga memiliki dimensi penal sebagai upaya ultimum remedium terhadap pelanggaran serius.

Secara konseptual, Az. Nasution menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha guna melindungi kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur atau merugikan.²⁴³ Oleh karena itu, kriminalisasi dalam hukum perlindungan konsumen diarahkan pada perbuatan yang mengandung unsur penipuan, penyalahgunaan keadaan, manipulasi informasi, serta distribusi barang yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Beberapa bentuk tindak pidana dalam UUPK antara lain:

- a. memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- b. Memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak lengkap mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
- c. Tidak mencantumkan label atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia;
- d. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang benar dan lengkap;
- e. Mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab sepihak kepada konsumen.

²⁴² Lihat konsiderans dan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 15.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda dengan jumlah yang cukup besar, tergantung pada jenis dan akibat pelanggaran yang dilakukan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perlindungan konsumen dapat dikenakan kepada pelaku usaha baik secara perorangan maupun korporasi, sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pelaku usaha perseorangan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang merugikan konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).²⁴⁴

UUPK secara eksplisit membuka kemungkinan pemidanaan terhadap badan hukum apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha atau atas nama korporasi, sehingga subjek hukum pidana tidak terbatas pada manusia sebagai natuurlijke persoon, tetapi juga mencakup rechtspersoon (badan hukum).

Dalam doktrin hukum pidana modern, hal ini dikenal sebagai *corporate criminal liability*, yaitu pengakuan bahwa badan hukum dapat menjadi subjek hukum pidana dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa perkembangan kejahatan ekonomi, termasuk di bidang perlindungan konsumen, menuntut sistem hukum untuk mampu menjangkau pertanggungjawaban korporasi karena dampaknya sering kali bersifat luas dan sistemik.²⁴⁵ Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPK merupakan wujud kebijakan kriminal yang adaptif terhadap dinamika

²⁴⁴ Lihat Pasal 61 dan Pasal 62 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, hlm. 134.

kegiatan usaha modern serta bertujuan melindungi kepentingan konsumen secara efektif.

4. Kebijakan Pidana dan Tujuan Perlindungan

Kebijakan pidana dalam tindak pidana perlindungan konsumen pada dasarnya diarahkan untuk memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku usaha agar tidak melakukan praktik usaha yang merugikan konsumen. Sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan terhadap standar mutu, keamanan, dan keselamatan produk yang beredar di masyarakat. Dengan adanya ancaman pidana, pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dalam proses produksi, distribusi, serta penyampaian informasi mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Selain itu, kebijakan pidana juga bertujuan menjamin hak-hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa, serta atas kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan manifestasi dari prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menutup celah penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha yang dapat merugikan masyarakat luas.

Lebih jauh, kebijakan pidana dalam perlindungan konsumen juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil (*fair competition*), sehingga pelaku usaha yang beritikad baik tidak dirugikan oleh praktik curang pihak lain. Muladi menegaskan bahwa hukum pidana ekonomi, termasuk perlindungan konsumen, memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas dan keadilan pasar, sehingga sanksi pidana harus dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defence*).²⁴⁶ Dengan demikian, tindak pidana perlindungan

²⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 45.

konsumen tidak semata-mata menyangkut hubungan privat antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan publik, ketertiban ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pasar.

E. Perkembangan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Khusus

Perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana khusus di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terus berubah. Tindak pidana khusus pada dasarnya adalah delik-delik yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memiliki karakteristik tertentu yang memerlukan pengaturan tersendiri, baik dari segi subjek, objek, maupun sistem pemidanaannya.²⁴⁷

Lahirnya berbagai undang-undang khusus menunjukkan bahwa hukum pidana mengalami proses diferensiasi dan spesialisasi sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan modern. Dalam konteks ini, tindak pidana khusus berkembang dari yang semula berorientasi pada perlindungan kepentingan negara (*state security*) menjadi perlindungan kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, hingga kepentingan global.

Secara historis, perkembangan awal tindak pidana khusus di Indonesia banyak berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan keuangan negara, seperti korupsi dan penyelundupan. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, misalnya, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memperluas rumusan delik serta memperberat ancaman pidananya.²⁴⁸ Demikian pula, perkembangan tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan adanya kebutuhan untuk menanggulangi kejahatan terorganisir yang berdimensi transnasional. Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa hukum pidana khusus berkembang

²⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 25.

²⁴⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

seiring meningkatnya ancaman terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk tindak pidana khusus juga meluas ke bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024) menandai pengakuan terhadap kejahatan siber (*cybercrime*) sebagai bentuk baru kejahatan modern. Kejahatan seperti akses ilegal, penyebaran informasi palsu, manipulasi data elektronik, dan penipuan daring merupakan contoh konkret transformasi modus operandi kejahatan akibat digitalisasi. Perkembangan ini menuntut pendekatan hukum pidana yang adaptif, termasuk dalam aspek pembuktian dan alat bukti elektronik.

Selain itu, perkembangan tindak pidana khusus juga tampak pada penguatan rezim pertanggungjawaban pidana korporasi. Banyak undang-undang khusus, seperti di bidang lingkungan hidup dan perlindungan konsumen, secara eksplisit mengakui badan hukum sebagai subjek tindak pidana. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari individual liability menuju corporate criminal liability. Menurut Romli Atmasasmita, perkembangan ini merupakan konsekuensi logis dari kompleksitas struktur ekonomi modern yang memungkinkan korporasi menjadi aktor utama dalam kejahatan berdampak luas.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perkembangan tindak pidana khusus merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara lebih efektif. Namun demikian, perlu dihindari kecenderungan *overcriminalization*, yaitu pembentukan terlalu banyak undang-undang pidana khusus tanpa sinkronisasi yang memadai dengan sistem hukum pidana nasional.²⁴⁹ Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada harmonisasi antara KUHP dan berbagai undang-undang khusus agar tercipta sistem hukum yang terpadu dan konsisten.

²⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 63.

Dengan demikian, perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana khusus menunjukkan adanya respons hukum terhadap perubahan zaman, globalisasi, kemajuan teknologi, dan kompleksitas aktivitas ekonomi. Hukum pidana tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan terhadap kejahatan konvensional, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial terhadap ancaman-ancaman baru yang bersifat sistemik, terorganisir, dan lintas batas Negara.

BAB 12

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS

A. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik hukum yang berfokus pada kebijakan negara dalam menentukan arah, tujuan, serta substansi pengaturan hukum pidana. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana (*criminalization policy*) dan jenis sanksi apa yang layak dijatuhkan terhadap pelakunya. Politik hukum pidana tidak hanya terbatas pada tahap formulasi atau pembentukan norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum serta tahap eksekusi pidana dalam sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, politik hukum pidana mencerminkan keseluruhan kebijakan negara dalam mengelola sistem peradilan pidana secara komprehensif.

Dalam perspektif kebijakan publik, hukum pidana dipandang sebagai instrumen (*tool of social engineering*) yang digunakan negara untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, menjaga ketertiban sosial, serta menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sudarto menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan selektif, karena hukum pidana merupakan sarana yang paling tajam dan represif dalam sistem hukum.

Politik hukum pidana menurut Sudarto adalah kehendak nasional untuk menciptakan dan membentuk hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia, sehingga hukum pidana tidak semata-mata menjadi warisan kolonial atau tiruan sistem asing, melainkan

benar-benar mencerminkan kepribadian nasional dan tujuan negara. Oleh sebab itu, politik hukum pidana harus memperhitungkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan melalui kriminalisasi yang berlebihan.

Lebih lanjut, politik hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pilihan nilai (*value choice*) yang dianut oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan apa yang dianggap sebagai perbuatan tercela dan patut dipidana. Nilai-nilai tersebut biasanya bersumber dari ideologi negara, konstitusi, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, arah politik hukum pidana tercermin dalam pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern. Dengan demikian, politik hukum pidana bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan juga cerminan orientasi moral dan sosial negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, politik hukum pidana mencakup tindakan memilih nilai-nilai yang dianggap penting dan hidup dalam masyarakat, lalu menerapkannya secara nyata melalui pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Dalam kerangka ini, politik hukum pidana merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan dengan cara merumuskan aturan serta sanksi yang sesuai dengan kebutuhan sosial. Dengan kata lain, politik hukum pidana adalah upaya untuk mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan secara rasional dan terencana, sehingga respons masyarakat terhadap delinkuensi tidak bersifat spontan atau emosional, melainkan terstruktur melalui mekanisme hukum yang sah dan berorientasi pada perlindungan serta ketertiban sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana penal maupun non-penal. Dengan demikian,

politik hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Pendekatan ini menekankan bahwa pemidanaan harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam sistem yang lebih luas, termasuk kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif.

Muladi menegaskan bahwa politik hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepastian hukum dan keadilan substantif.²⁵⁰ Oleh karena itu, dalam merumuskan delik dan sanksi, pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, asas legalitas, dan asas ultimum remedium. Kebijakan kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) justru dapat menimbulkan masalah baru dalam sistem peradilan pidana, seperti penumpukan perkara dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, politik hukum pidana juga berkaitan dengan arah kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*), termasuk pengembangan alternatif pemidanaan seperti pidana bersyarat, kerja sosial, rehabilitasi, dan keadilan restoratif (*restorative justice*).²⁵¹ Perkembangan ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku. Dengan demikian, politik hukum pidana merupakan instrumen strategis dalam membentuk sistem hukum yang responsif, humanis, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

B. Pembaharuan Hukum Pidana Khusus

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna sebagai suatu upaya reorientasi dan reformasi hukum

²⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 78.

²⁵¹ Lihat ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana agar selaras dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Reorientasi tersebut tidak hanya menyangkut perubahan norma dan rumusan delik, tetapi juga mencerminkan penyesuaian terhadap arah kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang berkembang dalam dinamika kehidupan nasional.²⁵² Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana bukan sekadar perubahan tekstual peraturan perundang-undangan, melainkan proses pembentukan sistem hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, berlandaskan nilai Pancasila, serta mampu menjamin perlindungan kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara seimbang.

Secara konseptual, pembaharuan hukum pidana khusus merupakan bagian dari politik hukum pidana dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang diarahkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dianggap strategis, seperti keuangan negara, kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan secara integral, mencakup pembaharuan substansi hukum (*legal substance*), struktur penegakan hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks tindak pidana khusus, pembaharuan sering kali dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru atau revisi terhadap undang-undang yang telah ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan modus operandi kejahatan.

Sebagai contoh, pembaharuan di bidang tindak pidana korupsi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memperluas rumusan delik dan mempertegas ancaman pidana. Di bidang teknologi informasi, pembaharuan dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyesuaikan

²⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 45.

pengaturan dengan perkembangan kejahatan siber dan kebutuhan perlindungan data elektronik. Sementara itu, reformasi hukum pidana secara umum ditegaskan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berupaya mengharmonisasikan hukum pidana umum dengan berbagai ketentuan pidana khusus.²⁵³

Pembaharuan hukum pidana khusus juga mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif semata menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis. Muladi menyatakan bahwa sistem pemidanaan modern harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, serta membuka ruang bagi alternatif pemidanaan di luar pidana penjara. Selain itu, perkembangan hukum pidana khusus menunjukkan penguatan pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), terutama dalam tindak pidana ekonomi, lingkungan, dan perlindungan konsumen.²⁵⁴

Namun demikian, pembaharuan hukum pidana khusus juga menghadapi tantangan berupa tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi sanksi, serta potensi *overcriminalization*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan berbagai undang-undang pidana khusus agar tercipta sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana khusus bukan sekadar perubahan normatif, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membangun sistem hukum yang adaptif terhadap globalisasi dan perkembangan kejahatan modern.

C. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyerasian dan penyelarasan norma hukum agar tercipta kesatuan sistem hukum nasional yang terpadu, tidak tumpang tindih, dan tidak saling bertentangan. Dalam konsepsi negara

²⁵³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Korporasi*, hlm. 87.

hukum, harmonisasi menjadi kebutuhan mendasar karena sistem hukum nasional dibangun melalui berbagai produk legislasi yang dibentuk dalam kurun waktu berbeda dan oleh lembaga yang berlainan, baik legislatif maupun eksekutif.

Keberagaman sumber pembentukan hukum tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni apabila tidak dilakukan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, harmonisasi bertujuan memastikan kesesuaian peraturan di bawah undang-undang dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*, sedangkan secara horizontal bertujuan menghindari pertentangan antar peraturan yang setingkat berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*.²⁵⁵

Tanpa adanya harmonisasi yang sistematis, potensi konflik norma (*conflict of norms*), kekaburan pengaturan (*vagueness*), serta inkonsistensi asas dapat mengganggu kepastian dan keadilan hukum. Konflik norma dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum maupun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban oleh masyarakat. Kekaburan norma juga membuka ruang multitafsir yang berujung pada disparitas penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, harmonisasi berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pertentangan norma serta sebagai mekanisme korektif melalui proses legislasi, revisi, maupun pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang.²⁵⁶

Lebih jauh, harmonisasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis dalam perancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bagian dari politik hukum nasional. Politik hukum menentukan arah, tujuan, dan orientasi pembentukan hukum yang selaras dengan nilai konstitusi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, harmonisasi merupakan strategi untuk mewujudkan tertib regulasi yang sistematis, efektif,

²⁵⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 39–45.

²⁵⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm. 25–30.

dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus menjamin perlindungan kepentingan masyarakat serta kepastian hukum dalam kerangka pembangunan hukum nasional.²⁵⁷

Secara teoritis, harmonisasi berkaitan erat dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan serta prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Ketiga asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan pertentangan norma antar peraturan agar tercipta konsistensi dan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum nasional. Dalam perspektif teori hukum, Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* (teori jenjang norma) menegaskan bahwa norma hukum tersusun secara berlapis dan berjenjang, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan demikian, keberlakuan suatu peraturan sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma di atasnya dalam struktur hierarkis tersebut.²⁵⁸

Dalam konteks Indonesia, konsepsi hierarki norma sebagaimana dikemukakan Kelsen tercermin dalam sistem peraturan perundang-undangan yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang dan peraturan di bawahnya. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah), yang secara eksplisit mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan ini menegaskan pentingnya keselarasan vertikal antara peraturan yang berbeda tingkatannya maupun keselarasan horizontal antar peraturan yang setingkat, sehingga setiap norma hukum berada dalam satu sistem yang terpadu dan tidak saling bertentangan.

Lebih jauh, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga memiliki dimensi substantif, yakni penyesuaian nilai dan

²⁵⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 12–18.

²⁵⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 221–230.

prinsip hukum agar sejalan dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka ini, harmonisasi tidak hanya menyentuh aspek formal, tetapi juga memastikan bahwa substansi norma mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain itu, dalam era globalisasi, harmonisasi juga mencakup penyesuaian hukum nasional dengan perkembangan hukum internasional melalui ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses strategis yang menjamin integrasi, konsistensi, dan keberlanjutan sistem hukum nasional secara menyeluruh.

D. Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum Pidana Khusus

Penegakan hukum pidana khusus di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring berkembangnya kejahatan modern yang bersifat terorganisasi, transnasional, dan berbasis teknologi. Tindak pidana seperti korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, dan kejahatan siber memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari tindak pidana umum, baik dari segi modus operandi, subjek pelaku, maupun dampak sosial-ekonominya.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan melalui pendekatan integral antara hukum pidana, administrasi, dan kebijakan sosial lainnya. Artinya, penegakan hukum pidana khusus tidak dapat berdiri sendiri sebagai tindakan represif, melainkan harus terintegrasi dengan strategi pencegahan dan reformasi sistemik.

Dari perspektif sistem peradilan pidana, Mardjono Reksodiputro menekankan pentingnya pendekatan *integrated criminal justice system* agar tidak terjadi fragmentasi antar lembaga

penegak hukum.²⁵⁹ Keberadaan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan adanya diferensiasi kelembagaan dalam penanganan tindak pidana khusus.

Namun demikian, menurut Romli Atmasasmita, diferensiasi tersebut harus tetap berada dalam kerangka koordinasi yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik institusional yang justru melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, tantangan kelembagaan menjadi isu sentral dalam prospek penegakan hukum pidana khusus ke depan.

Dalam aspek pembuktian, Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa perkembangan kejahatan modern menuntut pembaruan hukum pembuktian, termasuk pengakuan terhadap alat bukti elektronik dan pendekatan pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*).²⁶⁰ Hal ini sangat relevan dalam perkara korupsi dan pencucian uang yang mengandalkan analisis transaksi keuangan serta pendekatan *follow the money*.

Sementara itu, Andi Hamzah menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam penggunaan kewenangan khusus seperti penyadapan, pembekuan rekening, dan perampasan aset. Tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan luar biasa (*extraordinary measures*) dalam tindak pidana khusus berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Dari sudut pandang teori hukum, Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh terjebak pada positivisme formal, melainkan harus berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks pidana khusus, pendekatan progresif dapat menjadi prospek penting untuk menjawab berbagai keterbatasan

²⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 45–52.

²⁶⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 233–248.

normatif, terutama ketika hukum tertulis belum mampu mengantisipasi modus kejahatan yang terus berkembang.

Senada dengan itu, Muladi menegaskan bahwa kebijakan kriminal modern harus mengedepankan pendekatan integral antara *penal policy* dan *non-penal policy*, termasuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan reformasi birokrasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian, prospek penegakan hukum pidana khusus di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta pembentukan budaya hukum yang berintegritas. Integrasi teknologi dalam proses peradilan, penguatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara, serta optimalisasi pemulihan aset menjadi agenda strategis ke depan. Apabila reformasi substansi, struktur, dan kultur hukum berjalan beriringan, maka penegakan hukum pidana khusus tidak hanya mampu memberikan efek jera, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010.
- Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kegan Paul), 1965
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana), 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), 2011.
- Brunton, Laurence L., et al. *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, (New York: McGraw-Hill Education), 2018.
- Bruce Hoffman. *Inside Terrorism*, (New York: Columbia University Press), 2006
- Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.
- Edwin H. Sutherland. (1949). *White Collar Crime*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2013.
- Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, dan Annette E. Fleckenstein, *Drugs and Society*, (Burlington: Jones & Bartlett Learning), 2012.
- Goodman & Gilman's *The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 13th Edition. (McGraw-Hill Education), 2018.
- Hanson, Glen R., Peter J. Venturelli, dan Annette E. Fleckenstein. *Drugs and Society*, (Burlington: Jones & Bartlett Learning), 2012.
- Indonesia. *Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia), 1995.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius), 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010.
- Jessica Stern. *Terror in the Name of God*, (New York: HarperCollins), 2003.
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa), 2012.

- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight, (Berkeley: University of California Press), 1967.
- Laurence L. Brunton et al., Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, (New York: McGraw-Hill Education), 2018.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2003.
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), 2012.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008,
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP UNDIP), 1995.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2008.
- Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan, (Jakarta: Kencana), 2016.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006.
- Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Refika Aditama), 2010.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1983.
- Ries, Richard K., Shannon C. Miller, David A. Fiellin, dan Richard Saitz. *Principles of Addiction Medicine*, (Philadelphia: Wolters Kluwer), 2014.
- Richard K. Ries et al., *Principles of Addiction Medicine*, (Philadelphia: Wolters Kluwer), 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.
- R. Soeroso. *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2005.

- Sutan Remy Sjahdeini. *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Kencana), 2007.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), 1990.
- United Nations, *Global Counter-Terrorism Strategy*, New York, 2006
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketentuan penyelidikan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketentuan sanksi pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketentuan pencegahan dan pengawasan.
- UNICEF. *Child Protection Strategy*, (New York: UNICEF), 2008.
- World Health Organization (WHO). *Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence*, (Geneva: WHO), 2004.
- Walter Laqueur. *The Age of Terrorism*, (Boston: Little, Brown and Company), 1987.

PROFIL PENULIS



Dr. Zainudin Hasan,S.H.,M.H.

Lahir di Padang Ratu Lampung Utara, 26 Juni 1984. Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di tempat kelahirannya di Sungkai Utara. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 44 Jakarta. Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas

Lampung tahun 2007, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2012 dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai tahun 2024. Sejak tahun 2015 menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Sebelum menjadi Dosen, penulis pernah bekerja selama delapan tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Saat ini penulis juga aktif sebagai Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL Lemhannas) DPD Provinsi Lampung, sebagai Direktur pada Kantor Hukum Zainudin Hasan & Partners, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia cabang Lampung. Pada Tahun 2020 mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sungkai Bunga Mayang yang banyak membantu dan mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di Provinsi Lampung. Pada Tahun 2023 penulis mendirikan Pusat Studi Anti Korupsi dan Pencucian Uang (PUSAKA) Universitas Bandar Lampung.

Selain sebagai Dosen dan Advokat penulis juga aktif sebagai Peneliti, Tenaga Ahli, Penceramah dan Narasumber diberbagai forum seminar ditingkat lokal, Nasional dan Internasional. Telah banyak menulis opini, esai, artikel, jurnal, dan buku di berbagai media dan Jurnal. Menulis banyak buku tentang Perkembangan Hukum di Indonesia (2017), Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui media

terapi musik dalam perspektif Pidana Ekonomi (2018), Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif (2020), Lokalitas Lampung (2021), Jalan Sastra Lampung (2022), Antologi Esai Membangun Lampung Dengan Kearifan Lokal (2023), Sosiologi Hukum Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan (2024), Pendidikan Anti Korupsi, Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (2025), Sistem Peradilan Pidana (2025), Hukum Adat (2025), Bantuan Hukum (2025), Hukum Pidana (2025), buku Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia (2025), serta Hukum Pidana Khusus (2026).